



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*E- Litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 10-12-1962, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pattiro Somepe, Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, sebagai Penggugat I;

XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 13-12-1967; umur \pm 55 tahun, agama Islam; pendidikan terakhir -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Penggugat II;

XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 18-11-1966, umur \pm 56 Tahun, agama Islam; pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat III;

XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Makassar, 26-08-1970, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Penggugat IV;

Hal. 1 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Makassar, 21-05-1974, umur ± 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Penggugat V;

XXXXXXXXXXXX (Suami Almarhumah XXXXXXXXXXXX), tempat/tanggal Lahir Makassar, 29-05-1968, umur ± 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Penggugat VI;

XXXXXXXXXXXX (Anak Kandung Almarhumah XXXXXXXXXXXX), tempat/tanggal Lahir Makassar, 21-04-1995, umur ± 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Penggugat VII;

Dalam hal ini Penggugat I s.d Penggugat VII disebut sebagai Para Penggugat yang memberikan kuasa kepada Asfar Jafar, S.H., XXXXXXXXXXXX Suryadi, S.H., dan XXXXXXXXXXXX, S.H.I., Advokat pada Kantor Advokat *HMZ-hmz dan Rekan*, yang berkedudukan di Jalan Veteran Utara, Lorong 46, No.37, Kelurahan Merdekaya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah register surat kuasa Nomor ; 281/SK/III/2023/PA.Mks tanggal 29 Maret 2023, namun Kuasa Para Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX Suryadi, S.H dan XXXXXXXXXXXX, SHI mengundurkan diri sebagai

Hal. 2 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Penggugat dengan surat pengunduran diri
tertanggal 26 Mei 2023 sehingga Kuasa Para
Penggugat hanya Asfar Jafar, S.H;
melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, tempat kediaman Jalan Malengkeri Luar,
Perum XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Mangasa,
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Tergugat
I;

XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX,
Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota
Makassar, sebagai Tergugat II;

XXXXXXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat
kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan
Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,
sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberi kuasa kepada
Abdul Kadir Rajab, S.H., M.H., Lucky F.W. Walo, S.H.,
dan Resdianto Willem, S.H., Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum Willem & Rekan,
berkedudukan di Jalan Aruddin Hasan, No. 4, Kota
Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10
April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Makassar di bawah register surat
kuasa Nomor 336/SK/IV/2023/PA.Mks tanggal 17 April
2023;

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 14 Februari 1963,
agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di
Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tidung, Kecamatan
Rappocini, Kota Makassar, sebagai Tergugat IV;

Hal. 3 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Bulukumba, 4 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan dokter, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Turut Tergugat I;

Dalam hal ini Tergugat IV dan Turut Tergugat I memberi kuasa kepada Andi Agus, S.H. dan Jawadi Agussianto, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kencana Keadilan yang berkedudukan di Jalan Aruddin Hasan, No. 4, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah register surat kuasa Nomor 337/SK/IV/2023/PA.Mks tanggal 17 April 2023;

Camat Rappocini (selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat (C) Kota Makassar, berkedudukan di Kantor Camat Rappocini, Jalan Teduh Bersinar, No.9, Kota Makassar, sebagai Turut Tergugat II;

XXXXXXXXXXXX (PPAT Kota Makassar), berkedudukan di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Maluku, Kecamatan Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat III;

PT. Bank Panin Indonesia, Tbk (PT. Bank Panin, Tbk), berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Kav.1 RT.001 RW.003 Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, c.q. PT. Bank Panin Indonesia, Tbk (PT. Bank Panin, Tbk) Makassar Jalan Doktor Sam Ratulangi, No.20, Kunjung Mae, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Yerry, Karyawan Bank Panin, tempat kediaman di BTN Minasa Indah, Blok A, No. 6, Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu,

Hal. 4 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 649/SK/VII/2023/PA.Mks tanggal 17 Juli 2023, sebagai Turut Tergugat IV;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Makassar, berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani No.8, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Turut Tergugat V;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar Para Pihak berperkara yang hadir di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Para Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat IV;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2023 mengajukan gugatan pembatalan hibah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.Mks dengan dalil-dalil sebagai berikut :.

Rumah Tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar sebagaimana dahulu terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.20526/Kel. Tidung, Surat Ukur No.00550/2004 Tgl. 14-04-2004 Luas 322 M2 (tiga ratus dua puluh dua meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX.

Dengan batas-batas:

- Utara : Rumah milik XXXXXXXXXXXX/ Rumah Kosong
- Timur : Jalan XXXXXXXXXXXX
- Selatan : Jalan XXXXXXXXXXXX
- Barat : Rumah XXXXXXXXXXXX

Selanjutnya disebut sebagai obyek gugatan;

Hal. 5 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun lasan-alasan hukum diajukannya gugatan pembatalan Akta hibah ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan sesuai ajaran Agama Islam yang menikah pada hari Sabtu tanggal 2 Zukaeda 1381 H. atau bertepatan tanggal 7 April 1962 M, sebagaimana petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 158/18/IV/1962 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pentjatat Nikah Kuabe Makassar Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 April 1962 ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (perkawinan pertama) telah dilahirkan anak, yaitu:
 - 1) XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir tanggal 25 Desember 1962;
 - 2) XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir tanggal 13 Oktober 1964;
 - 3) XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir tanggal 18 November 1966;
 - 4) XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir tanggal 22 Agustus 1968;
 - 5) XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir tanggal 26 Agustus 1970;
 - 6) XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir tanggal 21 Mei 1972;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal pada tanggal 15 Desember 1974, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 7291/1974;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXX (anak ke-4 dari perkawinan pertama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX) telah melangsungkan perkawinan sesuai ajaran Agama Islam dengan XXXXXXXXXXXX. Akan tetapi XXXXXXXXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 November 2021, berdasarkan surat kematian Nomor: 472.1.12/11/BKL/I/2022 dan meninggalkan ahli waris, yaitu:

Hal. 6 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) XXXXXXXXXXXX, (Suami, Agama Islam);
- 2) XXXXXXXXXXXX, (Anak Kandung, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir tanggal 21 April 1995);
5. Bahwa XXXXXXXXXXXX kemudian melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya dengan seorang perempuan Janda yang bernama XXXXXXXXXXXX sesuai ajaran Agama Islam yang menikah pada hari Ahad tanggal 17 Rabiul Awwal 1413 H. atau bertepatan dengan 02 Januari 1983 M, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 309/5/II/83 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kotamadya Ujung Pandang Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 02 Februari 1983;
6. Bahwa dari hasil perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah dilahirkan anak, yaitu:
 - 1) XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir tanggal 05 Februari 1990;
 - 2) XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir tanggal 20 Juni 1985);
7. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 di Rumah Sakit Bhayangkara Mappaoddang, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 4743/171/TD/IV/2012;
8. Bahwa pada sekitar tanggal 28 Januari 1985 XXXXXXXXXXXX mengajukan permohonan kepada Bapak Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sulawesi Selatan untuk dapat memperoleh rumah Yayasan Perumahan Pegawai Kantor Gubernur Kdh.Tk.I Sulawesi Selatan;
9. Bahwa permohonan tersebut kemudian mendapatkan persetujuan sehingga XXXXXXXXXXXX mengisi Formulir Identitas Pemohon Rumah, dengan memasukkan ke enam anak-anaknya (XXXXXXXXXXXXX/ Penggugat I, XXXXXXXXXXXX/ Penggugat II, XXXXXXXXXXXX/ Penggugat III, XXXXXXXXXXXX/ Almarhumah, XXXXXXXXXXXX/ Penggugat IV, XXXXXXXXXXXX/ Penggugat V) sebagai orang-orang yang berhak masuk dalam status sebagai ahli waris yang akan mendapatkan tanggungan atas rumah tersebut;

Hal. 7 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa adapun rumah tersebut kemudian dikenal sebagai Rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar sebagaimana dahulu terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.20526/Kel. Tidung, Surat Ukur No.00550/2004 Tgl. 14-04-2004 Luas 322 M2 (tiga ratus dua puluh dua meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX;

11. Bahwa Rumah tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar sebagaimana dahulu terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.20526/Desa Tidung, Surat Ukur No.00550/2004 Tgl. 14-04-2004 Luas 322 M2 (tiga ratus dua puluh dua meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas:

Utara : Rumah milik XXXXXXXXXXXX/ Rumah Kosong

Timur : Jalan XXXXXXXXXXXX

Selatan: Jalan XXXXXXXXXXXX

Barat : Rumah XXXXXXXXXXXX

adalah satu-satunya harta yang dimiliki oleh XXXXXXXXXXXX (Bapak Kami);

12. Bahwa dalam masa sakitnya sebelum meninggal, XXXXXXXXXXXX sempat berpesan kepada anak-anaknya (XXXXXXXXXXXX/ Penggugat I, XXXXXXXXXXXX/ Penggugat II, XXXXXXXXXXXX/ Penggugat III, XXXXXXXXXXXX/ Almarhumah, XXXXXXXXXXXX/ Penggugat IV, XXXXXXXXXXXX/ Penggugat V) agar Rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Gubernur Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar/ obyek gugatan tersebut dijual saja kemudian hasil penjualannya dibagikan secara merata kepada semua anak-anaknya;

13. Bahwa akan tetapi secara tiba-tiba Tergugat I dan Tergugat II sudah memperoleh Akta hibah atas Rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Gubernur Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar tersebut/ obyek gugatan, sebagaimana terurai dalam Akta hibah No.160/2011 yang dibuat pada hari Senin tanggal 26 September

Hal. 8 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 oleh XXXXXXXXXXXX sebagai PPAT daerah kerja Kecamatan Rappocini, dimana XXXXXXXXXXXX sebagai Pemberi hibah dan XXXXXXXXXXXX sebagai Penerima hibah dan Akta hibah No.161/2011 yang dibuat pada hari Senin tanggal 26 September 2011 oleh XXXXXXXXXXXX sebagai PPAT daerah kerja Kecamatan Rappocini, dimana XXXXXXXXXXXX sebagai Pemberi hibah dan XXXXXXXXXXXX sebagai Penerima hibah;

14. Bahwa para Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya hibah yang dilakukan oleh XXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena tidak pernah dilibatkan dan atau diinformasikan dalam proses pemberian hibah tersebut (hibah diam-diam);

15. Bahwa berdasarkan Akta hibah tersebut (Akta hibah No.160/2011 dan Akta hibah No.161/2011) Tergugat I dan Tergugat II lalu memecahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.20526/Desa Tidung, Surat Ukur No.00550/2004 Tgl. 14-04-2004 Luas 322 M2 (tiga ratus dua puluh dua meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX, kemudian Turut Tergugat V menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.21580/Kel. Tidung, Surat Ukur No.01747/2011 Tgl. 18-11-2011 Luas 161 M2 (seratus enam puluh satu meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX (Tergugat I); dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.21579/Kel. Tidung, Surat Ukur No.01746/2011 Tgl. 18-11-2011 Luas 161 M2 (seratus enam puluh satu meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX (Tergugat II);

16. Bahwa tidak berselang lama setelah proses pemberian hibah diam-diam tersebut dilakukan dari XXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I dan Tergugat II, XXXXXXXXXXXX kemudian meninggal dunia ;

17. Bahwa oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan menggunakan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.21580/Kel. Tidung dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.21579/Kel. Tidung maka Rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar tersebut/ obyek gugatan lalu dijual lagi kepada Tergugat IV sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 75/ 2013, tanggal 06-03-2013 (Sertipikat Hak Milik (SHM) No.21580/Kel. Tidung) dan Akta Jual Beli Nomor 74/ 2013, tanggal 06-03-

Hal. 9 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 (Sertipikat Hak Milik (SHM) No.21579/Kel. Tidung) yang dibuat oleh Turut Tergugat III selaku PPAT, yang kemudian masing-masing (Sertipikat Hak Milik No.21580/Kel. Tidung dan Sertipikat Hak Milik No.21579/Kel. Tidung) pada tanggal 06-03-2013 dibebani Hak tanggungan peringkat 1 (pertama) kepada Turut Tergugat IV;

18. Bahwa selanjutnya obyek gugatan digunakan sebagai rumah tinggal bersama antara Tergugat IV dan Turut Tergugat I yaitu Rumah Tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar sebagaimana dahulu terurai dalam (Sertipikat Hak Milik No.21580/Kel. Tidung dan Sertipikat Hak Milik No.21579/Kel. Tidung) Luas 322 M2 (tiga ratus dua puluh dua meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas:

Utara : Rumah milik XXXXXXXXXXXX/ Rumah Kosong

Timur : Jalan XXXXXXXXXXXX

Selatan : Jalan XXXXXXXXXXXX

Barat : Rumah XXXXXXXXXXXX

19. Bahwa selain itu Turut Tergugat I juga menggunakan obyek gugatan tersebut sebagai Apotek (XXXXXXXXXXXX) dan tempat praktek SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN (PRAKTEK XXXXXXXXXXXX (K), MARS;

20. Bahwa para Penggugat telah berusaha mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut secara damai dan kekeluargaan, demi untuk mencegah timbulnya rasa ketersinggungan diantara para pihak dan demi untuk mempertahankan keutuhan *silaturahmi* keluarga besar dari XXXXXXXXXXXX, akan tetapi tidak mendapatkan hasil. Sehingga jalan satu-satunya yang ditempuh adalah dengan mengajukan Gugatan ini, agar hak-hak hukumnya para Penggugat dapat terpenuhi, sepanjang mengenai obyek gugatan, sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlandaskan Syari'at Islam/ Hukum Islam;

21. Bahwa pemberian hibah oleh XXXXXXXXXXXX hanya kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum yang berlaku/ Ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan dalam:

Hal. 10 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Al Qur'an Surah An Nisaa' Ayat 8;

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahan/ Tafsirnya:

"Dan apabila waktu membagi warisan itu datang kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin (yang tidak mendapat pembahagian), maka berilah mereka sekedarnya dari warisan itu (tidak lebih jumlahnya dari 1/3). Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik";

2) Hadits Muslim Nomor 3055, Tentang Larangan melebihi sebagian anak dalam memberikan hibah, datang dari kisah ketika RASULULLAH SAW melarang Sa'ad bin Abi Waqash mewasiatkan lebih dari 1/3 hartanya:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الثُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بَعْضُ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرُهُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا يَوْلَدِكَ كُلَّهُمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَارْجِعْ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ

Terjemahannya:

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 'Ubbad bin 'Awwam dari Hushain dari Asy Sya'bi dia berkata; saya mendengar An Nu'man bin Basyir. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan ini adalah lafadznya, telah mengabarkan kepada kami Abu Al Ahwash dari Hushain dari As Sya'bi dari An Nu'man bin Basyir dia berkata, "Ayahku pernah memberikan sebagian hartanya kepadaku, lantas Ummu 'Amrah binti Rawahah berkata, "Saya tidak akan rela akan hal ini sampai kamu meminta Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagai saksinya." Setelah itu saya bersama ayahku pergi menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk memberitahukan pemberian ayahku kepadaku, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Apakah kamu

Hal. 11 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat demikian kepada anak-anakmu?" dia menjawab, "tidak." Beliau bersabda: "Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah terhadap anak-anakmu." Kemudian ayahku pulang dan meminta kembali pemberiannya itu";

3) Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 Ayat (1):

"Orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki";

4) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 990 K/Sip/1974 Tanggal 6 April 1976, Kaidah Hukumnya:

"hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris, dalam hal ada ahli waris yang dirugikan oleh karena hibah wasiat itu, hibah tersebut harusdibatalkan dan diadakan pembagian lagi";

22. Bahwa hibah dimaksud adalah melebihi 1/3 dari seluruh harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXX, oleh karena ternyata secara keseluruhan harta peninggalan XXXXXXXXXXXX telah dihibahkan secara keseluruhan hanya kepada Tergugat I dan tergugat II, sehingga dengan demikian harusdibatalkan karena melebihi dari ketentuan;

23. Bahwa peralihan hak kepada Tergugat I dan Tergugat II, Rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar tersebut/ obyek gugatan yang merupakan Harta satu-satunya dari XXXXXXXXXXXX tersebut adalah merupakan suatu Perbuatan yang bertentangan dengan Hukum dan Syari'at Islam/ Ajaran Islam sebagaimana yang kita pedomani bersama, maka untuk itu patut kiranya: -Akta hibah No.160/2011 yang dibuat pada hari Senin tanggal 26 September 2011 oleh XXXXXXXXXXXX sebagai PPAT daerah kerja Kecamatan Rappocini, dimana XXXXXXXXXXXX sebagai Pemberi hibah dan XXXXXXXXXXXX sebagai Penerima hibah dan -Akta hibah No.161/2011 yang dibuat pada hari Senin tanggal 26 September 2011 oleh XXXXXXXXXXXX sebagai PPAT daerah kerja Kecamatan Rappocini, dimana XXXXXXXXXXXX sebagai Pemberi hibah dan XXXXXXXXXXXX sebagai Penerima hibah,

Hal. 12 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum serta dinyatakan batal demi hukum;

24. Bahwa demikian halnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No.21580/Kel. Tidung, Surat Ukur No.01747/2011 Tgl. 18-11-2011 Luas 161 M2 (seratus enam puluh satu meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX (Tergugat I); dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.21579/Kel. Tidung, Surat Ukur No.01746/2011 Tgl. 18-11-2011 Luas 161 M2 (seratus enam puluh satu meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX (Tergugat II) adalah Sertipikat Hak Milik yang lahir dari suatu proses yang bertentangan dengan hukum *cacat yuridis*, maka patut dan wajar bilamana dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

25. Bahwa peralihan hak kepada Tergugat I dan Tergugat II, Rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar tersebut/ obyek gugatan yang merupakan Harta satu-satunya dari XXXXXXXXXXXXX tersebut adalah merupakan suatu Perbuatan yang bertentangan dengan Hukum dan Syari'at Islam/ Ajaran Islam sebagaimana yang kita pedomani bersama, maka untuk itu patut kiranya: -Akta hibah No.160/2011 yang dibuat pada hari Senin tanggal 26 September 2011 oleh XXXXXXXXXXXXX sebagai PPAT daerah kerja Kecamatan Rappocini, dimana XXXXXXXXXXXXX sebagai Pemberi hibah dan XXXXXXXXXXXXX sebagai Penerima hibah dan -Akta hibah No.161/2011 yang dibuat pada hari Senin tanggal 26 September 2011 oleh XXXXXXXXXXXXX sebagai PPAT daerah kerja Kecamatan Rappocini, dimana XXXXXXXXXXXXX sebagai Pemberi hibah dan XXXXXXXXXXXXX sebagai Penerima hibah, patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum serta dinyatakan batal demi hukum;

26. Bahwa oleh karena pemberian tersebut tidak pernah melibatkan para Penggugat, sehingga sangat beralasan Hukum jika ketua/majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Akta hibah, sertifikat yang terbit di nyatakan tidak berkekuatan hukum;

27. Bahwa demikian halnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No.21580/Kel. Tidung, Surat Ukur No.01747/2011 Tgl. 18-11-2011 Luas 161 M2 (seratus

Hal. 13 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh satu meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX (Tergugat I); dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.21579/Kel. Tidung, Surat Ukur No.01746/2011 Tgl. 18-11-2011 Luas 161 M2 (seratus enam puluh satu meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX (Tergugat II) adalah Sertipikat Hak Milik yang lahir dari suatu proses yang bertentangan dengan hukum *cacat yuridis*, maka patut dan wajar bilamana dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

28. Bahwa para Penggugat juga merupakan ahli waris dari XXXXXXXXXXXXX, maka segala bentuk peralihan hak atas Rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar sebagaimana dahulu terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.20526/Kel. Tidung, Surat Ukur No.00550/2004 Tgl. 14-04-2004 Luas 322 M2 (tiga ratus dua puluh dua meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX, yang tidak melibatkan para Penggugat dalam prosesnya patut dinyatakan sebagai suatu peralihan hak yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

29. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh XXXXXXXXXXXXX (Tergugat I) dan XXXXXXXXXXXXX (Tergugat II) kepada XXXXXXXXXXXXX (Tergugat IV) adalah jual beli yang *cacat yuridis* oleh karena itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

30. Bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXXX (Tergugat IV) dalam menguasai obyek gugatan adalah melalui suatu proses yang *cacat yuridis* maka patut kiranya XXXXXXXXXXXXX (Tergugat IV) atau siapa saja yang menguasai obyek gugatan dihukum untuk mengembalikan obyek gugatan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat serta tanpa beban ganti rugi apapun juga dari para Penggugat;

31. Bahwa patut kiranya agar Turut Tergugat V mengembalikan Hak Kepemilikan kepada Almarhum XXXXXXXXXXXXX, terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No.20526/Kel. Tidung, Surat Ukur No.00550/2004 Tgl. 14-04-2004 Luas 322 M2 (tiga ratus dua puluh dua meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX, seperti semula;

Hal. 14 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa untuk menjamin agar obyek gugatan tidak dipindah tangankan kepada orang lain maka patut kiranya diletakkan Sita Jaminan *conservatoir beslagg* atas obyek gugatan;

33. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini kelak maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diwajibkan untuk membayar uang paksa *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta Rupiah,-) untuk per hari dalam keterlambatan menyerahkan Harta Warisan/ Objek Sengketa kepada para Penggugat, terhitung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap *inkracht van gewijsde* hingga dilaksanakannya, yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat;

34. Bahwa dengan perintah agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara *tanggung renteng* membayar biaya perkara seluruhnya;

35. Bahwa agar Tergugat III, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mentaati dan melaksanakan isi putusan;

36. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dukungan bukti-bukti yang Cukup Kuat yang dapat dipertanggungjawabkan, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Bantahan, upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet atau Upaya Hukum lainnya *Uit Voorbaar Bij Voorraad*;

Demikian alasan – alasan hukum yang Penggugat kemukakan dan berdasarkan itu, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Makassar *c.q.* Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menurut Hukum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012;

Hal. 15 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Menurut Hukum XXXXXXXXXXXX (istri XXXXXXXXXXXX dari perkawinan pertama) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1974;

4. Menetapkan Menurut Hukum Ahli Waris XXXXXXXXXXXX adalah:

- 1) XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir tanggal 25 Desember 1962), (Anak dari perkawinan pertama dengan XXXXXXXXXXXX);
- 2) XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir tanggal 13 Oktober 1964), (Anak dari perkawinan pertama dengan XXXXXXXXXXXX);
- 3) XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir tanggal 18 November 1966), (Anak dari perkawinan pertama dengan XXXXXXXXXXXX);
- 4) - XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Suami Almarhumah XXXXXXXXXXXX.), (XXXXXXXXXXXXX. adalah Anak dari perkawinan pertama dengan XXXXXXXXXXXX);
- XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir tanggal 21 April 1995, Anak Kandung Almarhumah XXXXXXXXXXXX.), (XXXXXXXXXXXXX. adalah Anak dari perkawinan pertama dengan XXXXXXXXXXXX);
- 5) XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir tanggal 26 Agustus 1970), (Anak dari perkawinan pertama dengan XXXXXXXXXXXX);
- 6) XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir tanggal 21 Mei 1972), (Anak dari perkawinan pertama dengan XXXXXXXXXXXX);
- 7) XXXXXXXXXXXX, (Istri dari Perkawinan kedua);
- 8) XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir tanggal 05 Februari 1990), (Anak dari perkawinan kedua);
- 9) XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir tanggal 20 Juni 1985), (Anak dari perkawinan kedua);

Hal. 16 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



5. Menyatakan Menurut Hukum XXXXXXXXXXXX (Tergugat I); XXXXXXXXXXXX (terugat II) dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat III) adalah Ahli Waris XXXXXXXXXXXX yang tidak beritikad baik;

6. Menetapkan Menurut Hukum Rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar sebagaimana dahulu terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.20526/Kel. Tidung, Surat Ukur No.00550/2004 Tgl. 14-04-2004 Luas 322 M2 (tiga ratus dua puluh dua meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas:

Utara : Rumah milik XXXXXXXXXXXX/ Rumah Kosong

Timur : Jalan XXXXXXXXXXXX

Selatan : Jalan XXXXXXXXXXXX

Barat : Rumah XXXXXXXXXXXX

adalah satu-satunya harta yang dimiliki oleh XXXXXXXXXXXX;

7. Menyatakan Menurut Hukum tindakan XXXXXXXXXXXX yang telah menghibahkan obyek gugatan hanya kepada Tergugat I dan Tergugat II, sementara ahli warisnya yang lain yaitu PARA Penggugat tidak pernah dilibatkan dan juga tidak ikut mendapatkan harta hibah di dalamnya atas obyek gugatan adalah hibah yang telah melebihi 1/3 dari jumlah seluruh harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXX, sehingga dengan demikian harusdibatalakan karena melebihi dari ketentuan;

8. Menyatakan Menurut Hukum Batal Demi Hukum Akta hibah No.160/2011 yang dibuat pada hari Senin tanggal 26 September 2011 oleh XXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I) sebagai PPAT daerah kerja Kecamatan Rappocini, dimana XXXXXXXXXXXX sebagai Pemberi hibah dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) sebagai Penerima hibah dan Akta hibah No.161/2011 yang dibuat pada hari Senin tanggal 26 September 2011 oleh XXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I) sebagai PPAT daerah kerja Kecamatan Rappocini, dimana XXXXXXXXXXXX sebagai Pemberi hibah dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) sebagai Penerima hibah;

9. Menyatakan Menurut Hukum tidak Sah dan tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Serta Batal Demi Hukum peralihan hak kepada

Hal. 17 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat II), Rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Gubernur Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar tersebut yang merupakan satu-satunya harta yang dimiliki oleh XXXXXXXXXXXX;

10. Menyatakan Menurut Hukum tidak Sah Dan tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Sertipikat Hak Milik (SHM) No.21580/Kel. Tidung, Surat Ukur No.01747/2011 Tgl. 18-11-2011 Luas 161 M2 (seratus enam puluh satu meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX (Tergugat I); dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.21579/Kel. Tidung, Surat Ukur No.01746/2011 Tgl. 18-11-2011 Luas 161 M2 (seratus enam puluh satu meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX (Tergugat II);

11. Menyatakan Menurut Hukum segala bentuk peralihan hak atas Rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar/ obyek gugatan sebagaimana dahulu terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.20526/Kel. Tidung, Surat Ukur No.00550/2004 Tgl. 14-04-2004 Luas 322 M2 (tiga ratus dua puluh dua meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX, yang tidak melibatkan para Penggugat dalam prosesnya adalah suatu peralihan hak yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

12. Menyatakan Menurut Hukum jual beli yang dilakukan oleh XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) kepada XXXXXXXXXXXX (Tergugat IV) adalah jual beli yang *cacat yuridis* oleh karena itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

13. Menghukum Turut Tergugat V untuk mengembalikan Hak Kepemilikan obyek gugatan berupa tanah dan bangunan kepada Almarhum XXXXXXXXXXXX, terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No.20526/Kel. Tidung, Surat Ukur No.00550/2004 Tgl. 14-04-2004 Luas 322 M2 (tiga ratus dua puluh dua meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX, seperti semula;

14. Menghukum Tergugat IV, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang telah mendapatkan hak daripadanya untuk

Hal. 18 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan obyek gugatan Tanah Dan Bangunan kepada Para Penggugat berupa Rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar sebagaimana dahulu terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.20526/Kel. Tidung, Surat Ukur No.00550/2004 Tgl. 14-04-2004 Luas 322 M2 (tiga ratus dua puluh dua meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX, Dengan batas-batas:

Utara : Rumah milik XXXXXXXXXXXX/ Rumah Kosong

Timur : Jalan XXXXXXXXXXXX

Selatan : Jalan XXXXXXXXXXXX

Barat : Rumah XXXXXXXXXXXX

dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat serta tanpa beban ganti rugi apapun juga dari para Penggugat;

15. Menyatakan obyek gugatan berupa Rumah Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar sebagaimana dahulu terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.20526/Kel. Tidung, Surat Ukur No.00550/2004 Tgl. 14-04-2004 Luas 322 M2 (tiga ratus dua puluh dua meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX, Dengan batas-batas:

Utara : Rumah milik XXXXXXXXXXXX/ Rumah Kosong

Timur : Jalan XXXXXXXXXXXX

Selatan : Jalan XXXXXXXXXXXX

Barat : Rumah XXXXXXXXXXXX

Adalah satu-satunya harta warisan dari XXXXXXXXXXXX dan berada dalam status *quo*;

16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan *conservatoir beslagg* atas Rumah tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Sertipikat Hak Milik No.21580/Kel. Tidung dan Sertipikat Hak Milik No.21579/Kel. Tidung) Luas 322 M2 (tiga ratus dua puluh dua meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX ;

Hal. 19 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta Rupiah,-) untuk per hari dalam keterlambatan menyerahkan Harta Warisan/ Objek Sengketa kepada para Penggugat, terhitung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap *inkracht van gewijsde* hingga dilaksanakannya, yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat;
18. Menghukum Tergugat III, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan;
19. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu *uitvoerbaar bij voorraad* walau ada Bantahan, Perlawanan *Derden Verzet*, Banding maupun Kasasi, ataupun upaya hukum lain atasnya;
20. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara *tanggung renteng* membayar biaya perkara seluruhnya;

Subsida:

Dalam peradilan yang patut mohon putusan yang seadil-adilnya ex
aequou et bono ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat VII) yang diwakili kuasanya, Tergugat I s/d Tergugat III yang diwakili kuasanya, Tergugat IV dan Turut Tergugat I yang diwakili kuasanya dan Turut Tergugat IV telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah meskipun beberapa kali dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Pihak yang hadir di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Para Pihak yang hadir untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Dra. Kartini, Hakim Pengadilan Agama Makassar tanggal 08 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 20 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Para Pihak di setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Dalil Gugatan Para Penggugat, pada prinsipnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenaran oleh para Tergugat

2. Surat gugatan Penggugat mengalami cacat formil (*Processuele Exceptie*)

Bahwa Surat gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil oleh karena antara posita (dalil) gugatan dan petitum gugatan Penggugat tidak bersesuaian dimana dalam petitum surat gugatan Penggugat lebih menitik beratkan pada Penetapan Ahli Waris dan Harta Warisan, sementara yang menjadi dasar atau pokok gugatan adalah Pembatalan hibah, sehingga antara posita dan petitum tidak memiliki korelasi hukum yang signifikan atau dengan kata lain tidak berkesesuaian sebagaimana yang tertuang dalam Hukum Acara Perdata dan semakin rancu lagi oleh karena tidak memiliki dasar hukum untuk dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengajukan gugatan.

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libele*);

a. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dalam menguraikan pokok perkara yang sebenarnya, oleh karena dalam gugatan tersebut pihak Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci kedudukannya sebagai Penggugat, hal ini berdasarkan gugatannya yang hanya berfokus pada Pembatalan hibah sementara dalam positanya menguraikan tentang harta peninggalan XXXXXXXXXXXX, dan lebih Ironi lagi karena tidak menjelaskan tentang harta peninggalan XXXXXXXXXXXX yang terletak di

Hal. 21 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar yang telah dialihkan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II.

b. Bahwa dalam kedudukannya yang menyinggung masalah harta peninggalan XXXXXXXXXXXX pada objek A quo yang terletak di Perumahan Gubernur Jl. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang dijadikan objek gugatan adalah Harta Bersama atau Harta Gono - Gini bukan Harta Warisan. Di mana objek gugatan diperoleh dengan cara dicicil selama 15 tahun dimulai pada bulan Nopember 1985 sampai dengan Oktober 2000, dengan lama Angsuran 180 (Seratus Delapan Puluh) Bulan dalam masa Pernikahan keduanya selama 29 tahun (Januari 1983-April 2012) antara XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXX (Tergugat III); dan hal tersebut telah dibuktikan pada pembuktian sebelumnya pada perkara No. 1150/Pdt.G/2022/PA. Mks Jo. Putusan Nomor 177/Pdt/2022/PTA. Msk yang telah (*Inkracht*) berkekuatan hukum tetap.

c. Bahwa telah diuraikan dalam perkara sebelumnya terhadap objek Aquo, sudah sangat jelas merupakan Harta bersama atau Harta gono gini bukan Harta Warisan sebagaimana hal sedemikian itu diatur dalam Undang – Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 35 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut : “ HARTA YANG DIPEROLEH SELAMA MASA PERKAWINAN MENJADI HARTA BERSAMA “ (Lihat Pasal 35 (1) UU.No I Thn 1974 tentang Perkawinan) Dan Pasal 36 Dari Undang – Undang tersebut berbunyi sebagai berikut: (PASAL 36 AYAT 1) “MENGENAI HARTA BERSAMA, SUAMI DAN ISTERI DAPAT BERTINDAK ATAS PERSETUJUAN KEDUA BELAH PIHAK”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dimana dalam kerangka perbuatan hukum hibah, Peralihan hak yang dilakukan XXXXXXXXXXXX melalui proses hibah sebagaimana yang diatur dalam PP 24 Tahun 1997, dimana dalam pemberian hibah tersebut pihak Pemberi hibah (XXXXXXXXXXXX dan Tergugat III) dalam keadaan sehat wal afiat tanpa adanya tekanan

Hal. 22 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau paksaan dari pihak manapun (Vide Pembuktian pemeriksaan saksi pihak pemerintahan setempat) menyebutkan hal tersebut pada pemeriksaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

d. Bahwa dalam gugatan tersebut pihak Pengugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris yang sah dari XXXXXXXXXXXX mengingat secara legalitas formal pihak Penggugat tidak memiliki Penetapan Ahli Waris yang sah dari Pengadilan Agama Makassar atau dari lembaga yang berwenang untuk menjelaskan dengan resmi bahwa benar Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX). Oleh karena Para Penggugat yang hadir dalam persidangan ini tidak menunjukkan identitas resmi sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX), sehingga berdasarkan dalil tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyangkali kebenaran secara formal jika yang bersangkutan adalah benar-benar ahli waris yang sah dari XXXXXXXXXXXX.;

4. Gugatan Penggugat Salah Obyek (*Error In Objecto*).

a. Bahwa terkait dengan posita Penggugat yang menyatakan jika objek Aquo adalah satu satunya peninggalan/warisan dari XXXXXXXXXXXX, adalah sebuah fakta kebohongan yang sangat picik, mengingat para Penggugat mengetahui dan mengakui jika XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan Tergugat III pada tahun 1983 dan memiliki 2 orang ahli waris (Tergugat I dan Tergugat II), bahkan mengakui jika sebelum menikah dengan Tergugat III, Para Penggugat telah mendapatkan harta berupa sebuah rumah dan isinya yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar untuk ditempati secara bersama-sama oleh para Penggugat.

b. Bahwa adapun dalil yang menyatakan jika Objek Aquo adalah satu satunya harta Peninggalan XXXXXXXXXXXX sebagai obyek warisan yang mau dipersoalkan karena belum dibagi, lalu bagaimana dengan objek yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar yang merupakan Harta

Hal. 23 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Peninggalan dari XXXXXXXXXXXX yang kemudian dijual atau dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari Tergugat I dan Tergugat II yang jelas-jelas merupakan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX.

c. Bahwa oleh karena adanya pegingkarannya fakta hukum dan penyalahgunaan dokumen kewarisan, maka atas adanya perbuatan tersebut, diduga telah terjadi tindak pidana Penggelapan, Pemalsuan Dokumen kewarisan dan pemalsuan surat atas pengalihan objek yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar maka saat ini, klien kami telah melakukan Pelaporan Polisi Nomor: LP/B/427/V/2023/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN atas adanya dugaan tindak pidana tersebut, .

d. Bahwa Penggugat tidak memiliki Keterangan tertulis atau semacam Surat Wasiat sewaktu XXXXXXXXXXXX masih hidup bahwa rumah di Kompleks Perumahan Gubernur Jl. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar itu adalah harta Warisan yang pewaris peruntukkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai anak dikala pewaris meninggal dunia.

e. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan satu satunya harta warisan, dimana pihak Penggugat sendiri sangat memahami jika objek yang dialihak tersebut adalah merupakan Harta Bersama (Gono Gini) antara XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat III yang telah menikah selama 29 Tahun, (Menikah tahun 1983), setelah istri pertama XXXXXXXXXXXX meninggal pada tahun 1973, dalam hal ini seyogyanya pihak Penggugat mengetahui jika harta bersama yang diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat I saat XXXXXXXXXXXX masih dalam keadaan sehat wal afiat, maka kedudukan harta tersebut BUKAN merupakan Boedel Warisan yang harus dibagi, karena dasar pemberian hibah tersebut merupakan perbuatan hukum yang sah dan harus di lindungi oleh Undang-Undang.

5. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*.

1. Bahwa sebelum gugatan perkara a quo diajukan, Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan materi gugatan yang sama, dengan

Hal. 24 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register Perkara : 1150/Pdt.G/2022/PA.Mks J. Nomor 177/Pdt/2022/PTA. Mks telah berkekuatan hukum *In Kracht*, dimana fakta-fakta hukum yang diajukan oleh pihak Penggugat sama sekali tidak terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan pada perkara sebelumnya ;

2. Bahwa Majelis Hakim memutus perkara tersebut dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan atas gugatan yang diajukan ke muka pengadilan telah memperoleh putusan kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka di kemudian hari dalam putusan tersebut melekat nebis in idem (perkara dengan materi yang sama dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat / dilarang untuk diadili lebih dari satu kali). Oleh karena itu, terhadap perkara yang pokok perkaranya sama dan juga diajukan oleh pihak (subyek hukum) yang sama, dengan waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti* yang sama), maka gugatan/perlawanan tersebut dapat dinyatakan *nebis in idem*;

6. Terdapat Unsur Penipuan (*Exceptio Doli Mali*)

Bahwa berdasarkan pengalihan objek yang merupakan warisan dari XXXXXXXXXXXX yang telah di jual atau di alihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II bahkan ada dugaan menghilangkan kedudukan Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXX, hal ini mengindikasikan bahwa ada unsur penipuan yang ingin dilakukan oleh Penggugat untuk dapat menguasai sebahagian dan atau keseluruhan harta warisan yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar berupa tanah dan bangunan beserta fasilitas yang terdapat didalamnya sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Sehingga wajar kiranya dalam gugatan ini dibuat seolah olah dibuat hanya untuk menyembunyikan fakta hukum yang sebenarnya, oleh karena apa yang dilakukan oleh Penggugat sebagai dalih untuk dapat memiliki objek Aquo atau menguasai lagi apa yang menjadi bukan haknya.

Hal. 25 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka Eksepsi ini keberatan terhadap tipu daya Penggugat yang mengabaikan Hak-Hak dari Tergugat I dan Tergugat II merupakan pengingkaran fakta hukum dan apa dikemukakan diatas sebagai Eksepsi para Tergugat juga dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara sepanjang fakta – fakta dan dasar hukum yang dikemukakan diatas relevan dan ada kaitannya dengan Pokok perkara.

MATERI POKOK PERKARA;

1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang secara spesifik mempersoalkan harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXX, maka seyogyanya pihak kuasa hukum Penggugat sangat memahami perbedaan antara warisan dan hibah, sehingga dapat melihat persoalan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II menjadi terang dan jelas, namun jika pemahaman hukum Penggugat tidak pada titik tersebut kiranya pihak Tergugat I dan Tergugat II menjelaskan sebagai berikut terkait adanya fakta fakta hukum yang terungkap pada persidangan sebelumnya :
 - a. Bahwa XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX (Tergugat III) pada tanggal 2 Januari 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 509/05/II/83 di Makassar ;
 - b. Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua setelah pada tahun 1973 istri pertama XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, hingga kurang lebih 10 (sepuluh) tahun kemudian, XXXXXXXXXXXX menikah lagi dengan Tergugat III.
 - c. Bahwa pada saat itu Usia XXXXXXXXXXXX pada saat menikah dengan XXXXXXXXXXXX (Tegugat III) yaitu 43 tahun dan usia Tergugat III pada saat menikah yaitu 37 tahun;
 - d. XXXXXXXXXXXX hidup berumah tangga dengan XXXXXXXXXXXX (Tergugat III) selama 29 Tahun;
 - e. Pasca menikah atau 2 (dua) tahun setelah menikah (menikah tahun 1983 tersebut diatas) yaitu pada tahun 1985 Pihak Tergugat III sebagai isteri XXXXXXXXXXXX menempati rumah cicilan dari Yayasan Perumahan Pegawai Kantor Gubernur dengan harga Rp. 9.000.000,-

Hal. 26 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Juta Rupiah) dicicil Rp. 50.000,- perbulan dimulai pada bulan Nopember 1985 sampai dengan Oktober 2000, dengan lama Angsuran 180 (Seratus Delapan Puluh) Bulan atau 15 (Lima Belas) tahun; hal ini telah terbukti pada fakta persidangan perkara sebelumnya.

f. XXXXXXXXXXXX pada saat menyicil rumah, berstatus sebagai pegawai Setwilda Tk. I Sulawesi Selatan dengan Pangkat Penata Muda Golongan III/a, dengan gaji Rp. 130.350,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) perbulan. Dan XXXXXXXXXXXX juga berstatus sebagai pegawai Setwilda Tk. I Sulawesi Selatan dengan Pangkat Penata Muda Golongan III/a.

Dari besaran gaji XXXXXXXXXXXX ini digunakan untuk :

- Biaya Rumah tangga (Kebutuhan Pokok, Biaya Listrik, Biaya Air, Biaya Transportasi) dan biaya pendidikan 2 orang anak hasil pernikahan dengan XXXXXXXXXXXX (Tergugat III);

- Biaya Rumah Tangga (Kebutuhan Pokok, Biaya Listrik, Biaya Transportasi) dan biaya pendidikan 6 orang anaknya dari Isteri Pertama yang telah meninggal dunia yaitu XXXXXXXXXXXX, yang menempati tempat tinggal terpisah dari XXXXXXXXXXXX dan Isterinya XXXXXXXXXXXX (Tergugat III). Dimana tempat tinggal yang dimaksud terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Mamajang Luar Kecamatan Mamajang Kota Makassar. (Obyek yang telah dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II).

g. XXXXXXXXXXXX tidak membawa barang bawaan yang bersumber dari isteri pertama (XXXXXXXXXXXX) yang sudah meninggal kedalam rumah tangga bersama XXXXXXXXXXXX (Tergugat III). Bahkan XXXXXXXXXXXX masih membiayai anak dari pernikahannya dengan XXXXXXXXXXXX meskipun mereka tinggal terpisah.

h. XXXXXXXXXXXX per 1 Mei 1995 telah Pensiun dan pada saat itu rumah cicilan belum lunas. Nanti cicilan rumah Lunas di tahun 2000. Jadi secara otomatis pembayaran cicilan rumah sebelum pensiun juga sudah defisit dan minus apalagi sudah pensiun.

Hal. 27 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2012 dalam usia 73 tahun dan tidak meninggalkan harta warisan kecuali harta Bersama (Harta Gono Gini) Tergugat III sebagai isteri yang sah selama 29 Tahun;
2. Bahwa Berdasarkan fakta tersebut diatas, hal ini membuktikan bahwa Tergugat III dengan segala jerih payah sebagai isteri turut berusaha membantu anak - anaknya sendiri dan biaya anak - anak XXXXXXXXXXXX dari isteri pertama sehingga memikul beban rumah tangga yang cukup berat dan juga membantu bayar cicilan rumah. Akibatnya harta bawaan
3. Tergugat III habis dijual untuk menanggung biaya rumah tangga termasuk cicilan rumah yang saat itu belum selesai pada proses kredit atas objek Aquo.
4. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas dari riwayat pekerjaan dan riwayat Penghasilan XXXXXXXXXXXX ini tidak Mungkin bisa menyicil rumah sendiri dari penghasilan sendiri tanpa keterlibatan Bantuan Dan Jerih Payah XXXXXXXXXXXX (Tergugat III) sebagai Isteri yang telah hidup bersama dengan XXXXXXXXXXXX selama 29 Tahun. Bahkan warisan XXXXXXXXXXXX (Tergugat III), yaitu harta yang berasal dari orang tua Tergugat III sudah terjual semua selama hidup bersama dengan XXXXXXXXXXXX, yang dipergunakan untuk memperbaiki dan merenovasi rumah yang saat ini menjadi Objek Aquo, atas dasar tersebut Fakta ini membuktikan bahwa objek Aquo bukan merupakan boedel warisan tetapi Harta Bersama (Harta Gono – Gini) yang dialihak kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui hibah, saat XXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat wal afiat.
5. Bahwa dari uraian diatas telah membuktikan jika objek Aquo merupakan peralihan hak (hibah) secara SAH dan berdasarkan peraturan perundang undangan oleh XXXXXXXXXXXX dan Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II, hal ini membuktikan bahwa kedudukan rumah tersebut diatas Bukan Objek Warisan dan tidak tunduk pada hukum kewarisan sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat. Oleh karena rumah (objek gugatan) Penggugat bukan harta warisan tetapi harta Gono Gini dan tidak tunduk

Hal. 28 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



pada hukum kewarisan seperti yang dipikirkan oleh Para Penggugat, sebagaimana hal sedemikian itu diatur dalam Undang – Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama “
(Lihat Pasal 35 (1) UU.No I Thn 1974 tentang Perkawinan) Dan Pasal 36 Dari Undang –Undang tersebut berbunyi sebagai berikut: PASAL 36 AYAT 1 Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

6. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas perbuatan hukum yang dilakukan oleh XXXXXXXXXXXX dan Isterinya XXXXXXXXXXXX (Tergugat III) membuat Akta hibah Nomor 160/2011 tanggal 26 September 2011 dan Akta hibah No.161/2011 tanggal 26 September 2011 ini adalah Akta hibah yang sah, mengikat, sempurna dan menentukan;

a.Tindakan XXXXXXXXXXXX bersama isterinya XXXXXXXXXXXX (Tergugat III) bertindak menghibahkan Rumah di Kompleks Perumahan Gubernur Jl. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar kepada kedua anak kandungnya, in casu Tergugat I dan Tergugat II, adalah “Clear and Clean “ tidak memerlukan persetujuan dari para Pengugat sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXX dari isteri pertama , karena rumah dimaksud bukan harta warisan tetapi harta yang diperoleh bersama selama dalam masa perkawinan;

b. Harta Gono – Gini (Harta bersama) jika hendak dialihkan hanya memerlukan persetujuan suami atau isteri tidak memerlukan persetujuan dari para ahli waris lainnya;

c.Bahwa terhadap harta yang telah di hibahkan tersebut telah di lakukan pengalihan berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku diatas;

d. Tindakan Penggugat II (XXXXXXXXXXXX) yang telah melaporkan XXXXXXXXXXXX (Tergugat III) ke Polisi tentang dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak sesuai laporan Polisi Nomor : LP/1999/IX/2012/Polda Sulsel/Restabes Mksr tanggal 03 September 2012, akhirnya tidak membuahkan hasil karena memang di

Hal. 29 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



dalam urusan Harta Gono Gini tidak ada perbuatan pidana penggelapan hak, Sehingga Polisi menghentikan penyelidikan karena tidak terbukti sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/1850/VI/2013/Reskrim tanggal 21 Juni 2013. Dengan diterbitkannya Surat tersebut diatas menguatkan bahwa objek gugatan Bukan Warisan akan tetapi Harta Gono – Gini. Maka gugatan Penggugat harus dikesampingkan karena tidak berdasar;

7. Bahwa begitu juga sebagaimana yang terdapat dalam ayat suci Al-Qur'an dan Hadist yang dikemukakan oleh para Penggugat tidak relevan terhadap persoalan ini, sebab para Penggugat mempersoalkan harta warisan yang itinggalkan XXXXXXXXXXXX sementara hibah dilakukan oleh XXXXXXXXXXXX pada saat yang bersangkutan masih HIDUP dan dalam Keadaan sehat wal afiat, sedangkan sesuai fakta yang dikemukakan diatas menjelaskan tidak ada harta warisan, yang ada hanya harta gono gini.

8. Bahwa apabila para Penggugat tetap menuntut harta warisan sedangkan faktanya tidak ada harta warisan, maka seolah – olah Penggugat Mencampuradukkan antara yang Hak dengan yang Batil dan membantah Kebenaran yang ada, Mohon diperhatikan ayat - ayat suci berikut:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya."

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 42)

Lebih lanjut dapat diperhatikan ayat berikut:

وَلَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُذِلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188)

بِأَثْمِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Hal. 30 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)

9. Bahwa berdasarkan perbuatan dari para Penggugat yang tetap memaksakan objek gugatan sebagai harta warisan lalu membungkus dengan ayat suci Al-Qur'an dan Hadist itu sama halnya dengan Menjual ayat – ayat Allah SWT dengan harga murah. Mohon diperhatikan Surah Al-Baqarah Ayat 41 berikut:

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَاتَّوُونَ

Janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah dan bertakwalah hanya kepada-Ku. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 41)

10. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam menjual objek Aquo secara hukum adalah sah, mengikat, sempurna dan menentukan karena penjualan dilakukan didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lengkap dengan Sertifikat dari Kantor Pertanahan Kota Makassar sehingga Pembeli sebagai pembeli yang beritikad baik wajib memperoleh Perlindungan hukum;

11. Bahwa beradarkan dalil tersebut diatas, telah menjawab point, 23, 24 dan 25, dimana dalam dalil tersebut telah membuktikan akan kekeliruan para Penggugat dalam menanggapi mana yang dimaksud dengan warisan dan mana yang dimaksud dengan hibah sehingga semakin memberikan penguatan jika objek yang telah dialihkan melalui hibah tersebut telah memenuhi unsur keadilan mengingat harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXX sebelum menikah dengan Tergugat III telah memberikan sebuah rumah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan Mamajang Kota Makassar Bahkan Para Penggugat telah melakukan penjualan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II yang juga merupakan ahli waris yang sah dari XXXXXXXXXXXX.

Hal. 31 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap dalil – dalil dan alasan Para Penggugat pada prinsipnya patut dikesampingkan karena tidak relevan dan tidak berdasar, seperti masalah Dwangsom dan soal Cacat Yuridis 2 (Dua) akta hibah yang ada tanpa menunjukkan dasar dan ketentuan hukum yang berlaku didalam melakukan penilaian. Dengan dasar ini Para Tergugat telah memberikan jawaban secara sempurna dengan membantah seluruh dalil yang diajukan oleh Para Penggugat. Yang jelas Para Penggugat gagal paham karena Harta Bersama mau dipaksakan menjadi Harta Warisan tanpa dapat dibuktikan bahwa XXXXXXXXXXXX membawa Harta Bawaan kedalam rumah tangga bersama XXXXXXXXXXXX (Tergugat III);

13. Bahwa adapun dalil dalil dari Para Penggugat tidak perlu kami tanggapi mengingat dalil dari Para Penggugat hanya merupakan pengulangan yang tidak mendasar serta tidak memiliki dasar hukum yang dapat di pertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban jawaban para Tergugat diatas dengan ini Para Tergugat memohon kiranya yang Mulia Hakim Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar memeriksa Perkara ini dan memberikan keputusan berdasarkan keadilan dan berdasar hukum sebagai berikut :

Primer :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III;
2. Menolak dan tidak menerima seluruh gugatan para Penggugat;
3. Menghukum para Penggugat menaati putusan ini dan membayar segala biaya perkara yang timbul dalam proses gugatan ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet On Vankeljk verklaard.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Hal. 32 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula atas gugatan Para Penggugat, Tergugat IV dan Turut Tergugat I yang diwakili kuasanya telah pula mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV dan Turut Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2023 kecuali yang secara tegas diakui kebenaran oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat I.
2. Gugatan Penggugat tidak Jelas / Kabur (Obscure Libele).
 - a. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah ini tanpa ada dasar hukum yang jelas serta membuat fundamentum petendi yang mengada-ada tanpa menguraikan secara utuh permasalahan yang sebenarnya berdasarkan peristiwa hukum dengan perbuatan hukum yang konkrit serta penjelasan dengan bukti-bukti yang valid yang hanya mengurai dari aspek Penggugat tanpa mempertimbangkan dari aspek keberadaan Penggugat yang lebih menfokuskan pada hibah akan tetapi permasalahan yang terungkap dalam persidangan mediasi adalah persoalan waris sebagaimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim Mediasi ;
 - b. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas atau *obscure libele*, hal ini pihak Penggugat dalam gugatannya lebih menekankan pada warisan satu satunya dalam objek Aquo dari XXXXXXXXXXXXX, akan tetapi tidak menyebut obyek warisan lain yang telah di jual oleh Para Penggugat, sehingga terkesan adanya penggabungan gugatan dalam objek gugatan Aquo tersebut hal ini karena pihak Penggugat telah lalai dalam menguraikan gugatan tersebut, dimana gugatan para Penggugat yang menggabungkan antara pembatalan hibah dan warisan serta adanya peralihan hak secara keperdataan, hal ini ditegaskan jika Penggabungan gugatan tidak dapat dilakukan antara Perdata Khusus dan perkara perdata yang bersifat umum, sebagaimana yang diuraikan dalam Yuriprudensi Mahkamah Agung (vide Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974):

Hal. 33 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa gugatan Penggugat terkait dengan dengan persolan hibah, akan tetapi dalam gugatan Penggugat lebih menekankan pada masalah warisan yang tidak diuraikan secara tegas, namun dalam sidang mediasi terungkap adanya objek lain yang telah dijual oleh Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat I, II, dan Tergugat III, sehingga menimbulkan adanya pengingkaran fakta hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat, sehingga dalam gugatan Pengugat seyogyanya harus ada kejelasan apakah gugatan ini mneyngkut mengenai hibah atau warisan:

1. Apakah perkara ini menyangkut mengenai Pembagian Harta Warisan dari XXXXXXXXXXXX atau persoalan hibah yang dilakukan berdasarakan peraturan Perundangan undangan yang berlaku. atau
2. Apakah perkara keabsahan hibah yang diberikan kepada Tergugat I dan II yang dipermasalahkan atau Peralihan secara hukum berdasarkan jual beli yang dipertanyakan ??

Berdasarkan hal tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam yurisprudensi Mahkamah agung Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 K/ Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 , dimana kaidah hukumnya berbunyi, “ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terma karena dasar gugatannay tidak sempurna “

3. Gugatan Penggugat *Persona Standi Non Judicio*.

a. Bahwa Gugatan dari Penggugat ditujukan kepada Tergugat IV dan Turut Tergugat I sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan Persoon Tergugat di dalam surat gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan keliru, karena tidak mengaitkan dengan pihak lain (Pihak ketiga) yang saat ini memegang dan menguasai objek Aquo berdasarkan Undang Undang Hak Tanggungan sebagaimana yang trurai dalam UU No. 4 Tahun 1999 yang merupakan pihak yang lain yang sedang dalam pengawasan dan penguasaan objek tersebut, sehingga apapun konsekuensi hukum yang terkait dengan objek tersebut tidak akan mengikat oleh karena pihak lain yang menguasai objek tersebut saat ini tidak dilibatkan dalam gugatan a quo;

Hal. 34 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas dan ketentuan diatas juga diakui oleh Mahkamah Agung sebagaimana isi lampiran Romawi VIII Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7/2012 tertanggal 12 September 2012 tentang hasil kamar Perdata MARI yang pada pokoknya berbunyi "Pemegang hak tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak".

b. Bahwa keberadaan pihak lain tersebut merupakan badan / subyek hukum yang berdiri sendiri, melainkan merupakan satu bagian dari badan hukum yang menguasai dan memegang objek Aquo berdasarkan peraturan perundang undangan yang harus di lindungi oleh hukum yang berlaku. Dengan demikian jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam gugatan tersebut jika tidak mengaitkan dengan pihak lain yang saat ini menguasai objek Aquo berdasarkan hak Tanggungan;

c. Bahwa patut pula menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa gugatan dari Penggugat tidak tepat dan keliru tanpa mengaitkan badan/instansi/unit lain yang menguasai objek Aquo, karena secara hukum tanpa mengaitkan badan/instansi/unit lainnya yang menguasai objek tersebut menjadi tidak sempurna maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 Tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

4. Gugatan Penggugat Mengalami Cacat Formil. (*Processuele Exceptie*)

Bahwa Surat gugatan Penggugat mengalami cacat formil oleh karena antara Posita (dalil) gugatan dan Petitum Gugatan Penggugat tidak bersesuaian dimana dalam Posita gugatan Penggugat lebih menitik beratkan pada hibah yang diberikan kepada Tergugat I dan Terggat II sementara disisi lain Pihak Pengugat meenytakan dirinya sebagai ahli warisa dari XXXXXXXXXXXXX, namun kedudukan Penggugat sebagai ahli waris tidak dapat dibuktikan sebagai ahli waris yang sah, berdasarkan Penetapan Pengadilan sehingga legal standing Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat

Hal. 35 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah (Diskualifitior person). Hal mana membuktikan secara tegas akan ketidak konsistenan pihak Penggugat dalam menguraikan gugatannya sehingga dapat memenuhi unsur petitum dan posita sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata.

Bahwa dalam gugatan Penggugat secara tegas terjadi Inkosistensi antara Posita dan Petitum (memenuhi pasal 118 dan 120 KUHPdt) dengan sistem Daadvarding sehingga wajar kiranya dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi syarat formil dan materil keabsahan dari gugatan sehingga alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar untuk dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengajukan gugatan.

5. Bahwa dalam menanggapi gugatan Para Penggugat, kiranya kami selaku kuasa hukum menerangkan secara tegas, jika klien kami (Tergugat IV) adalah pihak selaku pemilik yang sah yang tercatat dalam objek sengketa (SHM 21580 dan 21581/Kel. Tidung), sehingga klien kami menganggap gugatan para Penggugat keliru atau salah orang yang ditarik dalam gugatan sebagai pihak (*gemis aanhoeda nigheid*), oleh karena pihak Penggugat seharusnya membuktikan dulu keberadaannya selaku pihak yang mempunyai kepentingan secara hukum berdasarkan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Bahwa berdasarkan hal tersebut hal ini sejalan dengan yang di kemukan oleh Yahya Harahap (Hal 108, Hukum Acara Perdata) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- d. Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Hal. 36 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut dipertegas lagi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 tentang adanya gugatan yang salah menempatkan pihak dalam gugatan tersebut sehingga gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan menyatakan gugatan tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO)

6. Penggugat tidak Mempunyai Kepentingan (hubungan) hukum dan tidak Mempunyai Kewenangan Bertindak (*Legitima Standi Persona In Yudicio*).

Bahwa berdasarkan asas hukum "point d'interet point d'action" juncto yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, maka telah disyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum (legal Standing) Para Peggugat tidak jelas secara hukum bertindak untuk dan atas nama ahli waris, oleh karena pihak Penggugat tidak memiliki bukti hukum yang konkrit sebagai ahli waris berdasarkan Penetapan Waris, Demikian pula sekalipun orang tersebut sudah memiliki hubungan (kepentingan) hukum, berdasarkan asas hukum "legitima standi persona in judicio" yang telah diatur dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH perdata, maka orang yang mempunyai hak yang dapat mengajukan tuntutan (gugatan) atas objek sengketa berdasarkan legal standing yang Pengugat miliki, sebagaimana yang diuraikan dalam yuruprudensi Mahkmah Agung Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 K/ Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, dimana kaidah hukumnya berbunyi, "Gugatan haus dinyatakan tidak dapat di terma karena dasar gugatannya tidak sempurna"

M a k a : Berdasarkan eksepsi-eksepsi yang telah terurai di atas, Tergugat IV dan TURUT Tergugat I mohon sudilah kiranya Pengadilan Agama Makassar untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV dan Turut Tergugat I menolak dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat sebagaimana yang tertulis dalam

Hal. 37 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini.

3. Bahwa berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat IV dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana peroleh dengan hak Tergugat I dan Tergugat II dengan cara hibah melalui orang tuanya sebagaimana perolehan tersebut yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP No. 24 Tahun 1997), memberikan penegasan jika perolehan tersebut telah berdasarkan hukum mengingat hibah tersebut merupakan pemberian orang tua Tergugat I dan Tergugat II dalam keadaan sehat wal afiat sehingga perolehan tersebut SAH dan mengikat secara hukum

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan objek tersebut kepada Tergugat IV melalui pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengalihak objek Aquo, sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan dalam Pasal 531 KUH Perdata, bahwa bezit adalah beritikad baik bilamana bezitter memperoleh suatu kebendaannya diantara cara untuk memperoleh hak milik, dimana dia tidak mengetahui hal akan cacat cela yang terkandung didalamnya. Artinya bezitter yang jujur adalah bezitter yang memang menyangka dirinya adalah pemilik yang sesungguhnya atas kebendaan yang dikuasai atau didudukinya tersebut. Hal ini sejalan sebagaimana yang diuraikan Subekti (2014 : 23) keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib.

5. Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat sebelum kami menguraikan lebih jauh mengenai objek Aquo, sekiranya pihak Penggugat memahami jika keberadaan pihak Tergugat IV dan Turut Tergugat I adalah merupakan pihak yang melakukan peralihan secara SAH menurut Hukum yang berlaku, hal ini sangat tegas sebagaimana yang di kemukakan oleh dalam sebuah artikel menyebutkan: Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.Hum.

Hal. 38 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk menuliskan terdapat 49 putusan yang memenangkan pembeli yang mendalilkan telah beritikad baik. Alasan yang paling banyak digunakan adalah telah dilakukannya jual beli melalui notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau melalui pelelangan umum. Dalam 9 dari 12 putusan di antaranya dinyatakan bahwa pembeli beritikad baik, jika pembeli membeli tanah di hadapan PPAT.

6. Bahwa dalam hal ini, prose jual beli yang dilakukan oleh Tergugat IV dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan objek Aquo yang sudah terdaftar, menurut Pasal 39 ayat (1) huruf a, pihak Turut Tergugat III akan menolak membuat akta jika kepada tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Urip Santoso menyatakan syarat sahnya jual beli hak atas tanah untuk kepentingan pendaftaran pemindahan haknya ada dua, yaitu:

a. Syarat Materiil Pemegang hak atas tanah berhak dan berwenang menjual hak atas tanah, dan pembeli harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak dari hak atas tanah yang menjadi objek jual beli.

b. Syarat Formil dalam rangka pendaftaran pemindahan hak, maka jual beli hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat III. Syarat jual beli harus dibuktikan dengan akta yang ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

Maka berdasarkan uraian tersebut, keberadaan pihak Tergugat IV yang membeli dan atau melakukan peralihan objek Aquo telah Berdasarkan Hukum, sehingga kekuatan hukum yang mengikat atas objek Aquo menjadi SAH dan harus dilindungi oleh Undang Undang.

7. Bahwa seyogyanya Penggugat juga harus memahami akan dalil gugatannya sekiranya pihak Para Penggugat yang bersengketa dengan Tergugat I dan Tergugat II yang kemudian mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat IV sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1997 tentang tata cara Peralihan Hak, disertai dengan dokumen yang sah sebagaimana yang diatur dalam peraturan Perundang

Hal. 39 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, maka patut dinyatakan sebagai Pembeli yang beritikad baik yang karenanya menurut hukum haruslah dilindungi hak haknya sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) antara lain :

- a. SEMA No. 07 Tahun 2012 tentang rumusan Hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan Hasil rapat Perdata MARI tanggal 14 s/d 16 Maret 2011 sub kamar perdata Umum angka Romawi IX menyatakan bahwa perlindungan haru diberikan kepada Pembeli yang beritikad Baik, Sekalipu diketahui bahwa penjual adalah orang tidak berhak, pemilik asalnya hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak.
- b. SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 pemberlakuan rumusan rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan rumusan kamar perdata umum angka 4, menyatakan mengenai pembeli beritikad baik sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 oktober 2014 pada huruf a di sempurnakan sebagai berikut:

Kriteria pembeli beritikad baik yang perlu di lindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUH perdata adalah :

8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagaimana yang telah di uraikan mengenai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi, sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi yaitu :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 251 K/Sip/1974 tanggal 26 Desember 1958 menyatakan pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan MA nomor 403 PK/pdt/2015 tanggal 26 November 2015 menyatakan jual beli yang ilakukan di hadapan PPAT dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pembeli tanah merupakan pembeli tanah yang beritikad baik.

Hal. 40 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Yusprudensi Mahkamah Agung Putusan MA nomor 1230 K/Sip/pdt/1980 tanggal 29 Maret 1982 menyatakan pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum.
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung : 3201 k/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996, menyatakan pembeli beritikad baik harus dilindungi;;
9. Bahwa mengenai dalil gugatan pada point 29 dan 30, Penggugat yang mengurai berdasarkan pernyataan yang mengada ada dengan menggunakan dalil dalil yang terkesan di paksakan keberadaannya, melihat permasalahan hukum secara parsial yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II tanpa memperhatikan proses hukum yang sebenarnya dengan mengeyampingkan keberadaan Penggugat yang secara hukum telah merampas dan mengambil hak hak Tergugat I dan Tergugat II dan mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya JIKA maksud dari Pengggat tersebut hanya sekedar mencari cari alasan yang tidak berdasar untuk merampas apa yang menjadi Hak dari Tergugat I dan Tergugat II.
10. Bahwa sehubungan dengan point 32 dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya permohonan sita jaminan, adalah merupakan suatu dalil yang mengada ada dan tidak berdasar secara hukum, mengingat Tergugat IV membeli objek Aquo dari Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2013, hanya berupa tanah dan rumah yang tidak layak huni, dan Pihak Tergugat IV membongkar dan merenovasi rumah tersebut, hingga di jadikan tempat tiggal dan tempat berusaha Tergugat IV dan Turut Tergugat I, sehingga sangat layak untuk ditempati.
11. Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat dalam gugatan ini, seyogyanya pihak Penggugat harusnya lebih mencermati dalam menelaah proses hukum yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat IV, mengingat adanya peyimpangan hukum yang dilakukan oleh pihak Penggugat memberikan gambaran jika apa yang dilakukan oleh pihak Penggugat adalah semata mata hanya menutupi pelannggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, hal ini termuat dalam fakta persidangan yang telah berkekuatan hukum Inkracht atas perkara yang sebelumnya diajukan oleh pihakPenggugat (Vide Perkara No.

Hal. 41 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1150/Pdt.G/2022/PA.Mks Jo Nomor 177/Pdt./2022/PTA. Mks), dimana dalam perkara sebelumnya pihak Penggugat telah terbukti dalam fakta persidangan telah mengabaikan keberadaan Tergugat I dan Tergugat II dalam suatu perbuatan hukum jual beli objek yang merupakan harta peninggalan XXXXXXXXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX Kota Makassar, tanpa meminta persetujuan dan tidak melibatkan Tergugat I dan Tergugat dalam jual beli tersebut, yang nyata-nyata merupakan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX.

12. Bahwa sehubungan dengan gugatan Para Penggugat, sekiranya Tergugat IV dan Turut Tergugat I tidak perlu menanggapi dan membahas lebih jauh oleh karena klien kami bertindak berdasarkan hukum dan berpegang pada asas hukum dan perbuatan hukum yang berdasar pada peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga dalil dalil yang mengada ada dan argumentai yang tidak berdasar dalam gugatan tersebut serta tidak jelas untuk kami tanggapi lebih jauh;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.Mks, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijkverklaard.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet On Vankelijk verklaard.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 42 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S U B S I D E R:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat I s/d Tergugat III serta jawaban Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Para Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut:

- Replik Penggugat atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III:

Bahwa Para Penggugat tetap menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diajukan dalam bentuk jawaban Tergugat yang untuknya telah dan atau kelak akan merugikan kepentingan hukum para Penggugat kecuali apa yang diakuiinya secara tegas-tegas dan nyata;

Bahwa segala dalil-dalil gugatan para Penggugat yang tidak ditanggapi ataupun hanya ditanggapi secara samar-samar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon supaya Majelis Perkara No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks menganggapnya sebagai suatu Pengakuan/ Pembuktian yang sah dan sempurna dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM EXEPTIE (EKSEPSI)

1. Mengenai surat gugatan Penggugat mengalami cacat formil (*processcuele Exceptie*);

Dalil Eksepsi tersebut dengan tegas Penggugat tolak karenanya harus dikesampingkan

a. Bahwa pada kenyataannya, pada *posita* gugatan sudah sangat jelas para Penggugat menggambarkan tentang perjalanan rumah tangga XXXXXXXXXXXX, dari historis tersebut tentu sudah dapat ditarik sebuah fakta hukum kalau ternyata memang benar para Penggugat juga merupakan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX, dan hal itu juga tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, jadi dari kejadian itu sudah dapat dipastikan kalau memang benar para Penggugat adalah merupakan anak-anak dari XXXXXXXXXXXX yang juga merupakan ahli warisnya;

2. Eksepsi terkait Gugatan Penggugat Kabur;

Dalil Eksepsi tersebut dengan tegas para Penggugat tolak karenanya harus dikesampingkan

Hal. 43 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa pada kenyataannya, memang benar pernah ada gugatan terdahulu yang terdaftar pada Nomor Perkara : gugatan Nomor: 1150/Pdt.G/2022/PA.Mks) Jo 177/Pdt.G/2022/ PTA.Mks dengan hasil Putusan (*Niet ontvankelijk Verklaard*) Tentang Gugatan Pembatalan hibah, hal ni tentu sudah diketahui oleh Tergugat I; Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena para Penggugat mengajukan kembali sebagaimana gugatan saat ini (*vide* gugatan Nomor: 616/Pdt.G/2023/ PA.Mks) ;

b. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat I; Tergugat II dan Tergugat III sudah mengakui kalau objek gugatan adalah merupakan harta gono-gini antara Tergugat III dengan XXXXXXXXXXXX, sehingga masing-masing pihak berhak atas objek gugatan untuk sebesar 50 % (lima puluh persen);

Bahwa oleh karena para Penggugat juga merupakan anak-anak dari XXXXXXXXXXXX, maka sudah patut dan wajar kalau objek gugatan tidak dapat dihibahkan secara keseluruhan hanya kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012, maka 50 % (lima puluh persen) yang merupakan bagian dari objek gugatan harus dibagi secara waris kepada seluruh ahli waris yang ditinggalkan oleh XXXXXXXXXXXX, bukan malah hanya dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II;

c. Bahwa pada kenyataannya, XXXXXXXXXXXX (orang tua para Penggugat) sadar kalau dalam membeli/ mengajukan KPR atas objek gugatan adalah bahagian dari jerih payah Almarhumah XXXXXXXXXXXX (ibu para Penggugat/ istri dari perkawinan pertama), sehingga ketika XXXXXXXXXXXX mengajukan permohonan KPR tersebut, maka XXXXXXXXXXXX tetap mengikutkan para Penggugat sebagai orang-orang yang ikut dalam tanggungan KPR tersebut, menggantikan Almarhumah XXXXXXXXXXXX;

d. Bahwa pada kenyataannya, dalam gugatan yang sekaitan telah tercantum dengan jelas kalau para Penggugat dalam bertindak akan diwarkili oleh Kuasa Hukumnya, gugatan mana juga sudah diikutkan Surat

Hal. 44 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus. Bahwa hanya saja Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III buta akan prosedur beracara di Pengadilan ditambah rasa malas untuk mengetahuinya secara prosedural dan patut sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, memberikan jawaban yang ngawur dan tidak berdasar dan menganggap kalau gugatan tidak didukung oleh surat kuasa resmi dari para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, *quod non*;

e. Bahwa pada kenyataannya, hibah yang terjadi antara XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah hibah diam-diam dan patut diduga sarat akan itikad tidak baik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Karena para Penggugat tidak dilibatkan sama sekali dalam tindakan hibah tersebut, padahal patut diketahuinya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Kalau para Penggugat juga merupakan anak-anak dari XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX, dimana sepengetahuan para Penggugat waktu dimana hibah itu terlaksana adalah waktu pada saat XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX mengalami sakit keras;

3. Eksepsi terkait salah objek (*error in objekto*);

Dalil *Eksepsi* tersebut dengan tegas para Penggugat tolak karenanya harus dikesampingkan.

Bahwa pada kenyataannya memang benar satu satunya peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX terletak di Kompleks Perumahan Gubernur Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, adapun rumah yang terletak di jalan XXXXXXXXXXXX no 28, adalah milik dari orang tua XXXXXXXXXXXX yaitu almarhum XXXXXXXXXXXX, oleh karna itu tidak benar jika Rumah di jalan XXXXXXXXXXXX No 28 adalah harta peninggalan XXXXXXXXXXXX dan sudah tepat objek gugatan tersebut kami ajukan ;

4. Eksepsi terkait *nebis in idem* ;

Dalil *Eksepsi* tersebut dengan tegas para Penggugat tolak karenanya harus dikesampingkan

a. Bahwa dalil tersebut secara tegas kami tolak sebab terkait gugatan terdahulu yang telah ingkract memang benar pernah yang terdaftar pada

Hal. 45 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Perkara: gugatan Nomor: 1150/Pdt.G/2022/PA.Mks), Jo 177/Pdt.G/2022/ PTA.Mks namun hasil Putusan (*Niet ontvankelijk Verklaard*) Tentang Gugatan Pembatalan hibah, dikarenakan kurang pihak dan harus dilibatkan istri dari Turut Tergugat I yaitu Tergugat IV hal ini tentu sudah diketahui oleh Tergugat I; Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena para Penggugat mengajukan kembali sebagaimana gugatan saat ini (vide gugatan Nomor: 616/Pdt.G/2023/ PA.Mks) ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan pada Replik di atas disisipkan pula pada Jawaban pokok perkara ini dan dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh;

1. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah mengakui kalau Rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Gubernur Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar/ objek gugatan adalah rumah yang dimohonkan langsung oleh XXXXXXXXXXXX (orang tua para Penggugat) Yang ternyata meskipun pada saat itu ternyata Tergugat III juga masih bestatus sebagai Pegawai Negeri Setwilda Tk.I Sulawesi Selatan yang berpangkat Penata Muda dalam Golongan III/a, akan tetapi ternyata Tergugat III bukanlah pihak yang bermohon untuk mendapatkan Perumahan Pemda Tk.I Sul-Sel;

Bahwa ini berarti kalau sudah benar dan tepat jika para Penggugat juga memiliki hak atas objek gugatan tersebut, oleh karena merupakan hasil dari jerih payah orang tuanya (XXXXXXXXXXXX) dan bukan hasil jerih payah dari Tergugat III;

Bahwa pada kenyataannya, objek gugatan tersebut dimohonkan oleh XXXXXXXXXXXX/ Orang Tua Para Penggugat dalam masa kurun waktu dari tanggal 28 Januari 1985 hingga 9 Februari 1985, dalam masa itu tentu saja Tergugat I dan Tergugat II belum lahir dan belum mengetahui dan belum mengerti tentang bagaimana perjuangan XXXXXXXXXXXX/ Orang Tua kami beserta anak-anaknya, untuk mendapatkan objek gugatan, dengan harapan kelak anak-anak nya dari perkawinannya yang pertama (XXXXXXXXXXXX) juga bisa ikut menikmati dan tinggal disana, mengingat pada waktu itu memang XXXXXXXXXXXX belum memiliki rumah kediaman sendiri;

Hal. 46 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kenyataannya, dalam memperoleh jatah Perumahan Pemda Tk.I Sul-Sel tersebut/ objek gugatan, pada waktu itu kami para Penggugat bersama XXXXXXXXXXXX/ Orang Tua kami duduk bersama untuk meminta persetujuan dari kami semua sebagai anak-anak dari hasil perkawinannya yang pertama, dan itulah sebabnya dalam mengisi format fomulir permohonan untuk mendapatkan Perumahan Pemda Tk.I Sul-Sel tersebut tertera tanggungan 1 (satu) orang istri dan 6 (enam) orang anak. Jadi yang dimaksud 6 (enam) orang anak sebagai yang ikut bertanggung didalamnya adalah para Penggugat, dan tentu bukan Tergugat I dan atau Tergugat II, karena pada waktu itu Tergugat I dan Tergugat II belum lahir;

Bahwa oleh karena didalam memperoleh objek gugatan tersebut juga telah melibatkan hak-hak dari para Penggugat, maka tentu saja Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak boleh dengan seenak hatinya mengalihkan objek gugatan tersebut kepada orang lain, dan walaupun ternyata objek gugatan tersebut dihibahkan oleh XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX/ Orang Tua kami hanya kepada Tergugat I dan Tergugat II, tentu pada waktu itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III wajib menginformasikannya dan atau meminta persetujuan dari para Penggugat, juga sebagai anak-anak kandung dari XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX bukan malah secara sembunyi-sembunyi dan atau diam-diam melakukan tindakan hukum;

Bahwa tindakan sembunyi-sembunyi/ diam-diam Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, inilah yang patut dipertanyakan, mengapa harusdilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena dalam pengetahuan kami dalam kurun waktu sekitar tahun 2011 sampai dengan sekitar April 2012 adalah masa dimana Almarhum XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX dalam keadaan sakit keras dan tidak berdaya, karena dalam masa itu kami anak-anaknya/ para Penggugat rajin menjenguk beliau di rumah kediaman/ objek gugatan, sehingga pada saat itu Almarhum XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX masih sempat menyuruh para Penggugat untuk mencari pembeli objek gugatan karena beliau Almarhum XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX berencana membagi secara rata hasil penjualan objek gugatan tersebut kepada semua anak-anaknya dan juga kepada Tergugat III;

Hal. 47 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentu kami para Penggugat menjadi heran mengapa tiba-tiba dan ternyata objek gugatan tersebut sudah menjadi objek hibah hanya kepada Tergugat I dan Tergugat II, padahal perintah dan hasil pembicaraan para Penggugat dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX bukanlah seperti itu;

Bahwa pada kenyataannya, oleh karena itu sudah nyata dan jelas kalau hibah yang terjadi kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah hibah diam-diam, dan telah melanggar konsepsi dan aturan hukum serta perundang-undangan yang kita pedomani bersama;

2. Bahwa pada kenyataannya, dari keseluruhan uraian dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah nyata dan jelas adanya niat-an dan itikad buruk dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena kukuh dalam kekerasan hatinya yang menganggap kalau tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, adalah benar, *quod non*;

Bahwa tindakan dan tudingan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang menuduh dan menganggap para Penggugat "Menjual ayat-ayat Allah SWT dengan harga murah" adalah suatu tindakan yang telah melampaui batas dan telah berlebih-lebihan, oleh karena patut diduga dan diduga keras telah melecehkan dunia peradilan khususnya Pengadilan Agama Makassar, bukakah setiap subjek hukum berhak mendalilkan hak-haknya sepanjang itu memiliki bukti yang kuat, dan kami memiliki keyakinan itu dan akan dibuktikan pada agenda persidangan yang akan datang;

Bahwa bukankan juga didalam suatu keputusan adalah hal yang wajar dan lumrah mengutip Hadits maupun Ayat-Ayat AL QUR'AN sebagai pengingat akan *ke-khilaf-an* kita semua sebagai insan manusia yang memang terkadang harusdiingatkan dan disentil dan atau disentuh hatinya lewat Hadits maupun Ayat-Ayat Al-Qur'an;

Bahwa dalil-dalil bantahan yang ajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah suatu bukti kepanikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan tindakannya yang patut diduga diduga keras adalah suatu tindakan yang telah melanggar aturan hukum dan perundang-undangan, dalam kepanikannya sampai-sampai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

Hal. 48 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyinggung dan mengganggu kalau para Penggugat telah berusaha mempengaruhi independensi Majelis Hakim Yang Mulia, *quod non.*;

Bahwa semestinya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sadar kalau dalam suatu proses hukum Majelis Hakim Yang Mulia adalah pasti akan bertindak dengan seadil-adilnya dengan tanpa harus dipengaruhi dengan segala macam cara dan atau tindakan apapun juga, tetapi hanya bersandar pada bukti yang mampu disajikan oleh para pihak. Bahwa untuk itu patut dan wajar kiranya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III meminta maaf dan atau menarik kembali pernyataannya tersebut oleh karena dalam pandangan hukum kami tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengganggu kalau para Penggugat mencoba mempengaruhi pandangan hakim dengan mengutip ayat Al Qur'an dan Hadist adalah masuk dalam terminologi *contempt of court* penghinaan terhadap peradilan, karenanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III patut untuk ditindaki dan mendapatkan sanksi;

3. Bahwa pada kenyataannya, para Penggugat tetap dalam keyakinan kalau objek gugatan bukanlah hak sepenuhnya dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi juga ada hak-hak dari para Penggugat;

Demikian replik ini diajukan oleh para Penggugat untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan berdasarkan itu Para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan semula;

- Replik Penggugat atas jawaban Tergugat IV dan Turut Tergugat I

Bahwa para Penggugat tetap menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat IV, dan turut Tergugat I yang diajukan dalam bentuk Eksepsi dan Jawaban yang untuknya telah dan atau kelak akan merugikan kepentingan hukum para Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas dan nyata;

Bahwa segala dalil-dalil gugatan para Penggugat yang tidak ditanggapi ataupun hanya ditanggapi secara samar-samar oleh Tergugat IV mohon supaya Majelis Perkara No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks menganggapnya sebagai suatu Pengakuan/ Pembuktian yang sah dan sempurna dari Tergugat IV dan turut Tergugat I ;

DALAM EKSEPSI

Hal. 49 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscure libele*);

Dalil Eksepsi tersebut dengan tegas Penggugat tolak karenanya harus dikesampingkan

Bahwa pada kenyataannya, sudah sangat terang dan jelas pada gugatan tertulis mengenai Hal: Gugatan Pembatalan hibah, jadi gugatan ini tentu saja mengenai adanya hibah yang pernah dilakukan oleh XXXXXXXXXXXXX (orang tua para Penggugat) hanya kepada Tergugat I dan Tergugat II, tanpa melibatkan para Penggugat padahal para Penggugat juga merupakan anak-anak dari pemberi hibah;

Bahwa demikian halnya dalam *peitum* gugatan *a quo* sudah sangat jelas pada petitum angka 7. Dan seterusnya mengenai peralihan hak lainnya yang didasarkan atas hibah dimaksud, hanya saja justru Tergugat IV, yang berusaha mengelak seolah-olah tidak mengetahuinya dan tidak terlibat didalamnya, *quod non*;

2. Mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*persona standi non judicio*);

Dalil Eksepsi tersebut dengan tegas Penggugat tolak karenanya harus dikesampingkan

Bahwa pada kenyataannya, jika demikian halnya maka tentu saja Tergugat IV harus mampu menunjukkan kapasitasnya dan kedudukannya dalam gugatan *a quo* dan harus mampu menerangkan dan menjelaskan hubungan hukumnya dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, bukan malah seolah-olah telah kompak dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengelak dari gugatan dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya yang terjadi antara Tergugat IV dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena tindakan semacam itu adalah suatu tindakan yang patut diduga sebagai tindakan yang beritikad buruk;

Bahwa pada kenyataannya, pada objek gugatan sudah sangat jelas dan terang Tergugat IV dan turut Tergugat I pasangan suami istri, yang menguasai objek gugatan dengan keterangan papan bicara "XXXXXXXXXXXX PRAKTEK: dr. XXXXXXXXXXXXX, Sp.KK(K), MARS, SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN, XXXXXXXXXXXXX";

Hal. 50 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Bahwa untuk itu sudah tepat para Penggugat menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini, karena Tergugat IV telah menempati objek sengketa secara *bezitter*;

3. Mengenai surat gugatan Penggugat mengalami cacat formil (*processcuele Exceptie*);

Dalil *Eksepsi* tersebut dengan tegas Penggugat tolak karenanya harus dikesampingkan

a. Bahwa pada kenyataannya, pada *posita* gugatan sudah sangat jelas para Penggugat menggambarkan tentang perjalanan rumah tangga XXXXXXXXXXXX, dari historis tersebut tentu sudah dapat ditarik sebuah fakta hukum kalau ternyata memang benar para Penggugat juga merupakan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX, dan hal itu juga tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, jadi dari kejadian itu sudah dapat dipastikan kalau memang benar para Penggugat adalah merupakan anak-anak dari XXXXXXXXXXXX yang juga merupakan ahli warisnya;

b. Bahwa pada kenyataannya, adalah merupakan hak para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja dianggapnya telah melanggar hak-haknya dan telah merugikan kepentingan hukumnya jadi oleh karena turut Tergugat II telah dianggapnya telah melakukan suatu perbuatan hukum, yang meskipun itu dalam wewenang tugas dan tanggung jawabnya maka sudah tepat juga menempatkan turut Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan ini. Dan untuk Tergugat V lebih jelasnya dapat membaca kembali dengan seksama gugatan sekaitan;

c. Bahwa pada kenyataannya, objek gugatan adalah merupakan satu-satunya harta warisan yang diperoleh dengan telah melibatkan para Penggugat dalam proses perolehannya, sehingga dengan demikian tentu saja para Penggugat juga masih memiliki hak-hak atas objek gugatan;

d. Bahwa pada kenyataannya, dalam gugatan ini Tergugat IV tentu tidak akan dapat mengetahui secara utuh tentang apa dan bagaimana kehidupan keluarga antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dengan para Penggugat dan sekaligus dengan XXXXXXXXXXXX, orang tua kami.

Hal. 51 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pun kalau Tergugat IV mengetahuinya itu hanya secuil dan hanya penyampaian sepihak dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa kalau memang Tergugat IV memiliki itikad baik dalam perkara ini, Tergugat sebaiknya mendudukan dirinya sehingga Tergugat IV dapat menguasai objek gugatan, untuk menjadi terang dan jelas kedudukannya;

4. Mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum;

Dalil Eksepsi tersebut dengan tegas Penggugat tolak karenanya harus dikesampingkan;

Bahwa pada kenyataannya, jika kita berangkat dari asas hukum *argumentum a contrario*, yaitu menafsirkan hukum berdasarkan perlawanan dari pengertiannya, maka mengenai tindakan para Penggugat yang mengatasnamakan ahli waris, maka Tergugat IV sendiri sudah menjawabnya, dengan mendalilkan Bahwa "sekalipun orang tersebut sudah memiliki hubungan (kepentingan) hukum",. Ini berarti kalau Tergugat IV sebenarnya sudah menyadari dan sekaligus mengakui tentang sebenarnya telah ada hubungan hukum antara para Penggugat, dengan Tergugat I, Tergugat, II, Tergugat III, Tergugat IV, dan para turut Tergugat lainnya, dan itu sudah sagat dipahami dan dimengerti oleh Tergugat IV;

Bahwa pada kenyataannya, oleh karena sudah nyata dan tepat hubungan hukum masing-masing pihak dalam gugatan *a quo*, maka sudah nyata juga dan tepat kalau para Penggugat dalam perkara ini memiliki *legal standing* yang kuat;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan pada replik di atas disisipkan pula pada Jawaban pokok perkara ini dan dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh;

1. Bahwa pada kenyataannya, secara *de facto* bahwa Tergugat IV adalah sebagai orang yang menempati dan menggunakan objek gugatan sekarang ini *bezitter*, sehingga dengan demikian Tergugat IV secara hukum mempunyai kewaiban untuk menjelaskan mengenai kedudukan dan kapasitasnya dalam menguasai dan menggunakan objek gugatan, oleh karena sepengetahuan para Penggugat objek gugatan tersebut adalah milik

Hal. 52 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tertera atas Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX yang merupakan orang tua dari para Penggugat;

2. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat IV telah mengakui kalau memang benar transaksi yang dilakukan oleh dan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat IV, adalah transaksi tidak langsung, yang dapat ditafsirkan berarti transaksinya belum sepenuhnya tunai dan atau transaksinya dengan menggunakan pihak ketiga;

Bahwa asas hukum *argumentum a contrario*, jikalau kita memaknai dalil Tergugat IV tersebut maka, Tergugat IV telah mengakui kepemilikannya dan kekuasaannya atas objek gugatan akan tetapi transaksi tersebut tidak secara langsung dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat IV, akan tetapi transaksinya menggunakan pihak ketiga/ transaksi secara tidak langsung, akan tetapi dari segi kepemilikan maka Tergugat IV tetap mengakui kalau objek gugatan dimaksud adalah memang benar;

3. Bahwa pada kenyataannya, proses peralihan hak yang terjadi dari XXXXXXXXXXXX ke Tergugat I dan Tergugat II dan seterusnya berlanjut ke Tergugat IV (telah diakui oleh Tergugat IV bahwa transaksi itu bukan transaksi secara langsung) adalah suatu proses yang tidak sah dan dilakukan secara diam-diam terutama oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat IV, sehingga dengan demikian akibat diam-diamnya transaksi tersebut maka tentu saja para pihak harus dan patut dianggap sebagai para pihak yang tidak beritikad baik/ pihak yang beritikad buruk;

Bahwa pada kenyataannya, dalil Tergugat IV tersebut telah menunjukkan kesadarannya kalau sebenarnya pihak penjual dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang tidak berhak sepenuhnya atas objek gugatan sehingga dengannya pihak Tergugat IV juga mempunyai peran dan andil yang kuat yang patut diduga keras sarat akan pemufakatan buruk/ jahat, atas penguasaan objek gugatan;

4. Bahwa pada kenyataannya gugatan sebelumnya dengan nomor 1150/pdt.g/2022/PA.MKS Jo 177/Pdt.G/2022/PTA.Mks dengan hasil Putusan (*Niet ontvankelijk Verklaard*) tidak dapat diterima objek lokasi di jalan XXXXXXXXXXXX. Dan bukan objek yang di Jalan XXXXXXXXXXXX yang

Hal. 53 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan , akan tetapi Tergugat I , II dan ,III menyinggung lokasi tersebut yang di Jalan Unta Lama sehingga telah dapat di buktikan dengan keterangan saksi Para Penggugat, sebelum di jual rumah di Jalan XXXXXXXXXXXX terlebih dahulu pihak keluarga atau sepupu para Penggugat telah datang menyampaikan ke Tergugat III hal itu disaksikan langsung oleh Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi Tergugat III tidak mempermasalahan penjualan tersebut ;

5. Bahwa pada kenyataannya, patut dipahami kalau objek gugatan berupa Rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar sebagaimana dahulu terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.20526/Kel. Tidung, Surat Ukur No.00550/2004 Tgl. 14-04-2004 Luas 322 M2 (tiga ratus dua puluh dua meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX.

Bahwa satu hal yang menjadi point penting dalam bukti kepemilikan tersebut adalah tercatatnya XXXXXXXXXXXX. Sebagai pihak pemegang hak, dan ingat bukan tercatat atas nama Tergugat III. Bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXX. Pernah kawin sebanyak dua kali maka tentu saja anak-anak dari perkawinannya yang pertama dalam hal ini para Penggugat juga memiliki hak atas objek gugatan tersebut. Dan karenanya ketika objek gugatan akan ditransaksikan dan atau dialihkan dan atau akan diubah status kepemilikannya maka harustetap melibatkan para Penggugat, satu dan lain hal juga oleh karena dalam permohonan pengajuannya terdahulu kepada pihak pemda Tk.I Sul Sel, sangat jelas tercatat para Penggugat sebagai salah seorang yang ikut bertanggung didalamnya dan atau dalam hal lahirnya hak-hak atas objek gugatan, dan patut diketahuinya oleh semua pihak terkhusus Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Tergugat IV;

Bahwa pada kenyataannya, sepatutnya kalau memang Tergugat IV merasa tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini, maka sepatutnya Tergugat IV menarik diri dari gugatan dan menyatakan tidak mempunyai kepentingan hukum baik terhadap para Penggugat maupun kepada pihak-pihak lainnya, dan menerangkan secara jelas kapasitas dan kepentingannya menguasai objek gugatan dengan menjadikannya sebagai

Hal. 54 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“XXXXXXXXXXXX PRAKTEK: dr. XXXXXXXXXXXX , Sp.KK(K), MARS, SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN, XXXXXXXXXXXX”, manakala tidak dilakukannya maka sudah tepat dan patut dianggap sebagai pihak yang menghalang-halangi jalannya proses persidangan, *Tergugat yang tidak beritikad baik*;

Demikian replik ini diajukan oleh para Penggugat untuk Tergugat IV dan turut Tergugat I berdasarkan itu Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan semula;

Bahwa atas replik Para Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat III serta Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan duplik sebagai berikut:

- Duplik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Adapun dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, pada prinsipnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Replik yang merupakan pengulangan kalimat secara keseluruhan (*Copy Paste*) dari perkara perkara yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*.

Bahwa perlu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tegaskan sebagaimana dalam Replik Penggugat yang menekankan pada kalimat “ *Bahwa pada kenyataannya... dst*” yang merupakan penggalan kalimat yang seolah - olah menjadi sebuah pembenaran atas sebuah kalimat yang sama sekali tidak berdasar pada fakta hukum, kalimat tersebut mencerminkan sebuah kalimat pembenaran pada redaksi kata yang sangat salah dan tidak mempunyai landasan hukum, yang hanya berdasar pada sebuah asumsi bukan pada sebuah fakta.

Bahwa adapun dalil - dalil Penggugat dari replik tersebut sama sekali tidak terdapat dalil yang dapat dipertanggung jawabkan bahkan dalil tersebut hanya sebuah kalimat yang tidak bermakna dan tidak memberikan edukasi hukum yang sebenarnya, hanya sebuah dalil yang terkesan mengada ada yang tidak menjawab dari apa yang disampaikan dalam eksepsi dan jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Hal. 55 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



2. Surat gugatan Penggugat mengalami cacat formil (*Processcuele Exceptie*)

Bahwa terkait dengan gugatan para Penggugat mengalami cacat formil oleh karena antara Posita (dalil) gugatan dan petitum gugatan Penggugat tidak bersesuaian dimana dalam petitum surat gugatan Penggugat lebih menitik beratkan pada Penetapan Ahli waris dan Harta Warisan, sementara yang menjadi dasar atau pokok gugatan adalah Pembatalan hibah, ini pun tidak menjawab dan sama sekali tidak memberikan sanggahan dengan dalil eksepsi para Tergugat sehingga terkesan tidak mampu menjelaskan secara signifikan dalil tersebut bahkan terkesan memberikan jawaban tidak pada permasalahan yang diuraikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi dan Jawaban tersebut. Hal ini menjadi semakin rancu karena tidak memiliki dasar hukum untuk dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengajukan gugatan.

3. Gugatan Penggugat Kabur(*Obscuure Libele*);

a. Bahwa sebagaimana dalam replik Penggugat, hal inipun tidak dapat diuraikan secara mendasar terkait dengan sumirnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena pihak Penggugat sendiri tidak menguraikan secara tegas serta tidak jelasnya substansi gugatan

b. yang diajukan oleh Penggugat oleh karena dalam posita Penggugat mencampur adukkan antara hibah dan warisan, bahkan terkesan tidak mampu membedakan mana yang dimaksud dengan hibah dan mana yang dimaksud dengan warisan, sekiranya pihak Penggugat harus memahami dulu konteks pemberian hibah dan bagaimana proses pembagian warisan yang sebenarnya kepada ahli waris.

c. Bahwa pihak Penggugat seharusnya, Jika mempersoalkan pemberian hibah atas objek a quo oleh XXXXXXXXXXXX, mengapa tidak mempersoalkan objek WARISAN yang merupakan harta peninggalan XXXXXXXXXXXX di jalan XXXXXXXXXXXX kelurahan Bonto Biraeng kecamatan Mamajang kota Makassar yang telah di alihkan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II yang juga merupakan

Hal. 56 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris XXXXXXXXXXXX, bahkan menjual dan mengalihkan objek tersebut tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan oleh klien kami.

d. Bahwa pada Kenyataanya (Meminjam Istilah Penggugat) yang menyinggung masalah pemberian hibah peninggalan XXXXXXXXXXXX pada objek A quo yang terletak di Perumahan Gubernur Jl. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang dijadikan Objek gugatan adalah Harta bersama atau Harta gono - gini bukan Harta Warisan. Kiranya harus memahami jika objek tersebut adalah sebuah hibah yang diberikan kepada klien kami dan hal ini berbeda dengan objek yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX kelurahan Bonto Biraeng kecamatan Mamajang kota Makassar (terdapat unsur pidana pemalsuan akte Otentik dengan menghilangkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXX).

e. Bahwa hal tersebut juga perlu Penggugat pahami dan harus dipahami jika objek gugatan diperoleh berdasarkan pembelian yang dilakukan XXXXXXXXXXXX dan Tergugat III setelah menikah dengan cara cicil selama 15 tahun dimulai pada bulan Nopember 1985 sampai dengan Oktober 2000, dengan lama Angsuran 180 (Seratus Delapan Puluh) Bulan dalam masa Pernikahan keduanya selama 29 tahun (Januari 1983-April 2012) antara XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXX (Tergugat III); dan hal tersebut telah di buktikan pada pembuktian sebelumnya pada perkara no. 1150/Pdt.G/2022/PA. Mks Jo. Putusan Nomor 177/Pdt/2022/PTA. Msk yang telah (*Inkracht*) berkekuatan hukum tetap.

f. Bahwa terkait dengan dalil replik pada Eksepsi Point 2 bahagian d, bahwa pada kenyataanya (meminjam kalimat tidak baku Penggugat) justru Penggugat yang seharusnya kembali belajar tentang Hukum Acara dan sekiranya harus memahami mana yang disebut dengan hukum formil dan hukum materil. Pembuktian surat keterangan ahli waris yang sah berdasarkan dokumen resmi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang undangan bukan dengan menunjukkan surat kuasa sebagaimana dengan dalil kuasa Hukum Penggugat, sehingga

Hal. 57 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaktahuan akan pembuktian formil tersebut menunjukkan akan kedangkalan pemahaman hukum dari Kuasa hukum Penggugat.

g. Bahwa adapun dalil hibah diam diam dalam dalil Replik Penggugat sekiranya pihak Penggugat harus memahami dulu konteks hibah diam - diam tidak sekedar hanya memberikan dalil tanpa memahami proses pemberian hibah dari XXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I dan Tergugat II. Sebagaimana yang terungkap difakta persidangan - persidangan sebelumnya, XXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat walafiat mendatangi PPAT kecamatan untuk membuat akta hibah kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga pihak PPAT kecamatan membuat akta tersebut karena melihat kondisi Kesehatan dari XXXXXXXXXXXX. Hal ini sejalan dengan putusan No. 3491 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987, menganut pandangan demikian. Dalam kasus ini, kaidah hukum yang dapat ditarik adalah: Setiap penghibahan harus merupakan suatu tindakan hukum atau suatu persetujuan yang nyata dan aktif dari pemberi hibah dan penerima hibah. Sekurang-kurangnya harus ada ikrar secara tegas dari pihak pemberi hibah. Niat menghibahkan harta harus tegas dan nyata.

4. Gugatan Penggugat Salah Obyek (*Error In Objecto*).

a. Bahwa berdasarkan dalil Replik dari Penggugat JIKA harta yang terletak di jalan XXXXXXXXXXXX kelurahan Bonto Biraeng kecamatan Mamajang kota Makassar adalah milik orang tua XXXXXXXXXXXX yang kemudian diwariskan kepada XXXXXXXXXXXX adalah harta milik XXXXXXXXXXXX, maka secara hukum harta itu seyogyanya menjadi milik para ahli waris XXXXXXXXXXXX termasuk Tergugat I dan Tergugat II, bukan semata mata milik dari para Penggugat, apalagi menjualnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II, maka dari pemahaman seperti inilah yang merusak tatanan hukum dalam memberikan penafsiran yang serampangan akan ketidaktahuan membedakan mana yang termasuk dalam boedel warisan.

b. Bahwa adapun dalil yang menyatakan jika Objek Aquo adalah satu satunya harta Peninggalan XXXXXXXXXXXX sebagai objek warisan yang mau dipersoalkan karena belum dibagi, lalu bagaimana dengan

Hal. 58 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX kelurahan Bonto Biraeng kecamatan Mamajang kota Makassar yang merupakan Harta Peninggalan dari XXXXXXXXXXXX yang kemudian dijual atau dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari Tergugat I dan Tergugat II yang jelas-jelas merupakan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX.

c. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan satu satunya harta warisan, dimana pihak Penggugat sendiri sangat memahami jika objek yang dialihkan tersebut adalah merupakan Harta Bersama (*Gono Gini*) antara XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat III yang telah menikah selama 29 Tahun, (Menikah tahun 1983), setelah istri pertama XXXXXXXXXXXX meninggal pada tahun 1974.

5. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*.

Bahwa adapun perkara yang telah di putus oleh Majelis Hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan atas gugatan yang diajukan ke muka pengadilan telah memperoleh putusan kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka di kemudian hari dalam putusan tersebut melekat *nebis in idem* (perkara dengan materi yang sama dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat / dilarang untuk diadili lebih dari satu kali). Oleh karena itu, terhadap perkara yang pokok perkaranya sama dan juga diajukan oleh pihak (subyek hukum) yang sama, dengan waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus dan locus delicti* yang sama), maka gugatan/perlawanan tersebut dapat dinyatakan nebis in idem;

6. Terdapat Unsur Penipuan (*Exceptio Doli Mali*)

Bahwa berdasarkan pengalihan objek yang merupakan warisan dari XXXXXXXXXXXX yang telah di jual atau di alihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II bahkan ada dugaan menghilangkan kedudukan Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXX, hal ini mengindikasikan bahwa ada unsur penipuan yang ingin dilakukan oleh Penggugat untuk dapat menguasai sebahagian dan atau keseluruhan harta warisan yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX kelurahan Bonto Biraeng kecamatan Mamajang kota Makassar berupa tanah

Hal. 59 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan beserta fasilitas yang terdapat didalamnya sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Sehingga wajar kiranya dalam gugatan ini dibuat seolah olah dbuat hanya untuk menyembunyikan fakta hukum yang sebenarnya,oleh karena apa yang dilakukan oleh Penggugat sebagai dalih untuk dapat memiliki objek Aquo atau menguasai lagi apa yang menjadi bukanHaknya.

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka Duplik atas eksepsi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara sepanjang fakta – fakta dan dasar hukum yang dikemukakan diatas relevan dan ada kaitannya dengan Pokok perkara.

MATERI POKOK PERKARA;

1. Bahwa perlu kami tegaskan jika Penggugat seyogyanya harusmampu memahami perbedaan antara WARISAN dan hibah, sehingga tidak sekedar memberikan penafsiran yang serampangan sehingga membuat kliennya semakin tidak memahami konteks tersebut, sekiranya fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebelumnya dapat memberikan pengetahuan hukum yang sebenarnya terjadi antara Pengugat dengan Tergugat, Adapun fakta hukum yang terungkap dala persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX (Tergugat III) pada tanggal 2 Januari 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 509/05/II/83 di Makassar ;
- b. Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua setelah pada tahun 1974 istri pertama XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, hingga kurang lebih 9 (Sembilan) tahun kemudian, XXXXXXXXXXXX menikah lagi dengan Tergugat III.
- c. Bahwa setelah menikah dengan Tergugat III pada tahun 1983, 2 (dua) tahun kemudian pada tahun 1985 Pihak Tergugat III sebagai isteri XXXXXXXXXXXX menempati rumah cicilan dari Yayasan Perumahan Pegawai Kantor Gubernur dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dicicil Rp. 50.000,- perbulan dimulai pada bulan Nopember 1985 sampai dengan Oktober 2000, dengan lama Angsuran 180 (Seratus

Hal. 60 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Puluh) Bulan atau 15 (Lima Belas) tahun; hal ini telah terbukti pada fakta persidangan perkara sebelumnya.

d. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat, Rugaya (Ibu para Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1974 Sedangkan Pengajuan Permohonan KPR atas objek gugatan Pada Tahun 1985, yaitu 2 tahun setelah Pernikahan XXXXXXXXXXXX dan Tergugat III yang sama-sama berstatus sebagai Pegawai Setwilda Tk. I Sulawesi Selatan dengan Pangkat Penata Muda Golongan III/a. Secara langsung dapat diketahui setelah 11 tahun rugaya meninggal dunia kemudian KPR tersebut diajukan, Semasa hidupnya Rugaya merupakan Ibu Rumah Tangga biasa yang tidak memiliki penghasilan sendiri, jadi bagaimana mungkin objek gugatan tersebut hasil dari jerih payah Rugaya.

Bahwa adapun mengenai Tanggungan yang dimaksud dalam formulir Permohonan KPR tersebut adalah Orang-orang yang ditanggung biaya kehidupannya oleh XXXXXXXXXXXX, maka selayaknya sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk melakukan pengisian administrasi tersebut BUKAN sebagai tanggungan KPR sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat.

e. XXXXXXXXXXXX pada saat menyicil rumah, berstatus sebagai pegawai Setwilda Tk. I Sulawesi Selatan dengan Pangkat Penata Muda Golongan III/a, dengan gaji Rp. 130.350,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) perbulan. Dan XXXXXXXXXXXX juga berstatus sebagai pegawai Setwilda Tk. I Sulawesi Selatan dengan Pangkat Penata Muda Golongan III/a.

f. Bahwa XXXXXXXXXXXX per 1 Mei 1995 telah Pensiun dan pada saat itu rumah cicilan belum lunas. Nanti cicilan rumah Lunas di tahun 2000. Jadi secara otomatis pembayaran cicilan rumah sebelum pensiun juga sudah defisit dan minus apalagi sudah pensiun. Fakta ini membuktikan bahwa Tergugat III dengan segala jerih payah sebagai isteri turut berusaha membantu anak - anaknya sendiri dan biaya anak - anak XXXXXXXXXXXX dari isteri pertama sehingga memikul beban rumah tangga yang cukup berat dan juga membantu bayar cicilan rumah.

Hal. 61 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibatnya Harta Bawaan Tergugat III habis dijual untuk menanggung biaya rumah tangga termasuk cicilan rumah dari awal hingga XXXXXXXXXXXX meninggal. Harta Bawaan Tergugat III terpaksa dijual karena perlu diketahui bahwa Tergugat III juga harus menanggung beban biaya hidup anak dari suami pertama sebanyak 5 orang, Demikian XXXXXXXXXXXX juga memiliki anak dari isteri pertama sebanyak 6 orang yang masih ditanggung biaya hidupnya.

2. Bahwa tidak benar bahwa XXXXXXXXXXXX dalam keadaan Sakit Keras dan tidak berdaya sekitar tahun 2011 - April 2012 seperti yang dikemukakan oleh para Penggugat karena tidak disertai bukti yang akurat terkait Riwayat XXXXXXXXXXXX pernah dirawat di rumah Sakit dengan Waktu yang Lama, serta Hasil Pemeriksaan Lengkap terkait kondisi Kesehatan XXXXXXXXXXXX selama mengalami keadaan sakit keras dan tidak berdaya seperti yang diungkapkan para Penggugat.
3. Bahwa adapun nafkah lahiriah yang diberikan XXXXXXXXXXXX (Suami) kepada XXXXXXXXXXXX (Istri) hanya cukup dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari Bersama kedua anaknya yaitu Tergugat I dan Tergugat II serta untuk membiayai kehidupan para Penggugat (anak hasil pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan Rugaya) yang tinggal terpisah dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat III) yaitu di rumah Para Penggugat yang beralamat Jalan XXXXXXXXXXXX No.28 kelurahan Bonto Biraeng kecamatan Mamajang kota Makassar.
4. Bahwa berdasarkan fakta di atas dapat diketahui bahwa yang melakukan pembayaran cicilan rumah tersebut adalah XXXXXXXXXXXX meskipun yang bermohon KPR adalah XXXXXXXXXXXX, sehingga tidak tepat Ketika para Penggugat mengatakan bahwa bukan jerih payah dari Tergugat III sebagai Istri yang berstatus Pegawai Setwilda Tk. I Sulawesi Selatan dengan Pangkat Penata Muda Golongan III/a.
5. Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas dari uraian diatas menjelaskan secara rinci akan adanya peralihan hak (hibah) secara sah dan berdasarkan peraturan perundang undangan oleh XXXXXXXXXXXX dan Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II, hal ini membuktikan bahwa

Hal. 62 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan rumah tersebut diatas bukan objek warisan dan tidak tunduk pada hukum kewarisan sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat. Oleh karena rumah (objek gugatan) Penggugat bukan harta warisan tetapi harta gono gini dan tidak tunduk pada hukum kewarisan sebagaimana yang di kemukakan oleh pihak Penggugat.

6. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas perbuatan hukum yang dilakukan oleh XXXXXXXXXXXX dan Isterinya XXXXXXXXXXXX (Tergugat III) membuat Akta hibah Nomor 160/2011 tanggal 26 September 2011 dan Akta hibah No.161/2011 tanggal 26 September 2011 ini adalah Akta hibah yang sah, mengikat, sempurna dan dilindunbgi oleh Undang Undang, justru yang perlu di pertanyakan secara nurani Para Penggugat dari hati yang paling dalam terkait dengan adanya gugatan tersebut, memberikan penegasan akan sikap kekhilafan dan kemunafikan yang ditampakkan oleh para Penggugat, dimana terdapat salah seorang Penggugat yang menyaksikan secara langsung nasehat dari XXXXXXXXXXXX akan pembagian secara lisan terhadap objek di jalan XXXXXXXXXXXX untuk para Penggugat dan objek Aquo untuk Tergugat I dan Tergugat II.

7. Bahwa beradarkan dalil tersebut diatas, pada prinsipnya hanya berupa pengulangan yang tidak berubah makna bahkan terkesan dalilnya hanya di bolak balik, karena apa yang di adalilkan oleh Para Penggugat hanya bersifat *copy paste* dari perkara sebelumnya.

8. Bahwa terhadap dalil – dalil dan alasan Para Penggugat pada prinsipnya patut dikesampingkan secara keseluruhan karena tanpa menunjukkan dasar dan ketentuan hukum yang berlaku didalam melakukan penilaian. Dengan dasar ini Para Tergugat telah memberikan jawaban secara sempurna dengan membantah seluruh dalil yang diajukan oleh Para Penggugat.

9. Bahwa sebagaimana dalil dalil replik Penggugat tidak perlu kamianggapi terlalu jauh oleh karena dalil dalil tersebut pada prinsipnya hanya berupa pengulangan dari gugatan yang telah diuraikan sebelumnya dan telah di tanggapi melalui jawaban dari Tergugat.

Berdasarkan Duplik ini, para Tergugat memohon kiranya yang Mulia Hakim Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar memeriksa Perkara ini

Hal. 63 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan keputusan berdasarkan keadilan dan berdasar hukum sebagai berikut :

Primer:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III;
2. Menolak dan tidak menerima seluruh gugatan para Penggugat;
3. Menghukum para Penggugat menaati putusan ini dan membayar segala biaya perkara yang timbul dalam proses gugatan ini.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/*Niet On Vankeljk verklaard*.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

- Duplik Tergugat IV dan Turut Tergugat I:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat IV dan Turut Tergugat I tetap pada dalil-dalil dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara yang telah dikemukakan/diajukan pada sidang terdahulu, dan tetap menolak seluruh dalil-dalil Penggugat baik yang terurai dalam surat gugatannya maupun dalam repliknya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya
2. Bahwa perlu Tergugat IV dan Turut Tergugat I tegaskan sebagaimana dalam Replik Penggugat yang menekankan pada kalimat "Bahwa pada kenyataannya... dst" yang merupakan penggalan kalimat yang seolah olah menjadi sebuah membenaran atas sebuah kalimat yang sama sekali tidak berdasar pada fakta hukum, kalimat tersebut mencerminkan sebuah kalimat membenaran pada redaksi yang kata yang sangat salah dan tidak mempunyai landasan hukum yang hanya berdasar pada sebuah asumsi bukan pada sebuah fakta.
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libele*)

Hal. 64 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa terkait dengan Replik Penggugat pada prinsipnya Jika mempersoalkan masalah hibah, seyogyanya Penggugat melihat permasalahan secara komprehensif, tidak hanya melihat berdasarkan asumsi yang tidak mempunyai landasan yang jelas, kiranya Penggugat memahami konsep hibah yang sebenarnya dimana dalam hibah tersebut, pihak pemberi hibah masih dalam keadaan hidup dan sadar tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, sementara objek yang di hibahkan merupakan harta benda yang dikuasai oleh para Pemberi hibah yang di peroleh berdasarkan harta bersama pemberi hibah kepada penerima hibah, sehingga dalil Penggugat yang mencoba mengaburkan fakta hukum dengan mencari cari alasan yang terkesan di paksakan keberadaannya.
- b. Bahwa dalam doli replik Penggugat sama sekali tidak menanggapi eksepsi dimana pihak Penggugat dalam gugatannya lebih menekankan pada WARISAN satu satunya dalam objek Aquo dari XXXXXXXXXXXXX, akan tetapi tidak menyebut obyek warisan lain yang telah di jual oleh Para Penggugat, sehingga terkesan adanya penggabungan gugatan dalam objek gugatan Aquo tersebut hal ini karena pihak Penggugat telah lalai dalam menguraikan gugatan tersebut, dimana gugatan para Penggugat yang menggabungkan antara pembatalan hibah dan warisan serta adanya peralihan hak secara keperdataan;
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Error in Persona*)
- a. Bahwa berdasarkan replik Penggugat pada point 2, sekiranya Penggugat harus lebih memahami asas-asas dalam hukum beracara khususnya dalam membuat sebuah gugatan, sungguh sangat lucu apa yang menjadi dalil pengugat dalam repliknya yang seolah-olah melempar beban pembuktian terkait kapasitas dan kedudukan Tergugat IV dan Turut Tergugat I dalam gugatan Penggugat. Sekiranya pihak Penggugat harus membaca dan memahami asas-asas hukum yang berlaku di hukum acara perdata.
- b. Bahwa seharusnya Penggugat memahami bahwa dalam konteks Hukum Perdata, para pihak harus aktif dalam mengajukan bukti dan fakta, hal ini terlihat pada dalil Replik Penggugat yang hanya berdasarkan

Hal. 65 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asumsi dan informasi, seyogyanya buktikan secara hukum jika fakta hukum yang menguatkan adanya akta jual beli tersebut tidak hanya berdasarkan pada adanya papan bicara "XXXXXXXXXXXX Praktek" dr.XXXXXXXXXXXXX,Sp KK (K) MARS, SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN, pada objek tersebut.

5. Gugatan Penggugat *Persona Standi Non Judicio*

a. Bahwa sebagaimana dalam dalil replik Penggugat yang tidak memberikan tanggapan terkait dengan eksepsi tersebut karena penyebutan *Persoon Tergugat* di dalam surat gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan keliru, karena tidak mengaitkan dengan pihak lain (Pihak ketiga) yang saat ini memegang dan menguasai objek *Aquo* berdasarkan Undang Undang Hak Tanggungan sebagaimana yang terurai dalam UU No. 4 Tahun 1999 yang merupakan pihak yang lain yang sedang dalam pengawasan dan penguasaan objek tersebut, sehingga apapun konsekuensi hukum yang terkait dengan objek tersebut tidak akan mengikat oleh karena pihak lain yang menguasai secara *de jure* objek tersebut saat ini tidak dilibatkan dalam gugatan a quo.;

Asas dan ketentuan diatas juga diakui oleh Mahkamah Agung sebagaimana isi lampiran Romawi VIII Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7/2012 tertanggal 12 September 2012 tentang hasil kamar Perdata MARI yang pada pokoknya berbunyi "Pemegang hak tanggungan yang beritikad baik harus dilidungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak".

b. Bahwa hal tersebut sudah sepatunya menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa gugatan dari Penggugat tidak tepat dan keliru tanpa mengaitkan badan/instansi/unit lain yang menguasai objek *Aquo*, karena secara hukum tanpa mengaitkan badan/instansi/unit lainnya yang menguasai objek tersebut menjadi tidak sempurna maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 Tentang gugatan yang harus

Hal. 66 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Pemerintah Pusat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

6. Surat Gugatan Penggugat Mengalami Cacat Formil (Processuele Ekceptie)

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat seperti yang terurai dalam Repliknya pada hal 3 point a,b,c dan d. Semakin mempertegas bahwa gugatan Penggugat mengalami cacat formil, dimana dalam posita dan petitum gugatan Penggugat terdapat inkosistensi yang dituangkan dalam gugatan tersebut, hal ini di pertegas dengan menguraikan gugatannya dengan inkosisten adalah Penggugat lebih menitik beratkan pada masalah hibah sementara dalam petitumnya meminta sebagai ahli waris dari Hamza DS. Sementara dalam positanya para Penggugat tidak pernah mengurai tentang keabsahannya sebagai Ahli Waris berdasarkan penetapan Ahli Waris yang Sah dari Pengadilan Agama atau lembaga lain yang berwenang.

Bahwa berdasarkan dalil jika objek aquo adalah satu satunya objek warisan adalah bentuk pembohongan yang sangat besar mengingat jika dalam agenda mediasi terungkap jika terdapat objek lain yang merupakan warisan dari XXXXXXXXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX kemudian dialihkan kepad pihak lain tanpa melibatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX.

POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat IV dan Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh para Penggugat sebagaimana yang terurai baik dalam gugatan maupun replik para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat I
2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan juga sebagai pertimbangan pokok perkara ini
3. Bahwa mengacu pada proses jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana perolehan Tergugat I dan Tergugat II dengan cara hibah melalui orang tuanya sebagaimana perolehan tersebut yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP No. 24 Tahun 1997),

Hal. 67 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan hukum, proses penjualan tersebut tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan objek tersebut kepada Tergugat IV melalui pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengalihkan objek Aquo, sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan dalam Pasal 531 KUH Perdata, bahwa *bezit* adalah beritikad baik bilamana bezitter memperoleh suatu kebendaannya diantara cara untuk memperoleh hak milik, dimana dia tidak mengetahui hal akan cacat cela yang terkandung didalamnya.

Artinya *bezitter* yang jujur adalah *bezitter* yang memang menyangka dirinya adalah pemilik yang sesungguhnya atas kebendaan yang dikuasai atau didudukinya tersebut. Hal ini sejalan sebagaimana yang diuraikan Subekti (2014 : 23) *keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib.*

5. Bahwa sehubungan dengan replik Penggugat pada point 3, sekiranya pihak Penggugat sangat dalam proses jual beli di hadapan pejabat yang berwenang (kecuali jika tidak mengetahui) suatu perbuatan hukum yang dilakukan dihadapan pejabat berwenang disertai dengan dokumen yang lengkap dan memenuhi persyaratan perundang undangan, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh klien kami membawa dampak dan konsekuensi dalam perlindungan hukum sebagaimana yang siburkan dalam berbagai peraturan peaturan perundangan undangan. Hal ini berbanding terbalik dengan asumsi yang menyesatkan dibangun oleh Penggugat yang seolah oleh melakukan perbuatan hukum secara diam diam (Proses jula beli tidak sah) hanya karena nafsu dan keinginan yang menguasai semua harta milik XXXXXXXXXXXX yang telah menjadi milik klien kami berdasarkan hibah berdasarkan aturan hukum yang berlaku tanpa mengabaikan syarat syarat sah dari proses hibah tersebut.

6. Bahwa dalam hal ini, proses jual beli yang dilakukan oleh Tergugat IV dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan objek a quo yang sudah

Hal. 68 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar, menurut Pasal 39 ayat (1) huruf a (tidak dilakukan secara diam diam), pihak pihak yang terkait dengan proses jual beli tersebut, kiranya juga sangat memahamni prosedur peralihan hak sebagaimana yang tertuang dalam peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997, hal mana segala prosedur tersebut baik berupa syarat formal dan syarat materil telah terpenuhi dalam proses jula beli tersebut.

Maka berdasarkan uraian tersebut, keberadaan pihak Tergugat IV yang membeli dan atau melakukan peralihan objek Aquo telah Berdasarkan Hukum, sehingga kekuatan hukum yang mengikat atas objek Aquo menjadi SAH dan harus dilindungi oleh Undang Undang.

7. Bahwa mengenai replik Penggugat yang hanya beralih tentang objek Aquo sebagai satu satunya harta warisan dari XXXXXXXXXXXX adalah bentuk kebohongan besar dan pengingkaran fakta hukum, hal ini baik secara formal maupun secara nurani memahami jika objek yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX adalah warisan dari XXXXXXXXXXXX yang harus dibagi secara merata kepada para ahli waris lainnya, akan tetapi justru menghilangkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris yang sah dari XXXXXXXXXXXX. Sehingga dengan dalil yang sengaja di buat buat serta mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya, pihak Penggugat mencari cari alasan yang tidak berdasar untuk merampas apa yang menjadi Hak dari Tergugat I dan Tergugat II.

8. Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat dalam gugatan ini, seyogyanya pihak Penggugat harusnya lebih mencermati dalam menelaah proses hukum yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat IV, mengingat adanya penyimpangan hukum yang dilakukan oleh pihak Penggugat memberikan gambaran jika apa yang dilakukan oleh pihak Penggugat adalah semata mata hanya menutupi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, hal ini telah terbukti pada proses pembuktian pada perkara sebelumnya dimana para saksi dan bukti tertulis menggambarkan adanya penyimpangan hak milik Tergugat I dan Tergugat II yang diabaikan oleh para Penggugat untuk menguasai apa yang menjadi milik dari Tergugat I dan Tergugat II.

Hal. 69 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sehubungan dengan replik Penggugat yang hanya berulang dari Gugatan dan replik yang telah sanggah secara keseluruhan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan jawaban sebelumnya, maka kami tidak perlu menanggapi dan membahas lebih jauh oleh karena klien kami bertindak berdasarkan hukum dan berpegang pada asas hukum dan perbuatan hukum yang berdasar pada peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga dalil dalil yang mengada ada dan argumentai yang tidak berdasar dalam gugatan tersebut serta tidak jelas untuk kami tanggapi lebih jauh.

10. Bahwa apa yang menjadi dalil dan argument para Penggugat pada prinsipnya secara eksplisit sudah terjawab pada bantahan kami di point-point diatas sehingga duplik Pihak Tergugat secara mutatis mutandis dalam perkara ini sudah terjawab secara utuh.

Berdasarkan Dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.Mks, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet On vankelijk verklaard.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet On Vankelijik Verklaard.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 70 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi permohonan untuk mendapatkan Perumahan Pemda Tk. I Sul-Sel tanggal 28 Januari 1985, bermeterai cukup dan distempel pos, namun tidak diperlihatkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Daftar Nama yang menempati Perumahan dari Yayasan Perumahan Pegawai Kantor Gubernur dengan status sewa beli, Nomor 1252/XI/85 tanggal 12 Nopember 1985, bermeterai cukup dan distempel pos, namun tidak diperlihatkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Untuk mendapat Pembayaran Tunjangan Kemahalan dan Tunjangan Keluarga Tahun Anggaran 1983/1984, tertanggal 9 Februari 1983, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 158/18/IV/1962 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Makassar tanggal 10 April 1962, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-011/Kua.21.12.03/PW.01/I/2022 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar tanggal 05 Januari 2022, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 470/06/KBB/I/2022, yang dikeluarkan Lurah Bonto Biraeng tanggal 12 Januari 2022, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX tertanggal 1 Mei 1974, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 7291/1974 atas nama Rugaya Dg Bau, yang dikeluarkan oleh An. Walikotamadya Kepala Daerah

Hal. 71 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Ujung pandang tanggal 31 Desember 1974, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor : 474.3/171/TD/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Tidung tanggal 23 April 2012, bermeterai cukup dan distempel pos, namun tidak diperlihatkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan almarhum XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 06 Juli 1978, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhum XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 31 Januari 2013, bermeterai cukup dan distempel pos, namun tidak diperlihatkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.1.12/11/BKL/I/2022 atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Lurah Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tanggal 24 Januari 2022, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 25 Januari 2022, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (P.13);

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 20526, atas nama pemegang hak XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan distempel pos, namun tidak ditunjukkan aslinya sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.14);

15. Fotokopi Akta Hibah No: 160/2011, atas nama XXXXXXXXXXXXX selaku Pemberi Hibah dan XXXXXXXXXXXXX selaku Penerima Hibah, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tanggal 26 September 2011, bermeterai cukup dan distempel pos, namun tidak ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.15);

16. Fotokopi Akta Hibah No: 161/2011, atas nama XXXXXXXXXXXXX selaku Pemberi Hibah dan XXXXXXXXXXXXX selaku Penerima Hibah, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Rappocini, Kota

Hal. 72 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, tanggal 26 September 2011, bermeterai cukup dan distempel pos, namun tidak ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.16);

17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM), No. 21580, XXXXXXXXXXXXX sebagai nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya, bermeterai cukup dan distempel pos, namun tidak ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.17);

B. Saksi-Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. sebagai sepupu satu kali saksi;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua Para Penggugat, ayahnya bernama XXXXXXXXXXXXX dan ibunya bernama Rugaya sedangkan ayah dari Tergugat I dan Tergugat II bernama XXXXXXXXXXXXX dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya dua kali menikah, pernikahan pertama dengan XXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai anak 6 (enam) orang yang bernama XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Hamdawaty, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX sedangkan perkawinan kedua dengan XXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa isteri pertama almarhum XXXXXXXXXXXXX sudah lama meninggal dunia sedangkan isteri keduanya masih hidup;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia sekitar tahun 2012 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui objek yang dipersengketan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXX;

Hal. 73 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasnya akan tetapi saksi mengetahui tempat dan letaknya namun tidak mengetahui nomor rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hibah dari almarhum XXXXXXXXXXXX ke istri dan anak-anaknya atas obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu almarhum XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya pernah memindah tangankan obyek sengketa tersebut, akan tetapi sampai akhir hayatnya almarhum XXXXXXXXXXXX masih tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1980 almarhum XXXXXXXXXXXX pernah menceritakan bahwa ia akan membeli rumah di Jalan XXXXXXXXXXXX Kompleks Gubernur dan tidak berselang beberapa tahun kemudian (1984) almarhum XXXXXXXXXXXX mengajak saksi ke rumah tersebut untuk membersihkan rumahnya;
- Bahwa rumah obyek sengketa tersebut telah dijual dan yang menempati rumah tersebut sekarang adalah XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjual rumah tersebut adalah istri kedua dan anak-anaknya (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) tanpa melibatkan ahli waris lain yakni anak-anak dari istri pertama;
- Bahwa tidak ada harta lain yang ditinggalkan oleh almarhum XXXXXXXXXXXX selain tanah dan bangunan yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX tersebut;
- Bahwa rumah di JalanXXXXXXXXXXXX adalah rumah orang tua almarhum XXXXXXXXXXXX yang ditempati oleh XXXXXXXXXXXX bersama dengan anak-anaknya sebelum almarhum XXXXXXXXXXXX membeli rumah di Jalan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah di JalanXXXXXXXXXXXX tersebut telah dijual oleh ahli waris orang tua Almarhum XXXXXXXXXXXX. Anak-anak dari istri pertama almarhum XXXXXXXXXXXX (Para Penggugat) telah mendapatkan juga hasil penjualan dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari almarhum XXXXXXXXXXXX kalau XXXXXXXXXXXX mau membeli rumah di Jalan XXXXXXXXXXXX tersebut

Hal. 74 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat XXXXXXXXXXXX belum menikah dengan isteri kedua (XXXXXXXXXXXX) dan pada saat itu rumah sudah jadi namun masih dalam keadaan kosong belum ada perabotnya;

- Bahwa saksi pernah ke rumah Jl. XXXXXXXXXXXX tersebut sebanyak tiga kali sekitar tahun 1984 karena diundang oleh XXXXXXXXXXXX untuk acara bakar-bakar ikan dan menemani untuk membersihkan rumah tersebut;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah tinggal di rumah Jalan XXXXXXXXXXXX tersebut sekitar tahun 1986 dan saksi melihat ada wanita yang oleh ibu saksi menyampaikan kepada saksi bahwa wanita itu adalah isteri kedua dari XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak-anak XXXXXXXXXXXX dari Isteri pertama tinggal di JalanXXXXXXXXXXXX kediaman neneknya (orang tua XXXXXXXXXXXX) pada saat XXXXXXXXXXXX sudah pindah di rumah Jl. XXXXXXXXXXXX tersebut karena hubungan antara XXXXXXXXXXXX dan anak-anak dari isteri pertama XXXXXXXXXXXX kurang harmonis;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung di rumah Jl. XXXXXXXXXXXX (obyek sengketa) pada saat XXXXXXXXXXXX meninggal dunia (hari kedua takziah);
- Bahwa rumah Jl. XXXXXXXXXXXX (obyek sengketa) tersebut dibeli dengan jalan kredit melalui Kantor Gubernur yang merupakan program dari Kantor Gubernur;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak pernah menceritakan mengenai hibah atas rumah Jl. XXXXXXXXXXXX (obyek sengketa) tersebut;
- Bahwa rumah di Jalan XXXXXXXXXXXX ditempati XXXXXXXXXXXX (almarhum) tahun 1986;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX sekitar tahun 1985;
- Bahwa tanah di JalanXXXXXXXXXXXX adalah peninggalan dari orang tua XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX membangun rumah di atas tanah tersebut. Tanah dan rumah tersebut telah di jual oleh ahli waris orang tua

Hal. 75 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum XXXXXXXXXXXX dan anak-anak dari almarhum XXXXXXXXXXXX mendapatkan juga hasil penjualan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apakah isteri kedua (Tergugat III) dan anak-anak dari almarhum XXXXXXXXXXXX dengan isteri kedua (Tergugat I dan II) mendapatkan juga tetapi yang jelas nama-namanya ada dalam daftar ahli waris, saksi melihat di Kantor Notaris;
- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX (Tergugat III) sekitar tahun 1985;
- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX (isteri kedua), keduanya tinggal di JalanXXXXXXXXXXXX sekitar setahun lamanya baru mereka pindah ke JalanXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah yang di JalanXXXXXXXXXXXX adalah warisan dari orang tua almarhum XXXXXXXXXXXX dan ahli warisnya telah menjual sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Ahli waris XXXXXXXXXXXX telah mendapatkan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau XXXXXXXXXXXX akan membeli rumah di Jalan XXXXXXXXXXXX sekitar tahun 1980, almarhum XXXXXXXXXXXX memberitahu bahwa ia akan membeli rumah dan kemudian ibu saksi juga menyampaikan hal yang sama bahwa Om XXXXXXXXXXXX beli rumah di Jalan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mendengar dari XXXXXXXXXXXX bahwa XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai guru TK dan tidak mengetahui PNS atau bukan;
- Bahwa saksi pernah melihat XXXXXXXXXXXX (isteri kedua) tinggal di JalanXXXXXXXXXXXX bersama dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah di JalanXXXXXXXXXXXX adalah milik orang tua XXXXXXXXXXXX yang sudah dijual oleh saudara-saudara XXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak tahu apakah semua ahli warisnya mendapat bagian dari penjualan tersebut;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, telah

Hal. 76 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. sebagai sepupu satu kali saksi;
- Bahwa tanah dan rumah yang terletak di JalanXXXXXXXXXXXX adalah peninggalan dari orang tua almarhum XXXXXXXXXXXXXXX. Rumah tersebut telah di jual oleh ahli waris orang tua XXXXXXXXXXXXXXX sekitar tahun 2012. Ahli waris XXXXXXXXXXXXXXX mendapatkan juga hasil penjualan tanah dan rumah tersebut yaitu anak-anak dari istri pertama XXXXXXXXXXXXXXX (Para Penggugat) sedangkan ahli waris lainnya yakni isteri kedua dan anak-anaknya dari XXXXXXXXXXXXXXX tidak menerima dengan alasan tidak mau menandatangani surat yang diberikan oleh notaris;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah tanah di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX yang sekarang telah di jual kepada pak dokter dan ibu dokter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis tahun berapa almarhum XXXXXXXXXXXXXXX membeli objek sengketa di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX tersebut, yang saksi ketahui objek sengketa tersebut dibeli dari Kantor Gubernur;
- Bahwa objek sengketa di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX itu dijual oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, objek sengketa itu dijual setelah tanah dan rumah di JalanXXXXXXXXXXXX dijual (tahun 2012) dan hasil penjualannya obyek sengketa tersebut tidak diberikan ke Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa tersebut tidak pernah dihibahkan ke Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tidak ada lagi harta lain peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX yang saksi ketahui;
- Bahwa rumah yang di JalanXXXXXXXXXXXX ketika mau dijual, Paman (saudara almarhum) dan XXXXXXXXXXXXXXX (sepupu satu kali Para Penggugat, Tergugat I dan II) mendatangi Tergugat I dan Tergugat II untuk tandatangan berkas penjualan dari notaris tetapi Tergugat I dan Tergugat II menolak menandatangani;

Hal. 77 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui kalau objek sengketa mau di jual;
- Bahwa saksi mendapatkan info dari XXXXXXXXXXXX (Penggugat II) kalau XXXXXXXXXXXX (Penggugat IV) mendapatkan juga hasil penjualan objek sengketa sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan nanti belakangan baru tahu kalau sewaktu Paman dan sepupu satu kalinya (Paman (saudara almarhum) dan XXXXXXXXXXXX) mendatangi Tergugat I, II dan III ketika mau dijual tanah yang di JalanXXXXXXXXXXXX ada kata-kata ini "eh kau tandatangan saja tetapi tidak ada uangnya ini";
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis tahun berapa almarhum XXXXXXXXXXXX tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, yang saksi ketahui bahwa sudah ada anaknya satu dari isteri kedua, baru almarhum pindah ke Jalan XXXXXXXXXXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Tergugat I s/d Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Permohonan untuk mendapatkan perumahan Pemda Tk. I Sul-Sel, tertanggal 28 Januari 1985, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti TI, TII, TIII.1);
2. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Rumah, tertanggal 28 Oktober 1985, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti TI, TII, TIII.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Nomor : 1252/XI/85 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Sekertariat Wilayah Tingkat I untuk Menempati Rumah dari Yayasan Perumahan Pegawai Kantor Gubernur dengan Status Sewa Beli, tertanggal 12 Nopember 1985, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti TI, TII, TIII.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Pelunasan Angsuran Rumah, Nomor: 227/YP3KRSS/I/2001, yang dikeluarkan oleh Ketua Yayasan Perumahan Pegawai Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Rakyat Dati I Sulawesi

Hal. 78 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tanggal 5 Januari 2001, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti TI, TII, TIII.4);

5. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, Nomor : 1161/XII/Tahun 2002 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang Terletak pada Kompleks XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, tertanggal 16 Desember 2002, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti TI, TII, TIII.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Mappa Oudang, tanggal 21 April 2012, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti TI, TII, TIII.6);

7. Fotokopi Surat Kematian XXXXXXXXXXXX Dg. Siruwa, No: 474.3/171/TD/IV/2012, , yang dikeluarkan oleh Lurah Tidung tanggal 23 April 2012, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti TI, TII, TIII.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar tanggal 2 Februari 1983, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti TI, TII, TIII.8);

9. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 1-11-1974, bermeterai cukup dan distempel pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti TI, TII, TIII.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, No. 2072/DISP/CS/1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang tanggal 29 Mei 1991, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti TI, TII, TIII.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, No. 25/IST/CS/1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Hal. 79 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Ujung Pandang tanggal 6 Januari 1993, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti TI, TII, TIII.11);

12. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor: 85586/1001010150, atas nama XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti TI, TII, TIII.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan distempel pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ditunjukkan aslinya (bukti TI, TII, TIII.13);

14. Fotokopi foto lokasi tanah bekas rumah di JalanXXXXXXXXXXXX No. 28, bermeterai cukup dan distempel pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ditunjukkan aslinya (bukti TI, TII, TIII.14);

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Kepolisian Kota Besar (Polrestabes), tanggal 21 Juni 2013, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti TI, TII, TIII.15);

16. Fotokopi foto XXXXXXXXXXXXX tahun 2011, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti TI, TII, TIII.16);

17. Surat Tanda Penerimaan Laporan, No: STTLP/427/V/2023/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 18 Mei 2023, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti TI, TII, TIII.17);

B. Saksi-Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Hal. 80 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXX meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di JalanXXXXXXXXXXXX dan JalanXXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa rumah di JalanXXXXXXXXXXXX tersebut telah di jual oleh ahli waris dari orang tua almarhum XXXXXXXXXXXXX sebesar Rp1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bagian dari ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXX adalah sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa 4 (empat) orang saudaranya Almarhum XXXXXXXXXXXXX, masing-masing menerima Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), termasuk ayah saksi. XXXXXXXXXXXXX dan satu saudaranya, masing-masing mendapatkan Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh lima juta rupiah);
- Bahwa ada perbedaan bagiannya karena almarhum XXXXXXXXXXXXX dan satu saudaranya mempunyai rumah di lahan tanah di JalanXXXXXXXXXXXX sehingga mendapatkan bagian yang lebih dari saudara yang lainnya yang tidak ada rumahnya;
- Bahwa yang menerima bagian almarhum XXXXXXXXXXXXX di JalanXXXXXXXXXXXX tersebut adalah anak-anak dari isteri pertama almarhum (Para Penggugat), sedangkan anak-anak dari isteri kedua almarhum tidak menerima. Sewaktu mau dijual rumah di jalanXXXXXXXXXXXX, Ali (saudara almarhum), XXXXXXXXXXXXX dan Zusmita (sepupu Para Penggugat dan Tergugat) mendatangi Tergugat I, II dan III untuk menandatangani berkas penjualan rumah dari notaris tetapi mereka bilang tidak ada uangnya, jadi XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa rumah di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX obyek sengketa tersebut telah di jual oleh Tergugat I, II dan III namun saksi tidak mengetahui berapa harga penjualannya;

Hal. 81 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan dijual rumah obyek sengketa Jalan XXXXXXXXXXXX tersebut, yang saksi ketahui bahwa tidak lama setelah tanah di jual di JalanXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX (Penggugat III) menerima Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan XXXXXXXXXXXX (Penggugat IV) menerima Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hasil penjualan rumah yang di Jalan XXXXXXXXXXXX, Penggugat lain tidak ada yang menerima karena mereka ingin pembagian yang merata untuk semua anak-anak dari XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat III dan Penggugat IV menerima hasil penjualan yang di Jalan XXXXXXXXXXXX karena menerima informasi dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat hibah, akan tetapi almarhum ayah saksi yang bernama Muh. Jafar (saudara dari almarhum XXXXXXXXXXXX) sebelum meninggal pernah memberitahukan kepada saksi bahwa harta almarhum XXXXXXXXXXXX di JalanXXXXXXXXXXXX diperuntukkan kepada anak-anak dari isteri pertama sedangkan harta yang di Jalan XXXXXXXXXXXX diperuntukkan kepada anak-anak dari isteri kedua;
- Bahwa pernyataan pembagian rumah tersebut disampaikan ayah saksi saksi sebelum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia. Tergugat juga pernah menyampaikan kepada saksi setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia bahwa tanah di Jalan XXXXXXXXXXXX untuk Tergugat sedangkan tanah yang di JalanXXXXXXXXXXXX untuk Para Penggugat;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX (Penggugat II) telah melaporkan XXXXXXXXXXXX (Tergugat III) dalam kasus penggelapan, tetapi saksi tidak mengetahui persisi kasus apa, dan sekarang sudah selesai dan dinyatakan tidak terbukti;
- Bahwa rumah di Jalan XXXXXXXXXXXX dibeli XXXXXXXXXXXX setelah isteri pertama XXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada akta hibah dari XXXXXXXXXXXX terhadap objek sengketa yang di Jalan XXXXXXXXXXXX;

Hal. 82 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui isteri pertama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tetapi tidak mengetahui kapan meninggalnya karena sudah lama sekali;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat I, II dan III sudah tiga kali telah digugat oleh Para Penggugat dalam kasus yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui kedudukan XXXXXXXXXXXXX (Penggugat III) dan XXXXXXXXXXXXX (Penggugat IV) pada perkara yang pertama statusnya sebagai Tergugat dan perkara tersebut di cabut oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah di JalanXXXXXXXXXXXX adalah milik XXXXXXXXXXXXX karena sebelum rumah itu di jual, XXXXXXXXXXXXX dan anak-anaknya tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah di Jalan XXXXXXXXXXXXX diperoleh tahun 1985 dan saksi pernah ke rumah tersebut sekitar tahun 2000-an (saksi usia SMP)
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat III dan Penggugat IV juga menerima hasil penjualan rumah di Jalan XXXXXXXXXXXXX karena saksi mengetahui langsung dari Tergugat dan dari Penggugat III dan Penggugat IV jauh sebelum perkara yang pertama masuk di Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ali, XXXXXXXXXXXXX dan Zusmita datang ke XXXXXXXXXXXXX membawa dokumen penjualan rumah di JalanXXXXXXXXXXXX untuk ditandatangani oleh TI, TII dan TIII karena diberitahu oleh Tergugat;
 - 2. XXXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Pandang Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I, II dan III namun saksi tidak kenal para Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal alm. XXXXXXXXXXXXX adalah ayah dari Tergugat I, II dan suami dari Tergugat III;

Hal. 83 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali XXXXXXXXXXXX menikah semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan XXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal XXXXXXXXXXXX sejak datang ke Kantor Kelurahan Tidung untuk mengurus akta hibah, pada saat itu kebetulan saksi menjabat sebagai Lurah;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa berupa satu petak rumah beserta tanah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi lupa nomor dan bloknya serta tidak mengetahui batas-batas obyek sengketa, akan tetapi saksi mengetahui tempat dan letaknya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Hibah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX bersama dengan isterinya XXXXXXXXXXXX datang ke kantor saksi untuk mengurus surat hibah obyek sengketa tersebut kepada kedua anaknya yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada almarhum XXXXXXXXXXXX bersama dengan isterinya (XXXXXXXXXXXX) bahwa untuk mengurus akta hibah syaratnya adalah ada sertifikat obyek, Kartu Keluarga serta KTP masing-masing;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dua kali datang ke kantor saksi dan pada saat XXXXXXXXXXXX datang kedua kalinya sudah membawa kedua anaknya yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX beserta isterinya (XXXXXXXXXXXX);
- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXX datang kedua kalinya, saksi mengarahkan untuk ke Kantor Camat Rappocini, kemudian saksi menjelaskan kembali bahwa yang berhak untuk membuat Akta Hibah adalah pejabat PPAT atau Camat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada hari itu XXXXXXXXXXXX langsung ke Kantor Camat Rappocini tetapi beberapa hari kemudian saksi dipanggil oleh Pak Camat untuk menjadi saksi atas pembuatan Akta Hibah tersebut;

Hal. 84 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat penandatanganan akta hibah adalah saksi, Pak Camat, XXXXXXXXXXXX (staf Camat yang menangani masalah administrasi), XXXXXXXXXXXX dan isterinya serta kedua anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX akan memberikan Hibah atas obyek sengketa tersebut kepada kedua anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat pada saat itu karena mengendarai motor datang ke kantor lurah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX membuat Akta Hibah sekitar tahun 2011;
- Bahwa saksi melihat tidak ada tekanan dari pihak lain atas pembuatan akta hibah tersebut termasuk tidak ada tekanan dari isterinya (XXXXXXXXXXXX);
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi fisik XXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat ketika bertemu dengan saksi pada saat pengurusan akta;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan setelah dibuatnya akta hibah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi bertemu dengan XXXXXXXXXXXX setelah dibuat akta hibah tersebut;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengendai sepeda motor pada saat ke kantor Camat mengurus akta hibah tersebut;
- Bahwa yang datang konsultasi pada saat itu adalah XXXXXXXXXXXX yang selanjutnya saksi arahkan ke Kantor Camat;
- Bahwa kapasitas saksi dijadikan saksi pada pembuatan akta hibah tersebut adalah sebagai Lurah Tidung karena objek tanah yang akan dibuatkan akta hibah berada di Kelurahan Tidung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui XXXXXXXXXXXX telah menikah sebelumnya dan memiliki anak, saksi hanya mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXX memiliki isteri dan dua orang anak sesuai yang ada dalam Kartu Keluarga;
- Bahwa kondisi fisik XXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat pada saat saksi bertemu di kantor kelurahan dan kantor kecamatan;

Hal. 85 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana XXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa Lurah bisa saja menjadi saksi dalam pembuatan Akta Hibah tergantung Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- 3. XXXXXXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I, II dan III, ketika mereka datang ke Kantor Kecamatan dalam pengurusan akta hibah di tahun 2011. Saksi sebagai pegawai staf Kantor Kecamatan;
- Bahwa saksi mengenal alm. XXXXXXXXXXXX saat datang ke Kantor Kecamatan untuk pengurusan akta hibah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar kepada kedua anaknya yang XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi yang mengetik akta hibah dan sebagai saksi dalam pembuatan akta tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang datang keberatan di kantor camat setelah dibuatnya akta hibah tersebut;
- Bahwa kondisi fisik XXXXXXXXXXXX pada saat datang ke kantor kecamatan dalam keadaan sehat karena terlihat naik motor membonceng isterinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi XXXXXXXXXXXX setelah pembuatan akta hibah tersebut karena tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa sebelum pembuatan akta hibah, pada saat itu saksi bersama pak lurah dan satu teman survey ke objek yang akan dibuatkan akta hibah tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan XXXXXXXXXXXX di kantor kecamatan pada saat jam kantor;

Hal. 86 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu XXXXXXXXXXXX ke kantor kecamatan dengan mengendarai motor membonceng isterinya (XXXXXXXXXXXX);
- Bahwa pembuatan akta hibah tersebut saksi melihat tidak ada paksaan sama sekali dari isteri XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) atau pihak lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXX memiliki isteri dan anak dari isteri sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah ke objek sengketa sebelum permohonan pembuatan akta hibah atas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa lurah bisa saja menjadi saksi dalam pembuatan akta hibah tergantung Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 21579, tanggal 9 Februari 2012, atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup dan distempel pos, namun tidak dicocokkan aslinya (bukti TIV, TTI.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 21580, tanggal 9 Februari 2012, atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan distempel pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti TIV, TTI.2);
3. Fotokopi Akta Jual Beli No. 74/2013, tanggal 6 Maret 2013, atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan XXXXXXXXXXXX sebagai Pihak Kedua (Pembeli), bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti TIV, TTI.3);
4. Fotokopi Akta Jual Beli No. 75/2013, tanggal 6 Maret 2013, atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan XXXXXXXXXXXX sebagai Pihak Kedua (Pembeli), bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti TIV, TTI.4);
5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2022/PA. Mks., yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 02 Nopember

Hal. 87 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (TIV, TTI.5);

B. Saksi-Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Penggugat, tetapi saksi kenal adalah Para Tergugat dan Turut Tergugat I, saksi kenal dengan Tergugat I, II dan III karena pernah bertetangga ketika mereka masih bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX dan sekarang saksi bertetangga dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat I;
- Bahwa saksi mengenal alm. XXXXXXXXXXXXX sekitar tahun 1996 atau 1997 karena rumahnya berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa yang tinggal di rumah XXXXXXXXXXXXX pada saat itu ada empat orang yaitu XXXXXXXXXXXXX, isterinya (Tergugat III) dan kedua anaknya (Tergugat I dan II);
- Bahwa pekerjaan XXXXXXXXXXXXX adalah Pegawai Kantor Gubernur sedangkan isterinya (Tergugat III) sebagai guru TK (PNS);
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui persis kapan XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa yang menempati sekarang rumah yang menjadi objek sengketa adalah XXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I) dan isterinya (Tergugat IV), rumah tersebut berlantai tiga dan ditempati juga sebagai tempat praktek;
- Bahwa Tergugat IV dan Turut Tergugat I menempati rumah tersebut yang menjadi objek sengketa sekitar tahun 2016;
- Bahwa batas-batas objek sengketa itu adalah:
 - Sebelah utara : Jalan Kompleks
 - Sebelah Timur : Jalan Kompleks
 - Sebelah Selatan : rumah (tdk diketahui siapa pemiliknya)
 - Sebelah Barat : XXXXXXXXXXXXX

Hal. 88 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perolehan rumah yang menjadi objek sengketa itu kepada Tergugat IV dengan jalan jual beli antara ibu XXXXXXXXXXXXX dengan ibu Ramlah, saksi dengar informasi dari ibu saksi bahwa perantara dalam jual beli rumah tersebut adalah teman pengajiannya ibu saksi (Ibu Manto);
- Bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut adalah sekitar 15 m X 20 m (karena tanah kompleks maka ukurannya sama), saksi mengetahui harga penjualan rumah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada saat terjadi jual beli objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXXX memiliki anak-anak dari isteri selain ibu XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa objek sengketa tersebut telah dihibahkan;
- Bahwa saksi pernah datang berkunjung ke rumah Tergugat IV dan disana terpasang plant yang tertulis "Sita Jaminan";
- Bahwa kondisi perumahan tempat objek sengketa tersebut sebelum di jual kepada Tergugat IV masih banjir sampai tahun 2012;
- Bahwa saksi tinggal di rumah orang tua saksi di Perumahan Kantor Gubernur di Jalan XXXXXXXXXXXXX dekat objek sengketa sejak tahun 1996, pada saat itu saksi masih mahasiswa;
- Bahwa ada empat orang yang tinggal di rumah XXXXXXXXXXXXX pada saat saksi bertetangga, yaitu XXXXXXXXXXXXX bersama isteri dan kedua anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah obyek sengketa tersebut dibangun secara subsidi;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung ke rumah pak dokter, saksi melihat ada plant yang terpasang tertulis "Sita jaminan" dan diberitahu bahwa ada sengketa atas rumah yang ditematinya dan yang menggugat adalah anak-anak dari isteri pertama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan objek sengketa adalah sekitar empat meter;

Hal. 89 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, saksi datang melayat pada saat meninggalnya, namun saksi tidak tahu penyebab meninggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada keluarga almarhum XXXXXXXXXXXX yang datang pada saat meninggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau rumah obyek sengketa tersebut dalam agunan

2. XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengenal Tergugat IV dan Turut Tergugat I sedangkan Para Penggugat dan Tergugat yang lain tidak kenal;
- Bahwa saksi mengenal ibu Ramlah (Tergugat IV) sekitar tahun 2005 karena sering ke rumahnya di XXXXXXXXXXXX memperbaiki barang-barang elektroniknya yang rusak, bahkan pada tahun 2012 saksi dipercayakan oleh ibu Ramlah mengawasi tukangnyanya yang membangun rumahnya yang terletak di jalan XXXXXXXXXXXX (objek sengketa);
- Bahwa saksi juga bertugas menyalakan lampu kalau malam dan mematikannya pada pagi hari sekalian juga sebagai pemegang kunci rumahnya sebelum ibu Ramlah (Tergugat IV) menempati rumahnya di Jalan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi hanya dengar dari orang lain bahwa ibu Ramlah membeli rumah tersebut tetapi saksi tidak mengetahuinya dari mana membelinya dan pada saat itu ibu ramlah sudah menikah dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah yang menjadi objek sengketa tersebut atas nama ibu Ramlah (Tergugat IV);
- Bahwa saya yang mengurus IMB pada saat rumah tersebut akan di bangun dan saksi melihat sertifikatnya atas nama ibu Ramlah dan IMBnya juga terbit atas nama ibu Ramlah;

Hal. 90 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang datang keberatan atas dibangunnya rumah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa kondisi rumah tersebut pada saat musim hujan dalam keadaan banjir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa persis harga jual rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar bahwa rumah tersebut telah diagunkan di bank;

Bahwa Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Jawaban/Keterangan Tertulis PT. Bank Panin, Tbk Kantor Cabang Utama Makassar yang dikeluarkan oleh PT. Bank Panin Tbk KCU Makassar, tanggal 7 Juli 2023, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya (kode TTIV);

Bahwa Para Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat IV telah mencukupkan buktinya, sedangkan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V tidak mengajukan bukti apapun karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

I. TANGGAPAN

1. Bahwa terhadap Bukti dari P.I vide Bukti T-I asli ada pada Tergugat, berupa Permohonan untuk mendapatkan Perumahan Pegawai kepada Gubernur Sulawesi Selatan, dimana isi permohonan tersebut masih mencantumkan tanggungan dari istri pertama yaitu almarhumah Ruqaya dg Bau serta ke 6 orang anaknya, disinilah membuktikan bahwa para Penggugat 1 sampai Penggugat 5 merupakan bagian tanggungan untuk memperoleh rumah di jalan XXXXXXXXXXXX ;
2. Bahwa terhadap bukti P.2 sesuai asli serta bukti T.2 , T.3 , T.4 dan T.5, berupa panjar pengambilan rumah di jalan XXXXXXXXXXXX sampai dengan pelunasan rumah tersebut, telah membuktikan rumah tersebut milik dari almarhum Hamza DS ;
3. Bahwa terhadap bukti P.3 ,P.4 , P.5 , telah membuktikan bahwa Para Penggugat 1 sampai 5 adalah Anak dari istri pertama St. Ruqaya dengan

Hal. 91 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX dan pernah mendapat tanggungan tunjangan dari kantor gubernur SULSEL ;

4. Bahwa terhadap bukti T-6 dan T-7 tergugat vide Bukti P.9 Penggugat telah membuktikan bahwa para Penggugat 1 sampai 5 dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 ialah bapak dari almarhum XXXXXXXXXXXX ;

5. Bahwa terhadap Bukti dari P.6 , P.7 , P.8 , P.11, P.12 , P.13, P.14, P.17. Telah membuktikan bahwa para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX ;

6. Bahwa terhadap bukti dari para Tergugat 1 , 2 , dan 3 yaitu bukti T.8, T.9, T.10 , T.11, T.12, T.13, Telah membuktikan bahwa para tergugat tersebut merupakan istri ke dua dan anak dari istri ke dua XXXXXXXXXXXX ;

7. Bahwa terhadap bukti P.10 berupa surat keterangan ahli waris XXXXXXXXXXXX yaitu orang tua dari XXXXXXXXXXXX vide bukti T-14 lokasi tanah , telah membuktikan bahwa rumah di jalan XXXXXXXXXXXX tersebut masi milik dari orang tua XXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXX :

8. Bahwa terhadap bukti P.11 vide bukti T-13 Para Tergugat 1 , 2 dan 3 , telah membuktikan bahwa Penggugat juga merupakan Ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXXXXXXXX ;

9. Bahwa terhadap bukti P.14 berupa sertifikat rumah yang terletak di jalan XXXXXXXXXXXX blok E10/8c , telah membuktikan bahwa rumah tersebut ialah milik dari almarhum XXXXXXXXXXXX;

10. Bahwa terhadap Bukti P.15 , P.16, bahwa terhadap bukti tersebut telah membuktikan Hibah yang dilakukan oleh Tergugat 1, 2, dan 3 tanpa sepengetahuan Para Penggugat serta tidak dilibatkan dalam proses Hibah begitupun proses penjualan rumah di jalan XXXXXXXXXXXX Para Penggugat sama sekali tidak di libatkan ;

11. Bahwa terhadap bukti dari Tergugat 4 berupa bukti T.IV dan T.T-1 bahwa terhadap bukti tersebut tidak bisa dimasukkan pertimbangan hukum sebab bukti tersebut tidak disertai dengan bukti Aslinya ;

Keterangan Saksi Para Penggugat.

1. XXXXXXXXXXXX

- Yang di sengketakan rumah beserta tanah di jalan XXXXXXXXXXXX

Hal. 92 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah di jalan XXXXXXXXXXXX atas nama pak XXXXXXXXXXXX
- Pak XXXXXXXXXXXX peroleh rumah sejak tahun 82 sudah ada
- Pembicaraan mau ambil rumah sebab bapak saksi yaitu syamsuddin diberitahu
- Dan saksi berkunjung ke rumah tersebut tahun 1984 dan waktu itu pak XXXXXXXXXXXX masih sendiri dan belum menikah
- Dan waktu itu setau saksi belum menikah dengan istri ke 2
- Setau saksi pak XXXXXXXXXXXX menikah dengan istri ke 2 tahun 1985 dan tau dari ibu saksi
- Bahwa harta yang di miliki pak XXXXXXXXXXXX cuma rumah yang di XXXXXXXXXXXX dan motor butut
- Sebelum nya pak XXXXXXXXXXXX tinggal di jalan XXXXXXXXXXXX yaitu rumah nenek saksi XXXXXXXXXXXX
- Kalau kekantor pak XXXXXXXXXXXX pake motor dinas
- Objek tersebut saksi tidak tau siapa yang kuasai
- Istri ke 2 masih hidup
- Saksi ke XXXXXXXXXXXX terakhir waktu pak XXXXXXXXXXXX meninggal dunia
- XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX waktu kecil tinggal di jalan XXXXXXXXXXXX
- Saksi tidak tau ada proses hibah
- Di rumah XXXXXXXXXXXX pernah ada pernikahan yaitu hamnaeni dan XXXXXXXXXXXX
- Waktu mengambil rumah di XXXXXXXXXXXX waktu itu belum menikah dengan istri ke 2
- Pada tahun 1984 saksi ke XXXXXXXXXXXX karna ada acara bakar ikan di rumah tersebut waktu saksi ke XXXXXXXXXXXX setau saksi belum menikah dengan XXXXXXXXXXXX
- Waktu tahun 1984 pak XXXXXXXXXXXX belum tinggal
- Pada tahun 1986 pak XXXXXXXXXXXX sudah tinggal di jalan XXXXXXXXXXXX dan mengetahui menikah dengan samsiah pada tahun 1985 awal

Hal. 93 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah tinggal di jalan XXXXXXXXXXXX hamza ds masi sering jenguk anaknya di jalan XXXXXXXXXXXX
 - Waktu itu saksi tinggal di jalanXXXXXXXXXXXX
 - Para Penggugat sering sering ke XXXXXXXXXXXX
 - Para Penggugat tidak harmonis dengan ibu XXXXXXXXXXXX
 - Waktu menikah XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada acara
 - Waktu XXXXXXXXXXXX dan sari lahir yang merawat wktu kecil itu dirawat di jalan XXXXXXXXXXXX
 - Saksi melihat bukti pendukung dalam pengambilan rumah di jalan XXXXXXXXXXXX dan yang menjadi tanggungan 6 orang anak dari istri pertama.
2. Saksi XXXXXXXXXXXX
- Saksi sempat tinggal di XXXXXXXXXXXX
 - Saksi sempat ke XXXXXXXXXXXX waktu itu mau kasi tanda tangan ke Tergugat 1, 2, dan 3 bersama XXXXXXXXXXXX namun tergugat menolak keras.
 - Yang di jalanXXXXXXXXXXXX itu tanah nenek para Penggugat XXXXXXXXXXXX
 - Waktu masi penjualan itu masi status tanah pemerintah
 - Muncullah nama saudara ket waris termasuk XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX.
 - Sewaktu mau tanda tangan tergugat bilang nda usami kasi masuk tergugat dan yang bicara waktu itu ibu samsia Tergugat 3.
 - Pada waktu ke XXXXXXXXXXXX ada semua Tergugat 1, 2 dan 3.
 - Saksi mendengar tergugat 1, 2 dan 3 mengatakan di depan saksi tidak akan menuntut di jalanXXXXXXXXXXXX.
 - Bahwa tidak lama setelah terjual di jin XXXXXXXXXXXX lalu terjual rumah di XXXXXXXXXXXX
 - Yang menjual tanah jalanXXXXXXXXXXXX ibu saksi dengan saudaranya XXXXXXXXXXXX

Hal. 94 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dengan dijual rumah di jalan XXXXXXXXXXXX secara sembunyi sembunyi
- Bahwa istri pertama XXXXXXXXXXXX punya anak 6 orang
- Waktu penjualan rumah di jalanXXXXXXXXXXXX yaitu bulan 10 tahun 2013
- Yang masi hidup om jafar, om ali, om XXXXXXXXXXXX waktu penjualan rumah di jalanXXXXXXXXXXXX sedangkan yang sudah meninggal yaitu ibu saksi ialah subaida , hamza dg sirua bapak Penggugat ,dan mansur semua diwakili ahli waris
- Hasil penjualan rumah di jalanXXXXXXXXXXXX semua dibagi bagi rata
- Ibu saksi zubaida dapat 375jt dibagi 9 bersaudara
- Saksi ditunjuk mewakili penjualan karena waktu itu kerja di notaris dan dipercaya mengurus surat surat.
- Notaris yang dipakai asrida ibnu yang jalan maddukelleng
- Bahwa itu rumah di XXXXXXXXXXXX di peroleh hamza ds sebelum ada hj samsiah
- Ahli waris hamza ds yang renovasi rumah sehingga ahli wuris hamza ds dapat lebih Keterangan Tergugat

Keterangan Saksi Tergugat 1, 2, dan 3,

1. XXXXXXXXXXXX
 - Bahwa sudah tidak ada rumah di jalan XXXXXXXXXXXX
 - Bahwa tanah dan bangunn di jalanXXXXXXXXXXXX nomor 28 adalah milik kakek yaitu XXXXXXXXXXXX
 - Bahwa yang menjual di jalanXXXXXXXXXXXX adalah saudara dari XXXXXXXXXXXX
 - Bahwa rumah di jalan XXXXXXXXXXXX adalah Milik XXXXXXXXXXXX bahwa semua keterangan saksi Fadillah ialah Hanya mengetahui penjualan rumah di jalan XXXXXXXXXXXX dan disampaikan melalui Bapak kandung nya yaitu XXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXX
 - Bahwa saksi tidak mengenal para Penggugat

Hal. 95 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah mantan lurah tidung sejak tahun 2000 sampai dengan 2013
- Bahwa saksi yang mengarahkan tergugat 1,2 dan 3 untuk proses hibah ke camat rappocini
- Bahwa saksi adalah selaku saksi di proses hibah
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada harta lain XXXXXXXXXXXX selin di XXXXXXXXXXXX
- Bahwa saksi menyebut rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX berada di tengah perumahan XXXXXXXXXXXX
- 3. Saksi XXXXXXXXXXXX
 - Bahwa saksi tidak tau para Penggugat
 - Bahwa saksi mengenal XXXXXXXXXXXX setelah Proses Hibah
 - Bahwa saksi adalah selaku saksi Hibah
 - Bahwa saksi menyebut di XXXXXXXXXXXX tanah dan bangunan milik XXXXXXXXXXXX
 - Bahwa saksi menyebut tidak tau adanya proses jual beli di XXXXXXXXXXXX

Saksi Tergugat IV dan Turut Tergugat I

1. XXXXXXXXXXXX
 - Bahwa saksi kenal dengan dokter XXXXXXXXXXXX
 - Bahwa saksi mngetahui rumah di XXXXXXXXXXXX blok E10 8c
 - Bahwa saksi menyebut XXXXXXXXXXXX adalah istri dari dokter XXXXXXXXXXXX
 - Bahwa saksi pernah mengerjakan rumah dokter XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2014
 - Bahwa saksi tidak tau asal usul rumah di XXXXXXXXXXXX sebelum dibeli oleh XXXXXXXXXXXX, saksi tidak tau rumah di XXXXXXXXXXXX
 - Bahwa saksi pernah melihat sertifikat XXXXXXXXXXXX hanya bentuk copyan saja
 - Bahwa saksi menyebut yang tinggal di XXXXXXXXXXXX adalah Ramla arief bersama dokter asnawai madjid sejak saksi mengerjakan rumah di XXXXXXXXXXXX.

Hal. 96 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut tertulis atas nama dokter asnawi madji dan Neni Nurhaeni
- Bahwa saksi pernah tinggal di jalan XXXXXXXXXXXX deat dari rumah XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2010 sampai 2018
- Bahwa saksi tidak kenal para Penggugat
 - Bahwa skasi adalah penghubung penjualan rumah XXXXXXXXXXXX ke XXXXXXXXXXXX
 - Bahwa saksi mengetahui awal tahun 2013 ditawarkan rumah XXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXX untuk dijual
 - Bahwa saksi mengatakan tidak tau XXXXXXXXXXXX menikah dua kali atau pernah menikah sebelum XXXXXXXXXXXX
 - Bahwa saksi mengetahui rumah di jalan XXXXXXXXXXXX papan namanya atas nama Dokter XXXXXXXXXXXX

2. Saksi XXXXXXXXXXXX

- Kenal XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX
- Kenal sejak 2016 ramlah dan asnawi
- Saksi tetangga di XXXXXXXXXXXX
- Saksi kenal XXXXXXXXXXXX
- Saksi tahu bahwa XXXXXXXXXXXX Pegawai Gubernur
- Saksi pernah menjadi RT
- Saksi tahu lokasi yang disengketakan
- Saksi menyebut XXXXXXXXXXXX terjual pada saat XXXXXXXXXXXX meninggal rumah
- Saksi tahu batas-batas objek sengketa;

- KESIMPULAN

Telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat kalau satu-satunya harta yang dimiliki oleh Almarhum XXXXXXXXXXXX. Adalah Rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Gubernur Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar sebagaimana dahulu terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.20526/Kel. Tidung, Surat Ukur No.00550/2004 Tgl. 14-04-2004 Luas 322 M2 (tiga ratus dua puluh dua meter persegi).- Nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX.

Hal. 97 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan batas-batas:

Utara : Rumah milik XXXXXXXXXXXXX/ Rumah Kosong

Timur : Jalan XXXXXXXXXXXXX

Selatan : Jalan XXXXXXXXXXXXX

Barat : Rumah XXXXXXXXXXXXX

1. Telah dapat dibuktikan oleh para Penggugat kalau rumah tersebut telah dijual secara diam-diam oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III, dengan tidak melibatkan para Penggugat:

2. Telah dapat dibuktikan oleh para Penggugat kalau tanah dan bangunan yang terletak di JalanXXXXXXXXXXXX Makassar bukanlah milik dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX, akan tetapi milik orang tuanya dan itu sudah dijual oleh para ahli warisnya masing-masing:

3. Telah dapat dibuktikan oleh para Penggugat kalau pada saat penjualan tanah dan bangunan di JalanXXXXXXXXXXXX Makassar, tergugat I, tergugat II dan tergugat III, juga ikut dilibatkan dalam penjualan tersebut dan akan memperoleh bagian sebagaimana porsinya akan tetapi ternyata tergugat I, tergugat II, dan tergugat III, tidak mau dilibatkan dalam penjualan tersebut dan telah menolak haknya, DAN TELAH MELEPASKAN HAK-HAK WARISNYA DARI XXXXXXXXXXXXX, DAN TELAH MENYATAKAN TIDAK BERKEBERATAN MENGENAI HAL ITU DAN TIDAK AKAN MENUNUTUT DIKEMUDIAN HARI;

4. Telah dapat dibuktikan oleh para Penggugat seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga wajar dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membagi kesimpulan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- I. TENTANG GUGATAN PEMBATALAN HIBAH PENGGUGAT
- II. BUKTI SAKSI
- III. YURISPRUDENSI DAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
- IV. KESIMPULAN
- I. TENTANG GUGATAN (PEMBATALAN HIBAH) PENGGUGAT

Hal. 98 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat Rancu dan akhirnya mempersulit persidangan, Penggugat menyatakan sebagai Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXX yang mengajukan gugatan Pembatalan Hibah atas Rumah di Kompleks Perumahan Gubernur Jl. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Namun Pada persidangan muncul berbagai fakta sebagai berikut :

1. Penggugat masuk keruang Pengadilan Agama yang resmi untuk menggugat sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXX tanpa terlebih dahulu memperlengkapi diri para Penggugat dengan:

- Keterangan tertulis atau semacam Surat Wasiat sewaktu XXXXXXXXXXXX masih hidup bahwa Rumah di Kompleks Perumahan Gubernur Jl. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar itu adalah harta Warisan yang pewaris peruntukkan kepada para penggugat dan para tergugat sebagai anak dikala pewaris meninggal dunia;
- Surat Penetapan Pengadilan Agama yang membuktikan bahwa benar XXXXXXXXXXXX memiliki sebuah bangunan Rumah di Kompleks Perumahan Gubernur Jl. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (Objek Gugatan) dan rumah itu adalah OBJEK WARISAN yang mau dipersoalkan karena belum dibagi;
- Surat keterangan Penetapan ahli Waris yang sah dari Pengadilan Agama Makassar atau dari lembaga yang berwenang untuk menjelaskan dengan resmi bahwa benar para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX).

Bahwa dalam Fakta Persidangan Para Penggugat yang hadir dalam persidangan Tidak dapat Menunjukkan IDENTITAS RESMI sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXX. Atas dasar ini mohon Majelis Hakim yang Mulia menolak Gugatan Penggugat.

Hal. 99 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam Fakta Persidangan Jawaban yang diberikan oleh Penggugat hanya permainan kata - kata saja yang menyesatkan dan tidak berkualitas, Karena:

a. Para Penggugat sudah mengakui Rugaya (Ibu para Penggugat) telah Meninggal Dunia pada tanggal 15 Desember 1974 (lihat Gugatan halaman 5 posita point 3) Sedangkan Pengajuan Permohonan KPR atas Objek gugatan Pada Tahun 1985, yaitu 2 tahun setelah Pernikahan XXXXXXXXXXXX dan Tergugat III yang sama-sama berstatus sebagai Pegawai Setwilda Tk. I Sulawesi Selatan dengan Pangkat Penata Muda Golongan III/a. Secara langsung dapat diketahui setelah 11 tahun rugaya Meninggal Dunia kemudian KPR tersebut diajukan, Semasa hidupnya Rugaya merupakan Ibu Rumah Tangga biasa yang tidak memiliki penghasilan sendiri, jadi bagaimana mungkin Objek Gugatan tersebut hasil dari Jerih Payah Rugaya.

Adapun mengenai Tanggungan yang dimaksud dalam formulir Permohonan KPR tersebut adalah Orang-orang yang ditanggung biaya kehidupannya oleh XXXXXXXXXXXX bukan sebagai tanggungan KPR seperti yang dipikirkan oleh Para Penggugat.

b. Penggugat seharusnya tidak mempermasalahkan Hibah dalam konteks perkara ini karena Objek Gugatan ini adalah :

- Harta Gono Gini bukan Harta Warisan;
- Hukum Harta Gono Gini lihat pada Pasal 36 Ayat 1 Undang – undang Perkawinan No.1 tahun 1974;
- Tidak ada satu pun dari Para Penggugat yang pernah tinggal dan menetap pada Rumah yang dijadikan Objek Gugatan;
- Tidak ada satu pun dari Para Penggugat yang berjerih payah dalam membayar cicilan rumah tersebut;
- Tidak ada harta bawaan XXXXXXXXXXXX untuk membayar cicilan rumah tersebut;
- XXXXXXXXXXXX per 1 Mei 1995 telah Pensiun dan pada saat itu rumah cicilan belum lunas. Nanti cicilan rumah Lunas di tahun 2000. Jadi secara otomatis pembayaran cicilan rumah sebelum pensiun juga sudah

Hal. 100 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

defisit dan minus apalagi sudah pensiun. Fakta ini membuktikan bahwa Tergugat III dengan segala jerih payah sebagai isteri turut berusaha membantu anak - anaknya sendiri dan biaya anak - anak XXXXXXXXXXXX dari isteri pertama sehingga memikul beban rumah tangga yang cukup berat dan juga membantu bayar cicilan rumah. Akibatnya harta bawaan Tergugat III habis dijual untuk menanggung biaya rumah tangga termasuk cicilan rumah dari awal hingga XXXXXXXXXXXX meninggal. Harta Bersama terpaksa dijual karena perlu diketahui bahwa Tergugat III juga harus menanggung beban biaya hidup anak dari suami pertama sebanyak 5 orang juga. Jadi XXXXXXXXXXXX punya anak dari isteri pertama sebanyak 6 orang yang masih ditanggung biaya hidupnya. Tergugat III yang juga memiliki anak dari suami pertama sebanyak 5 orang yang harus ditanggung. Jadi warisan apa yang harus dicari?

3. Dalam Fakta Persidangan Hibah yang di persiapkan adalah Hibah yang Tidak Diputuskan oleh Pengadilan Agama akan tetapi hibah yang dibuat oleh Camat yang tunduk pada Pemerintahan Umum dan tidak ada ketentuan hukum yang Melarang untuk membuat hibah di luar Pengadilan Agama atau di dalam Pemerintahan Umum seperti yang terjadi pada kasus ini.
4. Bahwa dalam Fakta Persidangan XXXXXXXXXXXX dalam keadaan Sehat ketika melakukan Proses Hibah Bersama Tergugat III yang dilakukan di hadapan Camat, Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Ismail Abdullah dan Saksi XXXXXXXXXXXX. Camat tidak akan Mungkin membuat Akta Hibah tersebut tanpa kehadiran dan Persetujuan kedua belah pihak dalam hal ini XXXXXXXXXXXX dan Tergugat III. Logikanya bagaimana mungkin XXXXXXXXXXXX bepergian dan melakukan aktifitas dalam kondisi sakit keras dan tidak berdaya seperti yang di ungkapkan Para Penggugat;
5. Posita dan Petitum Penggugat tidak sinkron, rancu dan simpang siur karena muatan dalam persoalan posita didominasi uraian tentang kedudukan Rumah Cicilan yang dijadikan Sasaran Warisan, yang mengakibatkan:
 - a. Petitumnya menabrak sejumlah aturan tata usaha negara seperti yang dikemukakan dalam point diatas. Padahal rumah itu adalah harta

Hal. 101 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama (Harta gono-gini) yang dimiliki oleh Tergugat III bersama Hamsah DS yang hidup berumah tangga selama 29 tahun (Dua Puluh Sembilan Tahun);

b. Harta Bersama (Harta gono-gini) tidak sama kedudukannya dengan Harta Warisan;

c. Para Penggugat tidak berhak dan tidak ada hak sama sekali mempersoalkan harta bersama yang dimiliki oleh Tergugat III bersama Hamsah DS;

d. TERGUGAT III bersama XXXXXXXXXXXX memiliki Hak Prerogatif Penuh sesuai hukum yang berlaku untuk menentukan semua perbuatan hukum yang dikehendaknya termasuk menandatangani Hibah dan permohonan Sertifikat Rumah yang ditempati selama 29 Tahun;

e. Dalam hal ini Hibah sudah jelas statusnya, karena kedua belah pihak yaitu XXXXXXXXXXXX(Suami) dan XXXXXXXXXXXX (Istri) telah sepakat berdasarkan Keikhlasan dan tanpa syarat untuk menghibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, Jadi hibah apa lagi yang harus dipersoalkan, hibah hanya dapat dipersoalkan jika terbukti bahwa Objek Gugatan adalah Warisan;

f. Tindakan Tergugat III dan XXXXXXXXXXXX terkait dengan rumah dan segala seluk beluk peralihan hukumnya jelas “clear and clean” sebagai suatu perbuatan hukum bersifat sah, sempurna, mengikat dan menentukan.

6. Selain keempat alasan fundamental yang dikemukakan diatas, perlu dipertegas bahwa Rumah di Kompleks Perumahan Gubernur Jl. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Bukan Harta Warisan seperti yang dipikirkan oleh Para Penggugat. Rumah tersebut diatas adalah harta gono – gini atau harta bersama yang dimiliki oleh XXXXXXXXXXXX selama HIDUPBERSAMA dengan XXXXXXXXXXXX yang diperoleh secara bersama – sama dalam kurun waktu 29 (Dua puluh Sembilan) tahun. Kedudukan Rumah di Kompleks Perumahan Gubernur Jl. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang dijadikan Objek gugatan adalah Harta bersama atau Harta gono -

Hal. 102 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ginibukan Harta Warisan. Dimana objek gugatan diperoleh dengan cara dicicil selama 15 tahun dimulai pada bulan Nopember 1985 sampai dengan Oktober 2000, dengan lama Angsuran 180 (Seratus Delapan Puluh) Bulan dalam masa Pernikahan selama 29 tahun (Januari 1983-April 2012) antara XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXX (Tergugat III);

7. Bahwa dalam fakta persidangan terjadi Kekacauan gugatan Penggugat karena persoalan warisan, hibah dan pembagiannya digabung dalam satu format gugatan. Ini namanya GUGATAN KUMULATIF. Tolong periksa pada Yurisprudensi Mahkamah Agung (vide Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974) yang berbunyi :

"Penggabungan Gugatan Tidak Dapat Dilakukan antara Perkara Perdata Khusus dan Perkara Perdata yang Bersifat Umum"

Dalam perkara ini Gugatan tidak boleh digabung dengan Alasan sebagai berikut:

- a. Urusan Harta Warisan beda *Hukum dan Penyelesaiannya* dengan pembatalan Akta Hibah. Bagaimana Hibah dipersoalkan sedangkan belum jelas dan belum ada kepastian kedudukan Harta Warisan;
- b. Gugatan warisan harus dibuat gugatan tersendiri sebab didalam Warisan ini ada banyak elemen yang harus dipersoalkan. Contoh : SK putusan warisan dari Pengadilan Agama...mana?, Putusan harta warisan yang ditingalkan ...mana?, SK.Bukti Pembagian warisan dari Pengadilan Agama... mana?
- c. Jika kedudukan warisan belum pasti dan pembagiannya belum ada bagaimana caranya mempersoalkan hibah atau membatalkan Hibah;
- d. Jika Hibah dibuat dimuka Pengadilan Agama maka jelas bisa dipersoalkan dimuka Pengadilan Agama. Namun Fakta Hibah dibuat oleh CAMAT sebagai salah satu unsur penyelenggara Negara dibidang Pemerintahan Umum ditingkat kecamatan. Pengadilan Agama tidak punya kompetensi menguji kewenangan CAMAT;

Hal. 103 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



8. Penggugat juga mempersoalkan :

a. Akta Hibah Nomor 160/2011 tanggal 26 September 2011 dan Akta Hibah No.161/2011 tanggal 26 September 2011 (AKTA HIBAH) yang dibuat oleh Drs.Imran Samad sebagai PPAT dan;

b. Sertifikat Hak Milik No.21580 /An. XXXXXXXXXXXXX Luas 161 M² sesuai SU (Surat Ukur) No.01747/2011 tanggal 18- 11- 2011 , terletak di Kelurahan Tidung , Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Sertifikat Hak Milik No.21579 /An. XXXXXXXXXXXXX Luas 161 M² sesuai SU (Surat Ukur) No.01746/2011 tanggal 18- 11- 2011 (SERTIFIKAT HAK MILIK), terletak di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Bahwa kedua persoalan tersebut diatas baik Akta Hibah maupun Sertifikat Hak Milik adalah Produk Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Pejabat Administrasi Negara yang berwenang membuat Akta dan membuat Sertifikat tanah semacam itu. Untuk mempersoalkan kedua produk tersebut harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan ke Pengadilan Agama. Bahwa Camat itu secara ex-officio bertindak sebagai Adminisratur Negara melaksanakan pekerjaan Pemerintahan Negara ditingkat Kecamatan sehingga untuk membatalkan atau menyatakan bahwa perbuatan Camat (PPAT) tidak sah, cacat dan sebagainya harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Agama.

9. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Gubernur Jl. XXXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar adalah satu-satunya Harta peninggalan/Harta Warisan dari XXXXXXXXXXXXX. Namun Dalam Fakta Persidangan terungkap bahwa ada Harta Warisan Lainnya dari XXXXXXXXXXXXX yang merupakan peninggalan dari Orang Tuanya yaitu XXXXXXXXXXXXX yang terletak di jalan XXXXXXXXXXXXX No.28.

Berdasarkan keterangan dari Saksi XXXXXXXXXXXXX rumah tersebut telah dijual oleh Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXXX yang masih hidup yaitu Ali dg. Ruppa, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX serta ahli waris dari Subaedah, ahli waris XXXXXXXXXXXXX (Para Penggugat), ahli waris

Hal. 104 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX karena mereka bertiga telah meninggal dunia sebelum rumah tersebut dijual.

Berdasarkan keterangan dari Saksi XXXXXXXXXXXX mendengarkan informasi dari XXXXXXXXXXXX (Bapak dari Saksi XXXXXXXXXXXX), Para Tergugat sama sekali tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan rumah di jalan XXXXXXXXXXXX No.28;

10. Bahwa dalam Fakta Persidangan Akumulasi dari seluruh persoalan penjelasan tentang Jawaban Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat Tidak Relevan, Karena Jawaban Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat Terlalu Bercampur Aduk sehingga Sulit Dibedakan dan Sulit Dimengerti, Apakah jawaban Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat Belum Keluar (Out Of The Box) dari Koridor Hukum Acara Perdata.

II. ALAT BUKTI SURAT

PENILAIAN ALAT BUKTI SURAT PENGGUGAT

1. Bukti P-1, P-2, P-24 Penggugat di kesampingkan saja, Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya dikarenakan dokumen tersebut ada di tangan Tergugat;
2. Bukti P-3 sampai P-23 dikesampingkan saja karena tidak bersifat Substantif dan Menentukan untuk perkara ini;
3. Bukti P-25 Penggugat, Tanda Tangan salah seorang Ahli Waris yang Bernama XXXXXXXXXXXX berbeda dengan Aslinya yang ada di KTP, maka terindikasi Tanda Tangan tersebut palsu;
4. Bukti P-26 Penggugat Menguatkan bahwa Objek Gugatan yang terletak di jalan XXXXXXXXXXXX Blok E10/8C bukan satu-satunya peninggalan XXXXXXXXXXXX melainkan ada peninggalan lainnya yang diakui oleh para Penggugat dengan adanya Surat keterangan Ahli Waris atas Rumah di jalan XXXXXXXXXXXX no.28 Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan Mamajang, Pada Surat Keterangan Ahli Waris tersebut Penggugat mendalilkan bahwa hanya Mereka Satu-Satunya Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXX, Hal ini menguatkan bahwa Para penggugat memalsukan keterangan dengan tujuan ingin Menguasai Warisan di Jalan

Hal. 105 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



XXXXXXXXXXXX No.28 tanpa mengakui dan melibatkan Para Tergugat yang juga merupakan Ahli Waris XXXXXXXXXXXXX;

5. Bukti P-27 Penggugat di kesampingkan saja, Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya;

6. Bukti P-28, P-29 dan P-30 Penggugat di kesampingkan saja, Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya, dan saat ini Tergugat sudah tidak memegang dokumen aslinya sesuai yang di dalilkan Para Penggugat dikarenakan Objek Gugatan sudah tidak dikuasai lagi oleh para Tergugat karena sudah dijual sejak tahun 2013.

III. YURISPRUDENSI DAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

1. YURISPRUDENSI

A. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Februari 2004 dengan Nomor Putusan 27 K/AG/2002

Kaidah Hukum : *“Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan Hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas Hibah tersebut sebagai dimaksud oleh pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan, atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalua timbul sengketa dikemudian hari , maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya.”*

2. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

A. Undang – Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN dalam pasal 35 ayat (1) Berbunyi **“HARTA YANG DIPEROLEH SELAMA MASA PERKAWINAN MENJADI HARTA BERSAMA”**

Dan Pasal 36 ayat (1)

Berbunyi **“MENGENAI HARTA BERSAMA, SUAMI DAN ISTERI DAPAT BERTINDAK ATAS PERSETUJUAN KEDUA BELAH PIHAK.”**

B. Pasal 1688 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Hal. 106 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Berbunyi “Suatu Penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut :

- Jika syarat – syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.”

C. Pasal 572 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Berbunyi “*Setiap Hak Milik harus dianggap bebas. Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu.*”

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap selama persidangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak pernah ada Keterangan tertulis atau semacam Surat Wasiat sewaktu XXXXXXXXXXXX masih hidup bahwa Rumah di Kompleks Perumahan Gubernur Jl. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar itu adalah harta Warisan yang pewaris peruntukkan kepada para penggugat dan para tergugat sebagai anak dikala pewaris meninggal dunia;
2. Bahwa tidak pernah ada Surat Penetapan Pengadilan Agama yang membuktikan bahwa benar XXXXXXXXXXXX memiliki sebuah bangunan Rumah di
3. Kompleks Perumahan Gubernur Jl. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (Objek Gugatan) dan rumah itu adalah OBJEK WARISAN yang mau dipersoalkan karena belum dibagi;
4. Bahwa tidak pernah ada Surat keterangan Penetapan Ahli Waris yang sah dari Pengadilan Agama Makassar atau dari lembaga yang berwenang untuk menjelaskan dengan resmi bahwa benar para Penggugat adalah Ahli

Hal. 107 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris yang sah dari XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX);

5. Bahwa Kedudukan Rumah di Kompleks Perumahan Gubernur Jl. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang dijadikan Objek gugatan adalah Harta bersama atau Harta gono - ginibukan Harta Warisan. Dimana objek gugatan diperoleh dengan cara dicicil selama 15 tahun dimulai pada bulan Nopember 1985 sampai dengan Oktober 2000, dengan lama Angsuran 180 (Seratus Delapan Puluh) Bulan dalam masa Pernikahan selama 29 tahun (Januari 1983-April 2012) antara XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXX (Tergugat III);

6. Dalam Fakta Persidangan XXXXXXXXXXXX dalam keadaan Sehat Ketika melakukan proses Hibah Bersama Tergugat III yang dilakukan di hadapan Camat, Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Ismail Abdullah dan Saksi XXXXXXXXXXXX dan Camat tidak akan Mungkin membuat Akta Hibah tersebut tanpa kehadiran dan Persetujuan kedua belah pihak dalam hal ini XXXXXXXXXXXX dan Tergugat III. Logikanya bagaimana mungkin XXXXXXXXXXXX bepergian dan melakukan aktifitas dalam kondisi sakit keras dan tidak berdaya seperti yang di ungkapkan Para Penggugat;

7. Bahwa selama masa Persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa Objek Gugatan adalah satu – satunya Harta peninggalan / Harta Warisan XXXXXXXXXXXX.

Dalam Fakta Persidangan terungkap bahwa Ada Harta Warisan Lainnya dari XXXXXXXXXXXX yang merupakan peninggalan dari Orang Tuanya yaitu XXXXXXXXXXXX yang terletak di jalan XXXXXXXXXXXX No.28

Berdasarkan keterangan dari Saksi XXXXXXXXXXXX rumah tersebut telah dijual oleh Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXX yang masih hidup yaitu Ali dg. Ruppa, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta ahli waris dari Subaedah, ahli waris XXXXXXXXXXXX (Para Penggugat), ahli waris XXXXXXXXXXXX karena mereka bertiga telah meninggal dunia sebelum rumah tersebut dijual.

Hal. 108 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan dari Saksi XXXXXXXXXXXX mendengarkan informasi dari XXXXXXXXXXXX (Bapak dari Saksi XXXXXXXXXXXX), Para Tergugat sama sekali tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan rumah di jalan XXXXXXXXXXXX No.28;

8. Bahwa pada masa persidangan dari keterangan Saksi XXXXXXXXXXXX diketahui Bangunan Rumah beserta Tanah di jalan XXXXXXXXXXXX No.28 dan XXXXXXXXXXXX No.30 terjual dengan HargaRp. 1.250.000.000 dimana hasil penjualan dibagikan kepada para ahli waris dengan besaran sebagai berikut:

- Ahli Waris Subaedah sebesar Rp. 375.000.000;
- Ahli Waris XXXXXXXXXXXX (Para Penggugat) sebesar Rp. 375.000.000;
- Ahli Waris XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 125.000.000;
- Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXX yang masih hidup yaitu Ali dg. Ruppa, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX Masing-masing sebesar Rp. 125.000.000 Per Orang;

9. Bahwa pada masa Persidangan berdasarkan keterangan Saksi Ismail Abdullah dan Saksi XXXXXXXXXXXX diketahui Bahwa XXXXXXXXXXXX Berdasarkan Keinginan Sendiri, Ikhlas tanpa Syarat menghibahkan Rumah di Jl. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (Objek Gugatan) Kepada Tergugat I dan Tergugat II, dimana Penghibahan tersebut disetujui oleh Tergugat III selaku Istri dari XXXXXXXXXXXX.

10. Berdasarkan Fakta pada masa persidangan point 9 diatas sudah sangat jelas Bahwa "Hibah Tidak dapat dibatalkan" sesuai yang termuat Dalam Pasal 1688 KUHPdata (dapat dibaca pada Halaman 24)

Berdasarkan Kesimpulan para Tergugat diatas dengan ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, memohon kiranya Yang Mulia Hakim Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Memeriksa dan Memberikan Keputusan berdasarkan Keadilan dan berdasarkan Hukum sebagai berikut:

PRIMER :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 109 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I,II dan Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk verklaard*.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima/*Niet On Vankelijkverklaard*.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

S U B S I D E R:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV dan Turut Tergugat I menolak dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2023 kecuali yang secara tegas diakui kebenaran oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat I.
2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCURE LIBELE)
 - a. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Hibah ini tanpa ada dasar hukum yang jelas serta membuat fundamentum petendi yang mengada-ada tanpa menguraikan secara utuh permasalahan yang sebenarnya berdasarkan peristiwa hukum dengan perbuatan hukum yang konkrit serta penjelasan dengan bukti-bukti yang valid yang HANYA mengurai dari aspek penggugat tanpa mempertimbangkan dari aspek keberadaan penggugat yang lebih memfokuskan pada HIBAH akan tetapi permasalahan yang terungkap dalam persidangan mediasi adalah persoalan waris sebagaimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim Mediasi ;
 - b. Bahwa Gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas atau *obscuure libele*, hal ini pihak Penggugat dalam gugatannya lebih menekankan pada

Hal. 110 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan satu-satunya dalam objek Aquo dari XXXXXXXXXXXX, akan tetapi tidak menyebut obyek warisan lain yang telah dijual oleh para Penggugat, sehingga terkesan adanya penggabungan gugatan dalam objek gugatan Aquo tersebut hal ini karena pihak penggugat telah lalai dalam menguraikan gugatan tersebut, dimana gugatan para Penggugat yang menggabungkan antara pembatalan hubah dan warisan serta adanya peralihan hak secara keperdataan, hal ini ditegaskan jika *Penggabungan* gugatan TIDAK dapat di lakukan antara Perdata Khusus dan perkara perdata yang bersifat umum, sebagaimana yang diuraikan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (vide Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974):

c. Bahwa gugatan Penggugat terkait dengan persolan hibah, akan tetapi dalam gugatan Penggugat lebih menekankan pada masalah warisan yang tidak diuraikan secara tegas, namun dalam sidang mediasi terungkap adanya objek lain yang telah dijual oleh Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat I, II dan Tergugat III, sehingga menimbulkan adanya pengingkaran fakta hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat, sehingga dalam gugatan Pengugat seyogyanya harus ada kejelasan apakah gugatan ini menyangkut mengenai HIBAH atau warisan:

1. Apakah perkara ini menyangkut mengenai Pembagian Harta Warisan dari XXXXXXXXXXXX atau persoalan hibah yang dilakukan berdasarkan peraturan Perundangan undangan yang berlaku. atau
2. Apakah perkara Keabsahan hibah yang diberikan kepada Tergugat I dan II yang dipermasalahkan atau Peralihan secara hukum berdasarkan jual beli yang dipertanyakan ???

Berdasarkan hal tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, dimana kaidah hukumnya berbunyi, *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatannya tidak sempurna"*

3. GUGATAN PENGGUGAT PERSONA STANDI NON JUDICIO

Hal. 111 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Gugatan dari Penggugat ditujukan kepada Tergugat IV dan Turut Tergugat I sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan Person Tergugat di dalam surat gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan keliru, karena tidak mengaitkan dengan pihak lain (Pihak ketiga) yaitu BANK OCBC yang saat ini memegang dan menguasai objek Aquo berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan sebagaimana yang terurai dalam UU No. 4 Tahun 1999 yang merupakan pihak lain yang sedang dalam pengawasan dan penguasaan objek tersebut, sehingga apapun konsekuensi hukum yang terkait dengan objek tersebut tidak akan mengikat oleh karena pihak lain yang menguasai objek tersebut saat ini tidak dilibatkan dalam gugatan Aquo.;

Asas dan ketentuan diatas juga diakui oleh Mahkamah Agung sebagaimana isi lampiran Romawi VIII Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7/2012 tertanggal 12 September 2012 tentang hasil kamar Perdata MARI yang pada pokoknya berbunyi "Pemegang hak tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak".

b. Bahwa keberadaan pihak lain tersebut merupakan badan/subyek hukum yang berdiri sendiri, melainkan merupakan satu bagian dari badan hukum yang menguasai dan memegang objek Aquo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang harus di lindungi oleh hukum yang berlaku. Dengan demikian jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam gugatan tersebut jika tidak mengaitkan dengan pihak lain yang saat ini menguasai objek Aquo berdasarkan hak tanggungan;

c. Bahwa Patut pula menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa gugatan dari Penggugat tidak tepat dan keliru tanpa mengaitkan badan/instansi/unit lain yang menguasai objek Aquo, karena secara hukum tanpa mengaitkan badan/instansi/unit lainnya yang menguasai objek tersebut menjadi tidak sempurna maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 Tentang gugatan

Hal. 112 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

4. GUGATAN PENGGUGAT MENGALAMI CACAT FORMIL. (*Processuele Exceptie*)

Bahwa Surat gugatan Penggugat mengalami cacat formil oleh karena antara Posita (dalil) gugatan dan Petitum Gugatan Penggugat tidak bersesuaian dimana dalam Posita gugatan penggugat lebih menitik beratkan pada hibah yang diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II sementara disisi lain Pihak Pengugat menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXX, namun kedudukan Penggugat sebagai ahli waris tidak dapat di buktikan sebagai ahli waris yang sah, berdasarkan Penetapan Pengadilan sehingga legal standing Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat yang sah (*Diskualifitoir person*). Hal mana membuktikan secara tegas akan ketidakkonsistenan pihak Penggugat dalam menguraikan gugatannya sehingga dapat memenuhi unsur petitum dan posita sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata.

Bahwa dalam gugatan Penggugat secara tegas terjadi *Inkonsistensi* antara Posita dan Petitum (memenuhi pasal 118 dan 120 KUHPdt) dengan sistem *Daadvarding* sehingga wajar kiranya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi syarat formil dan materil keabsahan dari gugatan sehingga alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar untuk dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengajukan gugatan.

5. Bahwa dalam menanggapi gugatan Para Penggugat, kiranya kami selaku kuasa hukum menerangkan secara tegas, jika klien kami (Tergugat IV) adalah PIHAK selaku pemilik yang sah yang tercatat dalam objek sengketa (SHM 21580 dan 21581/Kel. Tidung), sehingga klien kami menganggap gugatan para Penggugat keliru atau salah orang yang ditarik dalam gugatan sebagai pihak (*GEMIS AANHOEDA NIGHEID*), oleh karena pihak Penggugat seharusnya membuktikan dulu keberadaannya selaku pihak yang

Hal. 113 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



mempunyai kepentingan secara hukum berdasarkan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sejalan dengan yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (Hal 108, Hukum Acara Perdata) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Hal tersebut dipertegas lagi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 tentang adanya gugatan yang salah menempatkan pihak dalam gugatan tersebut sehingga gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan *Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaring/NO)*

6. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN (HUBUNGAN) HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN BERTINDAK (LEGITIMA STANDI PERSONA IN JUDICIO)

Bahwa berdasarkan asas hukum “point d’interet point d’action” juncto yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, maka telah disyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum (*legal Standing*), Para Peggugat tidak jelas secara hukum bertindak untuk dan atas nama ahli waris, oleh karena pihak Penggugat tidak memiliki bukti hukum yang konkrit sebagai ahli waris berdasarkan Penetapan Waris, Demikian pula sekalipun orang tersebut sudah memiliki hubungan (kepentingan) hukum, berdasarkan asas hukum “legitima standi persona in judicio” yang telah diatur dalam pasal 163 HIR, pasal 283 Rbg dan pasal 1865 KUH perdata, maka orang yang

Hal. 114 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak yang dapat mengajukan tuntutan (gugatan) atas objek sengketa berdasarkan legal standing yang Pengugat miliki, sebagaimana yang diuraikan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, dimana kaidah hukumnya berbunyi, *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima karena dasar gugatannya tidak sempurna"*

M a k a : Berdasarkan eksepsi-eksepsi yang telah terurai di atas, Tergugat IV dan Turut Tergugat I mohon sudilah kiranya Pengadilan Agama Makassar untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara aquo ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV dan Turut Tergugat I menolak dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat sebagaimana yang tertulis dalam gugatan Penggugat tersebut, mulai dari proses jawab menjawab hingga pada proses pembuktian, Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara tegas dalil-dalil yang diajukan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat I.
2. Bahwa berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat IV dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II memperoleh Hak dengan cara hibah melalui orang tuanya sebagaimana perolehan tersebut yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP No. 24 Tahun 1997), memberikan penegasan jika perolehan tersebut telah berdasar hukum mengingat HIBAH tersebut merupakan pemberian orang tua Tergugat I dan Tergugat II dalam keadaan sehat wal'afiat memenuhi syarat formil dan prosedural serta dikeluarkan oleh Badan/Lembaga yang berwenang untuk itu sehingga perolehan tersebut SAH dan mengikat secara hukum, hal ini juga sejalan dengan keterangan saksi Ismail Abdullah dan Sado yang pada pokoknya menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX dan istrinya XXXXXXXXXXXX datang bersama kedua anaknya ke Kantor Lurah Tidung dengan maksud hendak mengurus Akta Hibah atas objek Perkara terhadap kedua anaknya XXXXXXXXXXXX dan Mustikasari dalam keadaan sehat dibuktikan karena datang dengan berboncengan Motor, kemudian ke Kantor

Hal. 115 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Rappocini juga datang dengan berboncengan Motor dan dalam keadaan sehat wal'afiat pada saat pengurusan Akta Hibah tersebut.

3. Berdasarkan fakta persidangan, dari hasil mediasi, pihak Hakim mediator telah menyarankan untuk menerima hasil resume mediasi dari semua pihak, mengingat adanya fakta hukum yang ditemukan berdasarkan Akta Jual Beli dan adanya salah satu bioedel warisan dari XXXXXXXXXXXX yang dialihkan oleh pihak Penggugat tanpa melibatkan pihak Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris dari XXXXXXXXXXXX

4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pihak Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan objek tersebut kepada Tergugat IV melalui pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengalihak objek Aquo, sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan dalam Pasal 531 KUH Perdata, *bahwa bezitter adalah beritikad baik bilamana bezitter memperoleh suatu kebendaannya diantara cara untuk memperoleh hak milik, dimana dia tidak mengetahui hal akan cacat cela yang terkandung didalamnya*. Artinya bezitter yang jujur adalah bezitter yang memang menyangka dirinya adalah pemilik yang sesungguhnya atas kebendaan yang dikuasai atau didudukinya tersebut. Hal ini sejalan sebagaimana yang diuraikan Subekti (2014 : 23) *keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib*.

5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pihak Tergugat IV dan Turut Tergugat I adalah merupakan pihak yang melakukan peralihan secara SAH menurut Hukum yang berlaku, hal ini sangat tegas sebagaimana yang di kemukakan oleh dalam sebuah artikel menyebutkan: Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.Hum. dkk *menuliskan terdapat 49 putusan yang memenangkan pembeli yang mendalilkan telah beritikad baik. Alasan yang paling banyak digunakan adalah telah dilakukannya jual beli melalui notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau melalui pelelangan umum. Dalam 9 dari 12 putusan di antaranya dinyatakan bahwa pembeli beritikad baik, jika pembeli membeli tanah di hadapan PPAT*.

Hal. 116 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, proses jual beli yang dilakukan oleh Tergugat IV dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan objek Aquo yang sudah terdaftar, pihak Turut Tergugat III telah membuat akta berdasarkan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Urip Santoso menyatakan syarat sahnya jual beli hak atas tanah untuk kepentingan pendaftaran pemindahan haknya ada dua, yaitu:

- a. Syarat Materil Pemegang hak atas tanah berhak dan berwenang menjual hak atas tanah, dan pembeli harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak dari hak atas tanah yang menjadi objek jual beli.
- b. Syarat Formil dalam rangka pendaftaran pemindahan hak, maka jual beli hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat III. Syarat jual beli harus dibuktikan dengan akta yang ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

Maka berdasarkan uraian tersebut, keberadaan pihak Tergugat IV yang membeli dan atau melakukan peralihan objek Aquo telah Berdasarkan Hukum, sehingga kekuatan hukum yang mengikat atas objek Aquo menjadi sah dan harus dilindungi oleh Undang-Undang. Berdasarkan bukti surat T.IV-1 s/d T.IV-4 yang dimiliki dan telah diajukan dimuka persidangan pada tanggal 17 Juli 2023.

7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat I dan Tergugat II yang kemudian mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat IV seperti yang terurai pada point 5 dan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1997 tentang tata cara Peralihan Hak, disertai dengan dokumen yang SAH sebagaimana yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan, maka patut dinyatakan sebagai Pembeli yang beritikad baik yang karenanya menurut hukum haruslah dilindungi hak-haknya sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) antara lain :

Hal. 117 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SEMA No. 07 Tahun 2012 tentang rumusan Hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan Hasil rapat Perdata MARI tanggal 14 s/d 16 Maret 2011 sub kamar perdata Umum angka Romawi IX menyatakan bahwa perlindungan harus diberikan kepada Pembeli yang beritikad Baik, sekalipun diketahui bahwa penjual adalah orang tidak berhak, pemilik asalnya hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak.
- b. SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 pemberlakuan rumusan rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan rumusan kamar perdata umum angka 4, menyatakan mengenai pembeli beritikad baik sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 oktober 2014 pada huruf a disempurnakan.
8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagaimana yang telah diuraikan mengenai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi, sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi yaitu :
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 251 K/Sip/1974 tanggal 26 Desember 1958 menyatakan pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah.
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan MA nomor 403 PK/pdt/2015 tanggal 26 November 2015 menyatakan jual beli yang dilakukan di hadapan PPAT dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pembeli tanah merupakan pembeli tanah yang beritikad baik.
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA nomor 1230 K/Sip/pdt/1980 tanggal 29 Maret 1982 menyatakan pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum.
 - d. Yurisprudensi Mahkamah Agung : 3201 k/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996, menyatakan pembeli beritikad baik harus dilindungi;;
9. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang dihadirkan oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat I dimuka persidangan, dimana saksi XXXXXXXXXXXX

Hal. 118 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak saksi tinggal dan bertetangga dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat I tidak pernah melihat, mendengar ada pihak lain yang menggugat keberadaan objek Aquo sampai sekarang dengan adanya gugatan para Penggugat, begitu pula keterangan saksi XXXXXXXXXXXX yang memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak saksi menjadi pengawas dalam pembangunan rumah Tergugat IV dan Turut Tergugat I sampai selesai tidak pernah ada pihak yang memperlakukan dan atau keberatan atas pembangunan objek Aquo. Hal ini semakin mempertegas bahwa objek Aquo benar-benar terjadi peralihan hak dari Tergugat I dan Tergugat II ke Tergugat IV dan Turut Tergugat I sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sehubungan dengan gugatan Penggugat dalam gugatan ini, seyogyanya pihak Penggugat harusnya lebih mencermati dalam menelaah proses hukum yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat IV, mengingat adanya penyimpangan hukum yang dilakukan oleh pihak Penggugat memberikan gambaran jika apa yang dilakukan oleh pihak Penggugat adalah semata-mata HANYA menutupi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, hal ini termuat dalam fakta persidangan yang telah berkekuatan hukum Inkraht atas perkara yang sebelumnya diajukan oleh pihak Penggugat (Vide Perkara No. 1150/Pdt.G/2022/PA.Mks Jo Nomor 177/Pdt./2022/PTA. Mks) seperti bukti surat T.IV-V, dimana dalam perkara sebelumnya pihak Penggugat telah terbukti berdasarkan fakta persidangan telah mengabaikan keberadaan Tergugat I dan Tergugat II dalam suatu perbuatan hukum jual beli di lokasi yang lain berdasarkan keterangan saksi penggugat sendiri.

11. Bahwa sehubungan dengan gugatan Para Pengguga dan berdasarkan fakta persidangan yang ada, sekiranya Tergugat IV dan Turut Tergugat I tidak perlu menanggapi dan membahas lebih jauh oleh karena klien kami bertindak berdasarkan hukum dan berpegang pada asas hukum dan perbuatan hukum yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil-dalil yang mengada-ada dan argumentai yang tidak

Hal. 119 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar dalam gugatan tersebut serta tidak jelas untuk kami tanggapi lebih jauh.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.Mks, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut

PRIMER :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijkverklaard*.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijkverklaard*.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V tidak mengajukan kesimpulan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

- Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat III serta Tergugat IV dan Turut Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara;

Hal. 120 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I s/d Tergugat III serta eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat I tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pada pokok perkara, maka eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, oleh karena itu secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat III dalam eksepsinya angka 2 menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil dengan dalil bahwa antara posita dan petitum gugatan tidak bersesuaian karena dalam petitum gugatan menitikberatkan penetapan ahli waris dan harta warisan sedangkan dasar pokok gugatan adalah pembatalan hibah sehingga tidak sesuai Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya benar lebih menitikberatkan dengan menguraikan secara rinci perkara pembatalan hibah dan tidak menerangkan secara detail masalah perkara warisan, namun setelah mempelajari secara teliti posita gugatan Penggugat ternyata dapat dipahami bahwa Para Penggugat serta Tergugat I s/d Tergugat III adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX yang merupakan ayah kandung dari Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta suami Tergugat II (isteri kedua almarhum XXXXXXXXXXXX) dan obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta dari almarhum XXXXXXXXXXXX sehingga kedua jenis perkara ini (Hibah dan warisan) sangat erat kaitannya karena gugatan pembatalan hibah dari para ahli waris (Para Penggugat) kepada ahli waris lainnya (Tergugat I s/d Tergugat III) atas harta peninggalan (harta warisan) dari pewaris almarhum XXXXXXXXXXXX, maka majelis menilai tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018-Rumusan Hukum Kamar Agama-III.A.7 menyebutkan "gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak:" yang dapat dipahami bahwa gugatan pembatalan hibah dan gugatan waris dapat digabung, oleh karena itu eksepsi Tergugat I s/d III tentang gugatan Para Penggugat cacat formil patut ditolak;

Hal. 121 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I s/d Tergugat III pada angka 3 yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscure libele*) dengan dalil-dalil sebagaimana pada huruf (a) s/d (d), eksepsi angka 4 yang menyatakan gugatan Penggugat salah obyek (*error in objecto*) dengan dalil-dalil sebagaimana pada huruf (a) s/d (e) serta eksepsi angka 6 yang menyatakan terdapat unsur penipuan (*exceptio doli mali*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I s/d III angkat 3 huruf (a) pada pokoknya sama dengan angka 2 dan mengenai adanya harta peninggalan XXXXXXXXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX adalah bagian dari bantahan pokok perkara, demikian pula pada huruf b dan c adalah bantahan/jawaban atas pokok perkara, sedangkan huruf d yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris yang sah karena tidak memiliki Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama atau lembaga lain yang berwenang, hal ini tidak dipersyaratkan adanya terlebih dahulu penetapan status hukum sebagai pewaris yang sah (*voluntaire*) tetapi dapat diajukan dan diperiksa bersama dengan gugatan pembagian harta warisan (*contentiosa*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (penjelasan Pasal 49 huruf b) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan hal ini merupakan bagian dari jawaban dan bantahan atas pokok perkara, oleh karena itu eksepsi ini patut ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mencermati eksepsi Tergugat I s/d III pada angka 4 dan 6 merupakan jawaban atas pokok perkara yang kesemuanya akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi-eksepsi tersebut harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I s/d Tergugat III pada angka 5 yang menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem* dengan dalil bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan materi yang sama dengan gugatan *a quo* dengan Nomor Perkara 1150/Pdt.G/2022/PA.Mks dan Nomor 177/Pdt/2022/PTA.Mks yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 122 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I s/d Tergugat III tentang *nebis in idem*, Para Penggugat membenarkan namun hasil putusannya adalah *niet ontvankelijk verklaard* (NO) karena kurang pihak dan harus melibatkan isteri Turut Tergugat I yaitu Tergugat IV sehingga Para Penggugat mengajukan kembali gugatan *a quo* dan ternyata berdasarkan bukti surat TIV, TTI.5 berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2022/PA.Mks bahwa perkara yang sama telah diajukan, namun hasil putusannya adalah gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard* (NO) karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka itu perkara *a quo* tidak dikategorikan *nebis in idem* karena putusan tidak mengenai pokok perkara (putusan negatif) sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata dan ditegaskan dalam putusan MA No. 1566K/Pdt/1983 (Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 443, cetakan kesepuluh, diterbitkan oleh Sinar Grafika) oleh karena itu eksepsi Tergugat I s/d Tergugat III tentang *nebis in idem* patut ditolak;

- Eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat I

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscure libele*), gugatan Penggugat *persona standi non judicio*, gugatan Penggugat mengalami cacat formil (*processcuele exceptie*), Penggugat keliru menarik Tergugat IV sebagai pihak (*gemis aanhoeda nigheid*) dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan (hubungan) hukum dan tidak mempunyai kewenangan bertindak (*legitima standi persona in judicio*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat I angka 2 menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libele*) dengan dalil bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah tanpa dasar hukum, fundamentum petendi yang mengada-ada tanpa menguraikan permasalahan berdasarkan peristiwa hukum dengan perbuatan hukum yang konkrit serta penjelasan bukti-bukti yang valid yang lebih memfokuskan pada hibah tetapi terungkap di mediasi adalah persoalan warisan, pihak Penggugat lebih menekankan pada warisan satu-satunya dan tidak menyebutkan obyek warisan

Hal. 123 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang telah dijual Para Penggugat, Para Penggugat menggabungkan antara pembatalan hibah dan warisan serta adanya peralihan hak secara keperdataan yang tidak dapat dilakukan penggabungan antara perdata khusus dan perdata umum;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat I angka 2 ini pada dasarnya sama dengan eksepsi Tergugat I s/d Tergugat III angka 2 terkait dengan penggabungan gugatan pembatalan hibah dan pembagian warisan yang kedua jenis perkara ini sangat erat kaitannya karena tuntutan pembatalan hibah dari para ahli waris (Para Penggugat) kepada ahli waris lainnya (Tergugat I s/d Tergugat III) atas harta peninggalan (harta warisan) dari pewaris almarhum XXXXXXXXXXXX, maka majelis menilai kedua penggabungan jenis perkara tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018-Rumusan Hukum Kamar Agama-III.A.7 menyebutkan "gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak:" yang dapat dipahami bahwa kedua jenis perkara dapat digabung sepanjang obyek perkara yang disengketakan adalah harta warisan dan subyek pihak yang bersengketa adalah ahli waris dan mengenai adanya obyek harta warisan lain selain obyek sengketa sangat terkait dengan materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat I angka 2 patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat I angka 3 bahwa gugatan Penggugat *persona standi non judicio* dengan dalil bahwa gugatan Penggugat tidak tepat dan keliru karena tidak mengaitkan dengan pihak lain (pihak ketiga) yang merupakan badan/subyek hukum yang berdiri sendiri yang saat ini memegang dan menguasai obyek sengketa berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan sebagaimana terurai dalam UU No. 4 Tahun 1999. Terhadap eksepsi ini, Tergugat IV dan Turut Tergugat I tidak menyebut secara jelas pihak lain yang dimaksud dan tidak menguraikan secara jelas dasar penguasaan atas obyek a quo, oleh karena eksepsi hal ini patut ditolak;

Hal. 124 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat I angka 4, 5 dan 6 yang pada pokoknya sama eksepsi Tergugat I s/d Tergugat III yang menyatakan Para Penggugat menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX yang tidak dapat dibuktikan sebagai ahli waris yang sah berdasarkan putusan pengadilan sehingga Para Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat yang sah (*diskualifitoir person*). Terhadap eksepsi ini sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa perkara a quo adalah penggabungan antara gugatan pembatalan hibah dan gugatan waris antara Para Pihak ahli waris adalah hal yang dibenarkan hukum acara sedangkan pengajuan gugatan harta warisan tidak dipersyaratkan adanya terlebih dahulu penetapan status hukum sebagai pewaris yang sah (*voluntaire*) tetapi dapat diajukan dan diperiksa bersama dengan gugatan pembagian harta warisan (*contentiosa*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (penjelasan Pasal 49 huruf b) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu eksepsi ini patut ditolak;

- DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat beragama Islam dalam gugatannya mengajukan pembatalan hibah dan gugatan waris kepada Para Tergugat yang beragama Islam atas obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (b) dan (d) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak yang hadir di persidangan telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk atas nama

Hal. 125 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Kartini, Hakim Pengadilan Agama Makassar, namun upaya perdamaian dalam persidangan dan mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan pembatalan hibah pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah anak dari perkawinan antara XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX dengan isteri pertama yang bernama XXXXXXXXXXXX Dg. Bau, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah anak dari perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan isteri kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX (Tergugat III), XXXXXXXXXXXX memiliki harta satu-satunya berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Perumahan Gubernur Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan luas 322 M2 (tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang secara tiba-tiba obyek tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan tidak pernah dilibatkan atau diinformasikan dalam proses pemberian hibah tersebut, dan obyek tersebut telah dijual kepada Tergugat IV (XXXXXXXXXXXX), pemberian hibah tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan syari'at Islam sehingga patut dinyatakan tidak sah serta akta hibah dan sertifikat yang terbit dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Para Penggugat tersebut, maka Para Penggugat dalam petitum gugatannya pada pokoknya memohon agar menyatakan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX bin Makka Dg. Tarru telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2012 dan Rugaya alias XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1974, menetapkan ahli waris XXXXXXXXXXXX adalah Para Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat III, menyatakan Tergugat I s/d Tergugat III adalah ahli waris yang tidak beritikad baik, menetapkan rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Gubernur, Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tidung, Kota Makassar adalah satu-satunya harta yang dimiliki oleh XXXXXXXXXXXX, menyatakan tindakan XXXXXXXXXXXX yang menghibahkan obyek gugatan hanya kepada Tergugat I

Hal. 126 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II tanpa Para Penggugat dilibatkan dan tidak mendapatkan harta hibah atas obyek gugatan tersebut adalah hibah yang melebihi 1/3 dari jumlah harta peninggalan XXXXXXXXXXXX sehingga harus dibatalkan, menyatakan batal demi hukum akta hibah No.160/2011 dan akta hibah No.161/2011 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Rappocini, menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum peralihan hak kepada Tergugat I dan Tergugat II atas obyek sengketa tersebut, menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat SHM No.21580/Kel. Tidung atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) dan SHM No.21579/Kel. Tidung atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX (Tergugat II), menyatakan segala bentuk peralihan hak atas obyek sengketa tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, menyatakan jual beli yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada XXXXXXXXXXXX adalah cacat yuridis oleh karena itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menghukum Tergugat V untuk mengembalikan hak kepemilikan obyek gugatan tersebut seperti semula, menghukum Tergugat IV, Tergugat I s/d III atau siapa saja yang telah mendapatkan hak untuk menyerahkan obyek gugatan tersebut dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat serta tanpa beban ganti rugi apapun juga dari Para Penggugat, menyatakan obyek gugatan tersebut adalah satu-satunya harta warisan XXXXXXXXXXXX dan berada dalam status quo, menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa tersebut, menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari dalam keterlambatan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat terhitung paling lambat 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, menghukum Tergugat III serta Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walau ada bantahan, perlawanan derden verzet, banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya, dan menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV secara tanggung renteng membayar biaya perkara seluruhnya;

Hal. 127 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa bukan merupakan harta warisan tetapi harta bersama yang ditempati XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat III (XXXXXXXXXXXX) pada tahun 1985 setelah 2 tahun menikah dengan cicilan dari Yayasan Perumahan Kantor Gubernur dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dicicil selama 15 tahun mulai bulan Nopember 1985 sampai dengan Oktober 2000, XXXXXXXXXXXX pada saat menyicil rumah berstatus sebagai Pegawai Setwilda Tk. I Sulawesi Selatan dengan pangkat Penata Muda Golongan III/a dengan gaji Rp130.350,- dan XXXXXXXXXXXX juga sebagai Pegawai Setwilda Tk. I Sulawesi Selatan dengan pangkat Penata Muda Golongan III/a, gaji XXXXXXXXXXXX digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan 2 orang anak dari pernikahan dengan Tergugat III dan 6 orang anak dari pernikahan isteri pertama yang telah meninggal dunia, XXXXXXXXXXXX pensiun per 1 Mei 1995 pada saat rumah belum lunas, XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 21 April 2012 dengan tidak meninggalkan harta warisan kecuali harta bersama dengan Tergugat III, Tergugat III turut membantu anak-anaknya sendiri dan biaya anak-anak XXXXXXXXXXXX dari isteri pertama yang mengakibatkan harta bawaan Tergugat III habis dijual untuk biaya rumah tangga termasuk cicilan obyek sengketa yang belum selesai, XXXXXXXXXXXX tidak mungkin bisa menyicil rumah dari penghasilan sendiri tanpa bantuan Tergugat III, bahkan harta yang berasal dari orang tua Tergugat III sudah terjual untuk dipergunakan merenovasi rumah obyek sengketa, maka obyek sengketa bukan harta warisan tetapi harta bersama sehingga peralihan hak (hibah) dari XXXXXXXXXXXX dan Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tidak memerlukan persetujuan dari Para Penggugat serta perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menjual obyek sengketa adalah sah, mengikat, sempurna dan menentukan karena dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lengkap dengan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kota Makassar dan semakin memberikan penguatan jika obyek yang telah dialihkan melalui hibah tersebut telah memenuhi unsur keadilan karena XXXXXXXXXXXX

Hal. 128 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menikah dengan Tergugat III telah memberikan kepada Penggugat berupa sebuah rumah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar yang telah dijual Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu Tergugat I s/d III memohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula atas gugatan Penggugat, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan Tergugat IV dengan Tergugat I dan Tergugat II dari obyek yang diperoleh dengan sah dan mengikat secara hukum karena merupakan perolehan hak Tergugat I dan Tergugat II dengan cara hibah dari orang tuanya, Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan obyek kepada Tergugat IV melalui pejabat yang diberi kewenangan mengalihkan hak sebagaimana ketentuan Pasal 531 KUH Perdata, Tergugat IV dan Turut Tergugat I merupakan pihak yang melakukan peralihan secara sah menurut hukum karena dilakukan jual beli melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah, proses jual beli Tergugat IV dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan obyek yang sudah terdaftar dan Tergugat III akan menolak membuat akta jika tidak ada sertifikat asli hak, perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik, sekalipun diketahui bahwa penjual adalah orang tidak berhak, pemilik asalnya hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak (SEMA No. 7 Tahun 2012), permohonan sita jaminan Para Penggugat merupakan suatu dalil yang mengada ada dan tidak berdasar secara hukum karena Tergugat IV membeli obyek sengketa dari Tergugat I dan II hanya berupa tanah dan bangunan yang tidak layak huni dan Tergugat IV telah membongkar dan merenovasi yang dijadikan tempat tinggal dan tempat berusaha Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Para Penggugat menutupi pelanggaran hukum yang dilakukan kepada Tergugat I dan Tergugat II di mana Para Penggugat dalam perkara sebelumnya (Perkara No.1150/Pdt.G/2022/PA.Mks jo. Nomor 177/Pdt.G/2022/PTA.Mks) terbukti dalam fakta persidangan melakukan suatu perbuatan hukum jual beli atas harta peninggalan XXXXXXXXXXXX yang

Hal. 129 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Makassar tanpa persetujuan dan tidak melibatkan Tergugat I dan II yang merupakan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta jawaban Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat I s/d Tergugat III, serta Tergugat IV dan Turut Tergugat I, kecuali yang diakui secara tegas serta Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat I s/d Tergugat III, serta Tergugat IV dan Turut Tergugat I dalam dupliknya pada pokoknya menolak replik Para Penggugat dan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat II sampai Turut Tergugat V tidak mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik Para Pihak, maka yang menjadi pokok masalah sengketa dalam perkara ini adalah:

- Apakah obyek yang dihibahkan XXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I dan Tergugat adalah murni harta warisan XXXXXXXXXXXX?
- Apakah obyek sengketa merupakan satu-satunya harta peninggalan XXXXXXXXXXXX?
- Apakah perbuatan XXXXXXXXXXXX yang menghibahkan obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat (Tergugat I sampai Tergugat III) serta Tergugat IV dan Turut Tergugat I, maka Majelis Hakim akan menerapkan beban pembuktian berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdota yakni "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu";

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang dalil-dalil Para Penggugat, maka sesuai dengan hukum pembuktian, Para Penggugatlah yang harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan kemudian Tergugat I sampai Tergugat III serta

Hal. 130 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV dan Turut Tergugat I juga harus membuktikan dalil jawaban atau bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis/surat P.1 s/d P.17 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.17 telah bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.9, P.11, dan P.14 sampai P.17 berupa fotokopi, namun Para Penggugat tidak menunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, namun beberapa bukti Para Penggugat tersebut tidak dibantah atau sama dengan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yang telah ditunjukkan aslinya oleh Para Tergugat atau bukti yang tidak ditunjukkan aslinya tapi diterangkan dalam bukti lain, yaitu bukti P.1, P.2, P.9, dan P.14 s/d P.17 tersebut, maka majelis menilai bukti-bukti tersebut patut diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai P.8, P.10, P.12 dan P.13 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara a quo, maka majelis menilai memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sama dengan bukti TI, TII, TIII.1 yang telah dicocokkan aslinya berupa fotokopi Permohonan untuk mendapatkan perumahan Pemda Tk. I Sul-Sel menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX mengajukan permohonan untuk mendapatkan rumah Yayasan Perumahan Pegawai Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Januari 1985;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sama dengan lampiran bukti TI, TII, TIII.3 yang telah dicocokkan aslinya berupa fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang menerangkan penunjukan

Hal. 131 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan yang salah satunya adalah XXXXXXXXXXXX pada nomor urut 11 untuk menempati rumah dari Yayasan Perumahan Pegawai Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dengan status sewa beli dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) angsuran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) yang berlaku sejak tanggal 12 Nopember 1985;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Untuk mendapat Pembayaran Tunjangan Kemahalan dan Tunjangan Keluarga menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan dengan jabatan Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga Sekertariat menanggung 5 (lima) orang anak yang tidak mempunyai penghasilan sendiri dan tidak dimintakan tunjangan anak oleh pegawai negeri lain pada tahun Anggaran 1983/1984;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah menerangkan bahwa telah terjadi akad nikah antara XXXXXXXXXXXX dengan St. Rugaja pada hari Sabtu tanggal 7 April 1962;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan menerangkan bahwa sesuai data yang diperlihatkan kepada kepala KUA Kec. Makassar, pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dicatatkan pada KUA Kec. Makassar pada tahun 1962, namun data pencatatan nikah pada tahun 1962 tersebut tidak dapat ditemukan lagi karena berkas nikah antara tahun 1953 sampai 1970 sebagian besar telah rusak;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Nama menerangkan bahwa Rugaya Dg Bau sesuai yang tercatat pada surat keterangan ahli waris Nomor 451.5/03/KKB/II/2013 dan nama XXXXXXXXXXXX tercatat pada petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor.158/18/IV/1968 adalah nama dan orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga XXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa pada tahun 1974 Penggugat I sampai Penggugat 5 dan Hamgayaty adalah anak kandung dan masuk dalam daftar keluarga XXXXXXXXXXXX;

Hal. 132 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi keterangan kematian menerangkan bahwa Rugaya Dg Bau telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1974 pada umur 32 tahun dan bayi laki-laki Rugaya berumur 3 hari meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1974 ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 sama dengan bukti TI, TII, TIII.7 yang telah dicocokkan aslinya berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX Dg Siruwa meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kewarisan almarhum XXXXXXXXXXXX menerangkan almarhum XXXXXXXXXXXX meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yakni XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX mempunyai sebuah rumah yang berdiri diatas tanah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX Ujung Pandang;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang menerangkan bahwa ahli waris almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXX (suami) dan Arief Kurniawan H. Buloto (anak kandung);

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 20526 tercantum dalam bukti T.1V, TT.I.1 (SHM No.21579), bukti TIV, TTI.2 (SHM No. 21580) yang merupakan pemecahan Hak Milik No.20526 (bukti P.14) tersebut yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX adalah Pemegang Hak atas yang terletak di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tidung seluas 322 M2 (tiga ratus dua puluh dua meter bujur sangkar);

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Akta Hibah No: 160/2011, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2011, XXXXXXXXXXXX selaku Pemberi Hibah dan XXXXXXXXXXXX selaku Penerima Hibah atas sebagian tanah seluas kurang lebih 161 M2 dengan Hak

Hal. 133 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 20526 yang tidak dibantah oleh Tergugat I, II dan III dan diterangkan pula dalam bukti TIV,TTI.2;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Akta Hibah No: 160/2011, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2011, XXXXXXXXXXXX selaku Pemberi Hibah dan XXXXXXXXXXXX selaku Penerima Hibah atas sebagian tanah seluas kurang lebih 161 M2 dengan Hak Milik Nomor 20526 yang tidak dibantah oleh Tergugat I, II dan III dan diterangkan pula dalam bukti TIV,TTI.1;

Menimbang, bahwa bukti P.17 sama dengan bukti TIV,TTI.2 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM), No. 21580 yang menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 21580 adalah pemecahan hak milik Nomor.20526/Tidung atas nama Pemegang Hak Pertama adalah XXXXXXXXXXXX setelah dipecah menjadi luas 161 M2 dengan Nama Yang Berhak dan Pemegang lainnya adalah XXXXXXXXXXXX dengan dasar Hibah serta Nama Yang Berhak dan Pemegang lainnya berikutnya adalah Nyonya XXXXXXXXXXXX dengan dasar Jual Beli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan keterangan kedua saksi sebagian mengenai fakta yang diperoleh dari pengetahuan yang didengar dan dilihat saksi sendiri serta relevan dengan perkara a quo dan keterangan keduanya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia sekitar tahun 2012 karena sakit;

Hal. 134 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya 2 (dua) kali menikah, pernikahan pertama dengan XXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Hamdawy, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX sedangkan perkawinan kedua dengan XXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa isteri pertama almarhum XXXXXXXXXXXXX yang bernama Rugaya sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXX (obyek sengketa) dibeli XXXXXXXXXXXXX dengan jalan kredit melalui Kantor Gubernur;
- Bahwa sebelum tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX dengan isteri keduanya (XXXXXXXXXXXX) tinggal di JalanXXXXXXXXXXXX yang merupakan warisan orang tua almarhum XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah di JalanXXXXXXXXXXXX telah dijual oleh ahli waris orang tua almarhum XXXXXXXXXXXXX pada tahun 2012 seharga Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pertama menerangkan bahwa ahli waris XXXXXXXXXXXXX mendapatkan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari hasil penjualan rumah di JalanXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa hanya anak-anak dari isteri pertama XXXXXXXXXXXXX, yakni Para Penggugat yang mendapatkan hasil dari penjualan rumah di JalanXXXXXXXXXXXX, sedangkan anak-anak dari isteri kedua XXXXXXXXXXXXX, yakni Tergugat I dan Tergugat II tidak mendapatkan hasil dari penjualan rumah di JalanXXXXXXXXXXXX tersebut;
- Bahwa rumah yang di Jalan XXXXXXXXXXXXX (obyek sengketa) telah dijual oleh isteri kedua XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) dan anak-anaknya (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX) tanpa melibatkan anak isteri pertama XXXXXXXXXXXXX (Para Penggugat);
- Bahwa objek sengketa di Jalan XXXXXXXXXXXXX dijual oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, setelah tanah dan rumah di JalanXXXXXXXXXXXX dijual;

Hal. 135 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanah dan rumah di JalanXXXXXXXXXXXX mau dijual telah disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I dan Tergugat II menolak menandatangani berkas penjualan dari notaris;
- Bahwa saksi kedua mendapatkan informasi dari XXXXXXXXXXXX bahwa XXXXXXXXXXXX (Penggugat IV) mendapat Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari hasil penjualan obyek sengketa di Jalan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat III untuk membuktikan jawaban/bantahannya telah mengajukan bukti tertulis/surat bukti TI, TII, TIII.1 s/d bukti TI, TII, TIII.17, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat TI, TII, TIII.1 s/d bukti TI, TII, TIII.17 tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti TI, TII, TIII.9; TI, TII, TIII.13 dan TI, TII, TIII.14 berupa fotokopi, namun Tergugat I, II dan III tidak menunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun jika bukti tersebut tidak dibantah atau sama dengan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang telah ditunjukkan aslinya oleh Para Penggugat atau bukti yang tidak ditunjukkan aslinya tapi diterangkan dalam bukti lain, maka majelis menilai bukti-bukti tersebut patut diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti TI, TII, TIII.9, TI, TII, TIII.13 dan TI, TII, TIII.14 tersebut adalah bukti-bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara a quo, baik dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Para Tergugat maupun Turut Tergugat, maka majelis menilai memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TI, TII, TIII.1 berupa fotokopi Permohonan untuk mendapatkan perumahan Pemda Tk. I Sul-Sel menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX mengajukan permohonan untuk mendapatkan rumah

Hal. 136 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Perumahan Pegawai Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Januari 1985;

Menimbang, bahwa bukti bukti TI, TII, TIII.2 berupa fotokopi Perjanjian Jual Beli Rumah menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 1985 XXXXXXXXXXXX telah membeli dengan cara sewa beli dari Yayasan Perumahan Pegawai Kantor Gubernur Sulawesi Selatan berupa sebuah rumah permanen (koppel) dengan luas lantai 63 M2 yang terletak di Komplek Perumahan Yayasan Perumahan Pegawai Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jl. Letjen XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Ujung Pandang dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), pembayaran angsuran yang dipotong dari gaji XXXXXXXXXXXX sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) berturut-turut bulan mulai bulan Nopember 1985;

Menimbang, bahwa bukti bukti TI, TII, TIII.3 berupa fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang menerangkan penunjukan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan yang salah satunya adalah XXXXXXXXXXXX pada nomor urut 11 untuk menempati dari Yayasan Perumahan Pegawai Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dengan status sewa beli dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) angsuran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) yang berlaku sejak tanggal 12 Nopember 1985;

Menimbang, bahwa bukti bukti TI, TII, TIII.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Pelunasan Angsuran Rumah yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX telah melunasi angsuran cicilan rumah pada Yayasan Perumahan Pegawai Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan di Komplek YP3KRSS Blok E.10 No. 8C, Kelurahan Tidung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan status sewa beli mulai bulan Nopember 1985 s/d bulan Oktober 2000;

Menimbang, bahwa bukti bukti TI, TII, TIII.5 berupa fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan yang menerangkan pada tanggal 16 Desember 2002 Gubernur Sulawesi Selatan memutuskan Melepaskan Hak Atas Tanah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada Kompleks

Hal. 137 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk diserahkan kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkungan pemerintah Daerah Sulawesi Selatan sebanyak 99 unit termasuk XXXXXXXXXXXXX pada urutan 58;

Menimbang, bahwa bukti bukti TI, TII, TIII.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Mappa Oudang Polda Sulawesi Selatan pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012;

Menimbang, bahwa bukti bukti TI, TII, TIII.7 berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXX Dg Siruwa meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti bukti TI, TII, TIII.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 2 Januari 1983 yang tercatat pada KUA Kecamatan Makassar pada tanggal 2 Februari 1983;

Menimbang, bahwa bukti bukti TI, TII, TIII.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah anak pertama dari suami istri Hamsah DS dan XXXXXXXXXXXXX H. yang lahir pada tanggal 20 Juni 1983;

Menimbang, bahwa bukti bukti TI, TII, TIII.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah anak kedua dari suami istri XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 5 Februari 1990;

Menimbang, bahwa bukti bukti TI, TII, TIII.12 berupa fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXX Daeng Siruwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang pensiun dengan TMT Pensiun tanggal 1 Mei 1995;

Menimbang, bahwa bukti bukti TI, TII, TIII.15 berupa fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Kepolisian Resort Kota Besar Makassar kepada Sdri XXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan saudara XXXXXXXXXXXXX tidak ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana penggelapan hak

Hal. 138 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas atas barang yang tidak bergerak yaitu berupa rumah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX Blok E 10 No. 8 C Kel. Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar sehingga belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa bukti bukti TI, TII, TIII.16 berupa fotokopi foto XXXXXXXXXXXX tahun 2011 yang menerangkan bahwa kondisi fisik XXXXXXXXXXXX pada tahun 2011 masih sehat;

Menimbang, bahwa bukti bukti TI, TII, TIII.17 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX telah melaporkan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan yang terjadi di Jalan XXXXXXXXXXXX No. 26;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat I s/d Tergugat III telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Tergugat I s/d III tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan keterangan ketiga saksi sebagian mengenai fakta yang diperoleh dari pengetahuan yang didengar dan dilihat saksi sendiri serta relevan dengan perkara a quo dan keterangan ketiga saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Tergugat I s/d Tergugat III tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di JalanXXXXXXXXXXXX dan JalanXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah di JalanXXXXXXXXXXXX telah di jual oleh ahli waris dari orang tua almarhum XXXXXXXXXXXX sebesar Rp1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX yakni anak-anak dari isteri pertama almarhum (Para Penggugat) mendapat bagian

Hal. 139 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan anak-anak dari isteri kedua almarhum XXXXXXXXXXXX tidak menerima dari hasil penjualan rumah di JalanXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menandatangani berkas penjualan rumah di JalanXXXXXXXXXXXX karena Ali (saudara almarhum XXXXXXXXXXXX), XXXXXXXXXXXX dan Zusmita (sepupu Para Penggugat dan Tergugat) menyatakan tidak ada uangnya;
- Bahwa rumah di Jalan XXXXXXXXXXXX telah di jual oleh Tergugat I, II dan III tidak lama setelah di jual di JalanXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat, Penggugat III dan Penggugat IV bahwa XXXXXXXXXXXX (Penggugat III) menerima Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan XXXXXXXXXXXX (Penggugat IV) menerima Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hasil penjualan rumah yang di Jalan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Tergugat I s/d III setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia dan Muh. Jafar (saudara dari almarhum XXXXXXXXXXXX) sebelum XXXXXXXXXXXX meninggal pernah memberitahukan kepada saksi I bahwa harta almarhum XXXXXXXXXXXX di JalanXXXXXXXXXXXX diperuntukkan kepada anak-anak dari isteri pertama sedangkan harta yang di Jalan XXXXXXXXXXXX diperuntukkan kepada anak-anak dari isteri kedua;
- Bahwa rumah di Jalan XXXXXXXXXXXX dibeli XXXXXXXXXXXX setelah isteri pertama XXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX bersama dengan isterinya XXXXXXXXXXXX 2 (dua) kali datang ke kantor Lurah Tidung untuk mengurus surat hibah atas obyek sengketa tersebut kepada kedua anaknya yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX beserta isteri kedua (XXXXXXXXXXXX) mengurus akta hibah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX (obyek sengketa) di Kantor Camat Rappocini pada tahun 2011;
- Bahwa yang hadir saat penandatanganan akta hibah di Kantor Camat Rappocini adalah saksi II (XXXXXXXXXXXX), Pak Camat, XXXXXXXXXXXX

Hal. 140 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi III), XXXXXXXXXXXX dan isterinya (XXXXXXXXXXXX) serta kedua anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa kondisi fisik XXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat karena mengendarai motor dan membonceng isterinya dan tidak ada tekanan dari pihak lain pada saat mengurus akta hibah atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Turut Tergugat I untuk membuktikan jawaban/bantahannya telah mengajukan bukti tertulis/surat TIV, TTI.1 s/d bukti TIV, TTI.5, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat TIV, TTI.1 s/d bukti TIV, TTI.5 tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti TIV, TTI.1 dan TIV, TTI.2 berupa fotokopi, namun Tergugat IV dan Turut Tergugat I tidak menunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun jika bukti tersebut tidak dibantah atau sama dengan bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang lain yang telah ditunjukkan aslinya atau bukti yang tidak ditunjukkan aslinya tapi diterangkan dalam bukti lain, maka majelis menilai bukti-bukti tersebut patut diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti TIV, TTI.3 s/d TIV, TTI.5 tersebut berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara a quo, maka majelis menilai memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat TIV, TTI.1 tidak dicocokkan aslinya, namun bukti tersebut diterangkan dalam bukti TIV, TTI.3 dan bukti surat TIV, TTI.2 tidak dapat dicocokkan aslinya namun diterangkan pula dalam bukti TIV, TTI.4 serta relevan dengan perkara a quo, maka majelis menilai dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 141 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat TIV, TTI.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 21579 adalah pemecahan hak milik Nomor.20526/Tidung atas nama Pemegang Hak Pertama adalah XXXXXXXXXXXX setelah dipecah menjadi luas 161 M2 dengan Nama yang berhak dan pemegang lainnya adalah XXXXXXXXXXXX dengan dasar Hibah serta Nama Yang Berhak dan Pemegang lain berikutnya adalah Nyonya XXXXXXXXXXXX dengan dasar Jual Beli;

Menimbang, bahwa bukti surat TIV, TTI.2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 21580 adalah pemecahan hak milik Nomor.20526/Tidung atas nama Pemegang Hak Pertama adalah XXXXXXXXXXXX setelah dipecah menjadi luas 161 M2 dengan Nama Yang Berhak dan Pemegang lainnya adalah XXXXXXXXXXXX dengan dasar Hibah serta Nama Yang Berhak dan Pemegang lainnya berikutnya adalah Nyonya XXXXXXXXXXXX dengan dasar Jual Beli;

Menimbang, bahwa bukti surat TIV, TTI.3 berupa fotokopi Akta Jual Beli yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2013 terjadi jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama XXXXXXXXXXXX antara XXXXXXXXXXXX sebagai pihak penjual dan Nyonya XXXXXXXXXXXX. sebagai pihak pembeli atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) Nomor 21579/Tidung seluas 161 M2 yang terletak di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan harga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat TIV, TTI.4 berupa fotokopi Akta Jual Beli yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2013 terjadi jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama XXXXXXXXXXXX antara Nona XXXXXXXXXXXX sebagai pihak Penjual dan Nyonya XXXXXXXXXXXX. Sebagai pihak pembeli atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) Nomor 21580/Tidung seluas 161 M2 yang terletak di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan harga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat TIV, TTI.5 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1150/Pdt.G/2022/PA. Mks yang

Hal. 142 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa pada perkara a quo diputus dengan amar mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*) dengan dasar gugatan Para Penggugat kurang pihak (*pluris litis consorsium*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat IV dan Turut Tergugat I tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, maka memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan keterangan kedua saksi sebagian mengenai fakta yang diperoleh dari pengetahuan yang didengar dan dilihat saksi sendiri serta relevan dengan perkara a quo dan keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat IV dan Turut Tergugat I pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Kantor Gubernur sedangkan XXXXXXXXXXXX (Tergugat III) sebagai guru TK (PNS);
- Bahwa yang menempati rumah obyek sengketa pada tahun 1996 atau 1997 ada empat orang yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX (Tergugat III), Tergugat I (XXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat II);
- Bahwa yang menempati rumah yang menjadi objek sengketa sejak tahun 2016 s/d sekarang adalah XXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I) dan Nyonya XXXXXXXXXXXX (Tergugat IV), rumah tersebut berlantai tiga dan ditempati juga sebagai tempat praktek;
- Bahwa Tergugat IV (XXXXXXXXXXXX) memperoleh rumah yang menjadi objek sengketa itu dengan jalan dibeli dari XXXXXXXXXXXX (Tergugat III) setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

Hal. 143 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang menjadi objek sengketa tersebut atas nama ibu Ramlah (Tergugat IV), sertifikatnya atas nama ibu Ramlah dan IMBnya juga terbit atas nama ibu Ramlah;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut adalah sekitar 15 m X 20 m dengan dasar tanah kompleks sama ukurannya;
- Bahwa kondisi perumahan tempat objek sengketa tersebut sebelum dijual kepada Tergugat IV masih banjir sampai tahun 2012;
- Bahwa tidak ada pihak yang datang keberatan atas dibangunnya oleh Ramlah (Tergugat IV) rumah yang menjadi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti TTIV berupa fotokopi Jawaban/Keterangan Tertulis PT. Bank Panin yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dr. XXXXXXXXXXXX mengambil fasilitas Kredit Pembelian Rumah (KPR) pada PT. Bank Panin, Tbk Cabang Makassar pada tahun 2013 untuk membeli 1 unit rumah tinggal berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 21579 dan 21580 atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang terletak di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan sertifikat tersebut dibalik nama menjadi atas nama Ir. Ramlah Latief yang merupakan istri dari debitur (Dr. XXXXXXXXXXXX). Seluruh proses jual beli, balik nama, dan pemasangan hak tanggungan dilaksanakan oleh Notaris/PPAT Ridwan Nawing. Fasilitas Kredit Pembelian Rumah (KPR) debitur atas nama Dr. XXXXXXXXXXXX telah lunas pada tanggal 22 Februari 2017 dan jaminan serta dokumen pendukung lainnya telah diserahkan kembali kepada debitur;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Turut Tergugat IV tersebut berupa jawaban/ keterangan yang tidak memenuhi syarat materil sebagai suatu alat bukti surat, maka tidak memenuhi kekuatan sebagai alat bukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila gugatan dan replik Para Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat I s/d III, jawaban dan duplik Tergugat IV dan Turut Tergugat I dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan Para Pihak tersebut, pada pokoknya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 144 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX Dg. Siruwa telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2012 karena sakit;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX selama hidupnya telah 2 (dua) kali menikah secara sah, masing-masing menikah dengan isteri pertama bernama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 7 April 1962 dan menikah dengan isteri kedua bernama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 2 Januari 1983;
- Bahwa pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan Rugaya telah dikarunia 6 (enam) anak, masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta 1 orang laki-laki yang telah meninggal pada tanggal 18 Desember 1974 pada saat masih bayi umur 3 hari;
- Bahwa pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa isteri pertama XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1974;
- Bahwa anak XXXXXXXXXXXX dengan Rugaya yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2021 karena sakit;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX dengan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama XXXXXXXXXXXX Anggraini H. Buloto (almarhum) dan Arief Kurniawan H. Buloto;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan dan telah pensiun dengan TMT Pensiun tanggal 1 Mei 1995;
- Bahwa rumah permanen dengan luas lantai 63 M2 yang terletak di Kompleks Perumahan Yayasan Perumahan Pegawai Kantor Gubernur Tk. I Sulawesi Selatan, Jalan Letjen XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Rappocini (sekarang Kelurahan Tidung), Kecamatan Tamalate (sekarang Kecamatan Rappocini), Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar) XXXXXXXXXXXX dibeli oleh XXXXXXXXXXXX pada tanggal 28 Oktober 1985, harga Rp9.000.000,00

Hal. 145 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta rupiah) dengan cara pembayaran angsuran dari gaji XXXXXXXXXXXX sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) bulan atau 15 tahun dari bulan Nopember 1985 dan pada bulan Oktober 2000 telah lunas angsurannya;

- Bahwa rumah permanen yang terletak di Jalan Letjen XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Ujung Pandang XXXXXXXXXXXX tersebut berdiri di atas tanah seluas 322 M2 atas nama pemegang Hak adalah XXXXXXXXXXXX dengan Sertifikat Hak Milik No.20526 (rumah dan tanah obyek sengketa);
- Almarhum XXXXXXXXXXXX meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yakni XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX mempunyai sebuah rumah yang berdiri diatas tanah yang terletak di JalanXXXXXXXXXXXX Ujung Pandang
- Bahwa tanah yang terletak di JalanXXXXXXXXXXXX Ujung Pandang (Jalan XXXXXXXXXXXX) telah dijual oleh saudara-saudara XXXXXXXXXXXX (anak-anak almarhum XXXXXXXXXXXX seharga Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak XXXXXXXXXXXX dari isteri pertama memperoleh bagian dari hasil penjualan rumah dan tanah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX, sedangkan anak dari isteri kedua yakni Tergugat I dan Tergugat II tidak memperoleh bagian dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX atas persetujuan isterinya (XXXXXXXXXXXX) telah menghibahkan tanah yang terletak di XXXXXXXXXXXX/8.C (obyek sengketa) tersebut kepada kedua anak dari pernikahan isteri kedua (XXXXXXXXXXXX/Tergugat III) atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) dengan Akta Hibah No: 161/2011 dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) dengan Akta Hibah No: 160/2011, masing-masing menerima hibah seluas 161 M2 (seratus enam puluh satu) meter bujursangkar di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Rappocini (Turut Tergugat II) pada tanggal 26 September 2011;

Hal. 146 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar Akta Hibah Nomor 160/2011 dan Nomor 161/2011, pada tanggal 26 September 2011 telah dilakukan pemecahan atas tanah obyek sengketa tersebut (SHM No. 20526/Tidung) masing-masing menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 21579 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya adalah XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 21580 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya adalah XXXXXXXXXXXX (Tergugat I);
- Bahwa XXXXXXXXXXXX menghibahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan yang didampingi oleh isteri kedua (XXXXXXXXXXXX);
- Bahwa tanah beserta rumah yang menjadi obyek sengketa dibeli XXXXXXXXXXXX. (dibeli Nopember 1985) setelah meninggalnya isteri pertama (XXXXXXXXXXXX Dg. Bau meninggal tanggal 15 Desember 1974) dan setelah menikah dengan isteri kedua/XXXXXXXXXXXX (menikah dengan isteri kedua pada tanggal 2 Januari 1983);
- Bahwa tanah hibah (obyek sengketa) tersebut telah dijual oleh XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) dengan Akta Jual Beli No: 74/2013 dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) dengan Akta Jual Beli No: 75/2013 kepada Nyonya Ramlah Arif (Tergugat IV) di hadapan XXXXXXXXXXXX sebagai PPAT Kota Makassar (Turut Tergugat III) pada tanggal 06 Maret 2013, masing-masing seharga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tanah obyek sengketa tersebut diberikan pula kepada XXXXXXXXXXXX (Penggugat III) dan XXXXXXXXXXXX (Penggugat IV);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah ditemukan, tidak ada fakta adanya halangan/larangan menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 173 Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX adalah :

- Anak kandung dari perkawinan dengan isteri pertama (XXXXXXXXXXXX) yaitu: XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX. (Penggugat I), XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX. (Penggugat II), XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX. (Penggugat III), XXXXXXXXXXXX binti

Hal. 147 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX. (almarhumah), XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX. (Penggugat IV) dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX. (Penggugat V);

- Anak kandung dari perkawinan dengan isteri kedua (XXXXXXXXXXXX/Tergugat III), yaitu XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) serta;

- Isteri kedua (janda) yang bernama XXXXXXXXXXXX (Tergugat III);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX. maka bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- Isteri/janda (XXXXXXXXXXXX/Tergugat III) mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian karena ada anak sebagaimana ketentuan Pasal 180 Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

- Anak-anak mendapatkan sisa (ashabah) sebesar $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) dengan ketentuan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, sebagaimana ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

- Isteri/janda (XXXXXXXXXXXX/Tergugat III) mendapatkan $\frac{9}{72}$ (sembilan per-tujuh puluh dua);

- Anak laki-laki 1 (satu) orang yakni XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Penggugat V) mendapat bagian $\frac{14}{72}$ (empat belas per-tujuh puluh dua);

- Anak perempuan 7 (tujuh) orang, yaitu:

1. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX. (Penggugat I) mendapat bagian $\frac{7}{72}$ (tujuh per-tujuh puluh dua);
2. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX. (Penggugat II) mendapat bagian $\frac{7}{72}$ (tujuh per-tujuh puluh dua);
3. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX. (Penggugat III) mendapat bagian $\frac{7}{72}$ (tujuh per-tujuh puluh dua);
4. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX. (almarhumah) mendapat bagian $\frac{7}{72}$ (tujuh per-tujuh puluh dua);

Hal. 148 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX.

(Penggugat IV) mendapat bagian 7/72 (tujuh per-tujuh puluh dua);

6. XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) mendapat bagian 7/72 (tujuh per-tujuh puluh dua);

7. XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) mendapat bagian 7/72 (tujuh per-tujuh puluh dua);

Menimbang, bahwa tanah beserta rumah yang menjadi obyek sengketa dibeli XXXXXXXXXXXX. dengan cara diangsur dari Gaji XXXXXXXXXXXX selama 180 bulan sejak Nopember 1985 s/d pada bulan Oktober 2000 sedangkan XXXXXXXXXXXX menikah dengan isteri kedua (XXXXXXXXXXXX) pada tanggal 2 Januari 1983), oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka obyek sengketa tersebut patut dinyatakan merupakan harta bersama XXXXXXXXXXXX. dengan XXXXXXXXXXXX (Tergugat III);

Menimbang, bahwa oleh karena tanah di Jalan XXXXXXXXXXXX (obyek sengketa) merupakan harta bersama antara XXXXXXXXXXXX. dengan XXXXXXXXXXXX (Tergugat III), maka XXXXXXXXXXXX sebagai janda berhak mendapatkan separuh (1/2) atas obyek sengketa tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanah di Jalan XXXXXXXXXXXX yang merupakan obyek sengketa adalah merupakan harta bersama antara XXXXXXXXXXXX dengan isteri kedua (XXXXXXXXXXXX/Tergugat III), maka 1/2 (seperdua) dari tanah obyek sengketa tersebut patut pula dinyatakan merupakan harta warisan XXXXXXXXXXXX dan 1/2 (seperdua) merupakan bagian harta bersama isteri kedua (XXXXXXXXXXXX/Tergugat III);

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah dijual oleh XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) atas dasar hibah adalah harta bersama XXXXXXXXXXXX dengan isteri kedua (XXXXXXXXXXXX/Tergugat III), masing-masing dengan harga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan total harga Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), maka patut pula

Hal. 149 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa hanya separuh/1/2 (seperdua) dari harga penjualan tersebut yakni Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) adalah harta warisan dari XXXXXXXXXXXX sedangkan separuhnya yakni Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) merupakan bagian harta bersama isteri kedua (XXXXXXXXXXXXX/Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa tanah yang berada di Jalan XXXXXXXXXXXX merupakan harta orang tua almarhum XXXXXXXXXXXX telah dijual dan dibagi oleh saudara-saudara XXXXXXXXXXXX dan anak-anak XXXXXXXXXXXX dari isteri pertama mendapat bagian, maka patut dinyatakan bahwa bagian yang diterima oleh anak isteri pertama tersebut adalah merupakan bagian warisan XXXXXXXXXXXX yang diwariskan kepada ahli waris XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa tanah di Jalan XXXXXXXXXXXX yang telah dijual oleh saudara XXXXXXXXXXXX yang menurut keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (versi I) dengan harga Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan anak XXXXXXXXXXXX dari isteri pertama (XXXXXXXXXXXXX), yakni Para Penggugat mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan saksi pertama Tergugat I s/d Tergugat III yang bernama XXXXXXXXXXXX (versi II) menyatakan anak XXXXXXXXXXXX dari isteri pertama (XXXXXXXXXXXXX), yakni Para Penggugat memperoleh sebesar 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh lima juta rupiah) sedangkan anak dari isteri kedua (XXXXXXXXXXXXX) tidak mendapat/tidak menerima dari hasil penjualan tersebut sehingga patut dinyatakan bahwa bagian yang diterima Para Penggugat dari hasil penjualan dari tanah di Jalan XXXXXXXXXXXX tersebut adalah merupakan harta warisan dari XXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa apabila kedua harta warisan XXXXXXXXXXXX yang telah terjual tersebut bila dijumlahkan nilai/harga jualnya maka terdapat 2 (dua) versi yaitu versi pertama yakni tanah obyek sengketa senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ditambah nilai tanah di Jalan XXXXXXXXXXXX sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

Hal. 150 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total bernilai Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) serta versi kedua yakni tanah obyek sengketa senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ditambah nilai tanah di Jalan XXXXXXXXXXXX sebesar 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh lima juta rupiah) dengan total nilai Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila nilai total harta warisan XXXXXXXXXXXX versi I yakni Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) diperhitungkan perolehan bagian masing-masing ahli waris, maka bagian setiap ahli waris adalah :

- Isteri/janda (XXXXXXXXXXXX/Tergugat III) mendapatkan $\frac{9}{72}$ (sembilan per-tujuh puluh dua) x (kali) Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) = Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Anak laki-laki 1 (satu) orang yakni XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Penggugat V) mendapat bagian $\frac{14}{72}$ (empat belas per-tujuh puluh dua) x (kali) Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) = Rp122.499.999,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Anak perempuan 7 (tujuh) orang, yaitu:
 1. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX. (Penggugat I) mendapat bagian $\frac{7}{72}$ (tujuh per-tujuh puluh dua) x (kali) Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) = Rp61.249.999,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 2. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX. (Penggugat II) mendapat bagian $\frac{7}{72}$ (tujuh per-tujuh puluh dua) x (kali) Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) = Rp61.249.999,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 3. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX. (Penggugat III) mendapat bagian $\frac{7}{72}$ (tujuh per-tujuh puluh dua) x (kali) Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) = Rp61.249.999,00 (enam puluh satu juta dua

Hal. 151 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

4. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX. (almrahumah) mendapat bagian $\frac{7}{72}$ (tujuh per-tujuh puluh dua) x (kali) Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) = Rp61.249.999,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

5. XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX. (Penggugat IV) mendapat bagian $\frac{7}{72}$ (tujuh per-tujuh puluh dua) x (kali) Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) = Rp61.249.999,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

6. XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) mendapat bagian $\frac{7}{72}$ (tujuh per-tujuh puluh dua) x (kali) Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) = Rp61.249.999,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

7. XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) mendapat bagian $\frac{7}{72}$ (tujuh per-tujuh puluh dua) x (kali) Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) = Rp61.249.999,00 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa apabila nilai total harta warisan XXXXXXXXXXXX versi II yakni Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah) diperhitungkan perolehan bagian masing-masing ahli waris, maka bagian setiap ahli waris adalah :

- Istri/janda (XXXXXXXXXXXX/Tergugat III) mendapatkan $\frac{9}{72}$ (sembilan per-tujuh puluh dua) x (kali) Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah) = Rp75.625.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Anak laki-laki 1 (satu) orang yakni XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Penggugat V) mendapat bagian $\frac{14}{72}$ (empat belas per-tujuh puluh dua) x (kali) Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah) = Rp117.638.888,00

Hal. 152 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

- Anak perempuan 7 (tujuh) orang, yaitu:

1. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX. (Penggugat I) mendapat bagian $\frac{7}{72}$ (tujuh per-tujuh puluh dua) x (kali) Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah) = Rp58.819.444,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
2. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX. (Penggugat II) mendapat bagian $\frac{7}{72}$ (tujuh per-tujuh puluh dua) x (kali) Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah) = Rp58.819.444,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
3. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX. (Penggugat III) mendapat bagian $\frac{7}{72}$ (tujuh per-tujuh puluh dua) x (kali) Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah) = Rp58.819.444,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
4. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX. (almrahumah) mendapat bagian $\frac{7}{72}$ (tujuh per-tujuh puluh dua) x (kali) Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah) = Rp58.819.444,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
5. XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX. (Penggugat IV) mendapat bagian $\frac{7}{72}$ (tujuh per-tujuh puluh dua) x (kali) Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah) = Rp58.819.444,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
6. XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) mendapat bagian $\frac{7}{72}$ (tujuh per-tujuh puluh dua) x (kali) Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah) = Rp58.819.444,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
7. XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) mendapat bagian $\frac{7}{72}$ (tujuh per-tujuh puluh dua) x (kali) Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah) = Rp58.819.444,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);

Hal. 153 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pada versi I bagian isteri kedua (XXXXXXXXXXXX/Tergugat III) diperhitungkan sebagai bagian yang telah dihibahkan kepada XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I), maka bagian XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) adalah Rp78.750.000,00 (bagian XXXXXXXXXXXX) + Rp61.249.999,00 (bagian XXXXXXXXXXXX) + Rp61.249.999,00 (bagian XXXXXXXXXXXX) = jumlah total Rp201.249.998,00 (dua ratus satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa apabila pada versi II bagian isteri kedua (XXXXXXXXXXXX/Tergugat III) diperhitungkan sebagai bagian yang telah dihibahkan kepada XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I), maka bagian XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) adalah Rp75.625.000,00 (bagian XXXXXXXXXXXX) + Rp58.819.444 (bagian XXXXXXXXXXXX) + Rp58.819.444 (bagian XXXXXXXXXXXX) = jumlah total Rp193.263.888,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa apabila harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXX dari separuh nilai obyek sengketa yang telah dihibahkan yakni sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah bagian versi I atas isteri kedua (XXXXXXXXXXXX/Tergugat III), XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) yakni Rp201.249.998,00 (dua ratus satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), maka diperoleh hasil/nilai yang melebihi seharusnya menjadi bagian Tergugat I s/d III yaitu kelebihan sebesar Rp28.750.002,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu dua rupiah) dan apabila harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXX dari separuh nilai obyek sengketa yang telah dihibahkan yakni sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah bagian versi II atas isteri kedua (XXXXXXXXXXXX/Tergugat III), XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) yakni Rp193.263.888 (seratus sembilan

Hal. 154 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), maka diperoleh hasil/nilai yang melebihi bagian Tergugat I s/d III yaitu, kelebihan sebesar Rp36.736.112 (tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat (XXXXXXXXXXXX) menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX (Penggugat IV) menerima hasil penjualan obyek sengketa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sedangkan saksi pertama Tergugat I, II dan III (XXXXXXXXXXXX) menyatakan XXXXXXXXXXXX (Penggugat III) menerima Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan XXXXXXXXXXXX (Penggugat IV) menerima Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka apabila kelebihan jumlah versi I tersebut sebesar Rp28.750.002,00 dikurangi dengan jumlah minimal yang diterima XXXXXXXXXXXX (Penggugat IV) sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan XXXXXXXXXXXX (Penggugat III) sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), maka diperoleh nilai Rp28.750.002,00 - (dikurang) Rp40.000.000,00 = Rp(-11.249.998,00) (minus sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah dan apabila kelebihan jumlah versi II tersebut sebesar Rp36.736.112,00 dikurangi dengan total jumlah minimal yang diterima XXXXXXXXXXXX (Penggugat IV) dan XXXXXXXXXXXX (Penggugat III) sebesar Rp40.000.000,00, maka diperoleh nilai Rp36.736.112,00 - (dikurang) Rp40.000.000,00 = Rp(-3.263.888,00) (minus tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dari kedua versi perhitungan tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan" maka dapat dinyatakan jumlah nilai harta warisan XXXXXXXXXXXX yang dihibahkan kepada XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) tidak melebihi bagiannya yang seharusnya diterima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa Para Penggugat keberatan adanya hibah kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan dalih melebihi 1/3 (sepertiga) dari seluruh

Hal. 155 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta XXXXXXXXXXXX, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dipahami batasan maksimal $\frac{1}{3}$ apabila hibah kepada orang lain atau lembaga, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II bukan orang lain melainkan anak dan ahli waris XXXXXXXXXXXX, maka Majelis menilai pembatasan nilai maksimal $\frac{1}{3}$ adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa meskipun pembatasan maksimal $\frac{1}{3}$ tidak tepat ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo, namun apabila diperhitungkan $\frac{1}{3}$ dari nilai jual harta warisan XXXXXXXXXXXX, maka dapat diperhitungkan versi I yakni $\frac{1}{3} \times \text{Rp}630.000.000,00 = \text{Rp}209.999.999,00$ (dua ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sedangkan versi II dengan perhitungan $\frac{1}{3} \times \text{Rp}605.000.000,00 = \text{Rp}201.666.666,00$ (dua ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa apabila hasil kedua nilai batasan $\frac{1}{3}$ yang diperhitungkan tersebut dikaitkan dengan nilai yang telah diterima sebagai hibah kepada Tergugat I dan Tergugat , yakni masing-masing $\text{Rp}115.000.000,00$ ($\frac{1}{2} \times \text{Rp}230.000.000,00$ (bagian almarhum XXXXXXXXXXXX)), ternyata tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari nilai jual harta warisan XXXXXXXXXXXX, baik dari perhitungan versi I maupun versi II, oleh karena itu patut dinyatakan hibah kepada Tergugat I dan Tergugat I tidak melampaui batas $\frac{1}{3}$ sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang dianggap gugatan pokok Para Penggugat yaitu hibah atas tanah dan bangunan di Jalan XXXXXXXXXXXX yang merupakan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 210 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan syarat orang yang memberi hibah (wahib) adalah (1)

Hal. 156 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya sudah berumur 21 tahun; (2) berakal sehat; (3) tanpa ada paksaan; (4) dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki; (5) benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;

Menimbang, bahwa dari syarat yang ditetapkan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tersebut, sebagaimana telah ditemukan fakta XXXXXXXXXXXX sewaktu menghibahkan tanah obyek sengketa tersebut bersama-sama dengan isterinya mengendarai sepeda motor dalam keadaan berakal sehat dan tidak dalam keadaan sakit serta tidak ada paksaan sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat I, II dan III serta benda yang dihibahkan merupakan hak dari penghibah dalam hal ini hibah tersebut atas persetujuan isteri kedua (XXXXXXXXXXXXX/Tergugat III) karena obyek hibah merupakan harta bersama XXXXXXXXXXXX dan isteri keduanya (XXXXXXXXXXXXX/Tergugat III);

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan" hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa harta warisan XXXXXXXXXXXX yang dihibahkan kepada ahli warisnya (2 orang anaknya) yakni XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) setelah diperhitungkan keseluruhan nilai jual harta warisan XXXXXXXXXXXX ternyata tidak melebihi dari bagian ahli waris si penerima hibah dan demikian pula bila diterapkan batasan maksimal 1/3 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak pula melebihi batasan maksimal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai persetujuan ahli waris atas perbuatan hibah diatur dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya" yang dalam hal ini sebagaimana telah ditemukan fakta bahwa XXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat pada saat menghibahkan obyek sengketa karena mengendarai sepeda motor bersama dengan isteri kedua (XXXXXXXXXXXXX) dan terjadinya hibah pada tanggal 26 September 2011 sedangkan

Hal. 157 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 21 April 2012 yang jarak waktunya kurang lebih 7 (tujuh) bulan, maka persetujuan ahli waris bukan suatu keharusan dan persyaratan hibah yang harus dipenuhi atas hibah obyek sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai peralihan hak milik atas dasar hibah yang terjadi antara XXXXXXXXXXXX atas persetujuan isteri keduanya (XXXXXXXXXXXXX/Tergugat III) kepada XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) atas obyek sengketa di Jalan Letjen XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tersebut adalah sah secara hukum dan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 1666 KUHPerdata dan Pasal 210, 211 ayat 1 dan 213 Kompilasi Hukum Islam dan telah didaftar pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 23 dan 26 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria jo. Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 jo Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang telah dilakukan XXXXXXXXXXXX bersama dengan isteri keduanya atas atas obyek sengketa tersebut kepada XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) adalah sah, maka gugatan Para Penggugat atas pembatalan hibah patut dinyatakan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pembatalan hibah yang merupakan gugatan pokok dinyatakan ditolak, maka tanpa mempertimbangkan satu persatu, seluruh petitum gugatan Para Penggugat lainnya patut dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan atas obyek sengketa patut ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan

Hal. 158 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg Para Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.114.000,00 (dua juta seratus empat belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 *Rabi'ul Awwal* 1445 *Hijriyyah*, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Drs. Faisal, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta Kuasa Tergugat IV dan Turut Tergugat I secara elektronik, di luar hadirnya Kuasa Turut Tergugat IV dan tanpa hadirnya Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim Anggota II

Hal. 159 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Faisal, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
.				
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.864.000,00
.				
4	Biaya PNBP Relas	:	Rp.	100.000,00
.				
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
.				
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
.				

Jumlah : Rp. 2.114.000,00
(dua juta seratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 160 dari 160 Hal. Put. No.616/Pdt.G/2023/PA.Mks